



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pajak daerah dan Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam mempercepat dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa jenis Pajak daerah dan Retribusi daerah yang dipungut merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, sehingga perlu pengaturan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, dan peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

dan

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perPajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

16. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
17. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
45. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
46. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

47. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
48. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
49. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
50. Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
51. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
52. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan, pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, serta kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Harga Satuan Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat HSPBG adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan gedung yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
54. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
55. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti setoran pajak ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang sesuai dengan petunjuk Bupati.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pajak dan Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan acuan serta menciptakan adanya kepastian hukum atas penyelenggaraan dan pengelolaan Pajak dan Retribusi.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi;

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. Tata cara penghitungan retribusi;
- d. Pemungutan pajak dan retribusi;
- e. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan;
- f. Pemanfaatan penerimaan retribusi;
- g. Pemberian insentif pajak dan retribusi;
- h. Sanksi administrasi;
- i. Ketentuan penyidikan;
- j. Ketentuan pidana;
- k. Kerahasiaan data wajib pajak; dan
- l. Penerimaan pajak yang diarahkan penggunaannya.

### BAB IV PAJAK

#### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

#### Bagian Kedua PBB P-2

#### Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara;
- g. bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- i. bumi dan/atau bangunan yang dipungut Pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

#### Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. 0,05% (nol koma nol lima persen) untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - b. 0,08 % (nol koma nol delapan persen) untuk NJOP di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - c. 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
  - d. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NJOP diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.

Pasal 11

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

BPHTB

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;

4. hibah wasiat;
  5. waris;
  6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. penggabungan usaha;
  11. peleburan usaha;
  12. pemekaran usaha;
  13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak;
  - g. pada tanggal penunjukkan pemenang lelang untuk lelang;
  - h. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 16

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 17

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
- pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian perikatan jual beli untuk jual beli;
  - pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/ atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 18

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Bagian Keempat

PBJT

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- Makanan dan/atau minuman;
- Tenaga Listrik;
- Jasa Perhotelan;
- Jasa Parkir; dan
- Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman:
  - a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman; atau
  - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 22

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b ditetapkan:
  - a. Untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
    1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
    2. jumlah pembelian tenaga listrik, untuk prabayar.
  - b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku.
- (2) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort/cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan

Pasal 25

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;

#### Pasal 26

- (1) Subjek Pajak PBJT merupakan konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
  - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

#### Pasal 28

- (1) Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung pada saat:
  - a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Bagian Kelima  
Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame merupakan semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. reklame papan *billboard/videotron/megatron*;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat/stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame film/*slide*; dan
  - i. reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - a. jenis;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) ketentuan mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana diatur pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam

PAT

Pasal 35

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. kegiatan pengambilan air tanah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - c. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - d. kualitas air; dan
  - e. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 38

Besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Pasal 41

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;

- i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
  - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

#### Pasal 42

- (1) Subjek Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan jenis MBLB.

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 44

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 45

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 46

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet merupakan pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak; dan

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survei harga di Daerah.

Pasal 49

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 50

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud Pasal 49.

Bagian Kesembilan  
Opsen PKB

Pasal 51

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 53

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 54

Tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran PKB terutang.

Pasal 55

Besaran Pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 56

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 57

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh  
Opsen BBNKB

Pasal 58

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 59

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 60

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 61

Tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak BBNKB terutang.

Pasal 62

Besaran Pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

Pasal 63

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 64

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB V  
RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 65

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 66

- (1) Objek Retribusi merupakan penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum

Pasal 67

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - c. pelayanan pasar; dan
  - d. pelayanan kebersihan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (9) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

#### Paragraf 1

### Retribusi Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 68

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan administrasi.

#### Paragraf 2

### Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

#### Pasal 69

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir, jangka waktu pemakaian, jenis kendaraan serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemberian layanan.

#### Paragraf 3

### Retribusi Pelayanan Pasar

#### Pasal 71

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 73

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumber ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/ atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 74

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Retribusi Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan, frekuensi, kelas perawatan, dan/atau jarak tempuh;
  - b. jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir, jangka waktu pemakaian, jenis kendaraan serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemberian layanan;
  - c. jasa pelayanan fasilitas pasar diukur berdasarkan luas, jenis, jangka waktu dan tipe pasar yang digunakan; dan
  - d. jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

Pasal 75

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 76

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 77

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (6) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (7) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
- (8) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

#### Paragraf 1

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

#### Pasal 78

Pelayanan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas Pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 2

Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan

#### Pasal 79

- (1) Penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

#### Paragraf 3

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan

#### Pasal 80

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pelayanan.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 82

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 83

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 84

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan, pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 85

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 8

Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan kendaraan di air

Pasal 86

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 9

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 87

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 10

Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah

Pasal 88

- (1) Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf i merupakan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah yang tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dalam Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 89

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Retribusi Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila;

- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- g. penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian barang milik Daerah.

#### Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.
- (4) Struktur dan besaran tarif Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali).
- (6) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 91

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. Penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

- (5) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (6) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (7) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Paragraf 1

PBG

Pasal 92

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu izin PBG milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.
- (3) Besaran Retribusi PBG yang terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (3) huruf a dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (4) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (5) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. Harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 93

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
- (3) Penerbitan PBG dan sertifikat laik fungsi tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau sertifikat laik fungsi;

- c. PBG perubahan untuk:
  - 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
  - 2. perubahan lapis bangunan gedung;
  - 3. perubahan luas bangunan gedung;
  - 4. perubahan tampak bangunan gedung;
  - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
  - 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  - 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya;
  - 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya untuk tingkat kerusakan ringan sedang dan berat.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

#### Paragraf 2

#### Penggunaan Tenaga Kerja Asing

#### Pasal 94

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh:
  - a. instansi Pemerintah;
  - b. perwakilan negara asing;
  - c. badan internasional;
  - d. lembaga sosial;
  - e. lembaga keagamaan; dan
  - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 95

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 96

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel Harga Satuan Bangunan Gedung Negara atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 97

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dibebankan/dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa.

BAB VII

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 98

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.

- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

#### Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

#### Pasal 100

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
  - a. wajib pajak dan retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan surat keterangan atau dokumen yang sah.
  - b. wajib pajak dan retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. wajib pajak dan retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak dan retribusi.
- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
  - a. objek pajak atau objek retribusi terkena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin topan, kekeringan dan gunung meletus;
  - b. objek pajak atau objek retribusi terkena dampak luar biasa seperti kebakaran, huru-hara, wabah penyakit dan/atau hama tanaman;

- c. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

### Pasal 101

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan tiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu

#### Pemberian Insetif Fiskal Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinventsi

### Pasal 102

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Bupati secara jabatan atas permohonan tertulis Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
- (4) Bupati dalam memberikan insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak  
dan Retribusi

Paragraf 1  
Penerima Insentif

Pasal 103

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 104

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dihitung dari ketetapan pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Keadaan kahar meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 105

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak di bidang pidana Retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
  - e. melakukan pengeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan di bawah koordinasi Polisi Republik Indonesia dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 106

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 107

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 108

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) huruf f, diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

#### Pasal 109

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
  - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acaraperdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB XV

### PENERIMAAN PAJAK YANG DIARAHKAN PENGGUNAANNYA

#### Pasal 110

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

#### Pasal 111

- (1) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi yang diundangkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

#### Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan tentang pajak daerah dan retribusi daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2011 Nomor 5);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2011 Nomor 6);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2011 Nomor 8);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 1);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 3);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 14);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 11);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retrebusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 Nomor 11);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 12);

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 114

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 5 JANUARI 2024  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SURIANI, A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2024 NOMOR 1.

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN  
KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR  
B.HK.01.014.24

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. UMUM

Menindaklanjuti amanah Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis pajak dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga setiap daerah harus menyusun kembali semua jenis pajak dan retribusi dalam satu Peraturan Daerah. Pada hakikatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikenakan berupa pungutan atau penempatan beban kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Pelaksanaan pembebanan dan pungutan oleh Pemerintah Daerah wajib mempertimbangkan pandangan hidup, dan cinta hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan tidak kalah pentingnya mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi di daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memuat kebijakan dalam berbagai aspek pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya dengan adanya restrukturisasi Pajak Daerah dan penyederhanaan jenis Retribusi Daerah. Peraturan Daerah ini menjadi payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan dan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang nantinya diharapkan dapat dilaksanakan berdasarkan asas-asas atau prinsip dalam penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pendapatan Asli Daerah" adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Ayat 1  
Cukup jelas

Ayat 2  
Cukup jelas

Ayat 3  
Cukup jelas

Ayat 4  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, modarayat terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis” adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Ayat 1  
Cukup jelas

Ayat 2  
Cukup jelas

Ayat 3  
Cukup jelas

Ayat 4  
Cukup jelas

Ayat 5  
Cukup jelas

Ayat 6  
Perolehan Hak karena Hibah wasiat atau waris tertentu antara lain Waris atau Hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana Tanah/Bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Ayat 7  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Ayat 1  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan tempat “tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium, yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k  
Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel” adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk menyelenggarakan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin *Automated Teller Machine* (ATM) di dalam hotel.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat 1

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan area dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i  
Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j  
Cukup jelas

Huruf k  
Cukup jelas

Huruf l  
Cukup jelas

Ayat 2  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat 1

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang di pasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui *platform* digital.

Huruf d  
Cukup Jelas

Huruf e  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Bobot air permukaan dihitung dengan menggunakan indikator-indikator yang menunjukkan dampak pengambilan/pemanfaatan air permukaan terhadap lingkungan.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

- Pasal 43  
Cukup Jelas
- Pasal 44  
Cukup Jelas
- Pasal 45  
Cukup Jelas
- Pasal 46  
Cukup Jelas
- Pasal 47  
Cukup Jelas
- Pasal 48  
Cukup Jelas
- Pasal 49  
Cukup Jelas
- Pasal 50  
Cukup Jelas
- Pasal 51  
Cukup Jelas
- Pasal 52  
Cukup Jelas
- Pasal 53  
Cukup Jelas
- Pasal 54  
Cukup Jelas
- Pasal 55  
Cukup Jelas
- Pasal 56  
Cukup Jelas
- Pasal 57  
Cukup Jelas
- Pasal 58  
Cukup Jelas
- Pasal 59  
Cukup Jelas
- Pasal 60  
Cukup Jelas
- Pasal 61  
Cukup Jelas
- Pasal 62  
Cukup Jelas
- Pasal 63  
Cukup Jelas
- Pasal 64  
Cukup Jelas
- Pasal 65  
Cukup Jelas

Pasal 66  
Cukup Jelas

Pasal 67  
Cukup Jelas

Pasal 68  
Cukup Jelas

Pasal 69  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Cukup Jelas

Pasal 71  
Cukup Jelas

Pasal 72  
Cukup Jelas

Pasal 73  
Cukup Jelas

Pasal 74  
Cukup Jelas

Pasal 75  
Cukup Jelas

Pasal 76  
Cukup Jelas

Pasal 77  
Cukup Jelas

Pasal 78  
Cukup Jelas

Pasal 79  
Cukup Jelas

Pasal 80  
Cukup Jelas

Pasal 81  
Cukup Jelas

Pasal 82  
Cukup Jelas

Pasal 83  
Cukup Jelas

Pasal 84  
Cukup Jelas

Pasal 85  
Cukup Jelas

Pasal 86  
Cukup Jelas

Pasal 87  
Cukup Jelas

Pasal 88  
Cukup Jelas

- Pasal 89  
Cukup Jelas
- Pasal 90  
Cukup Jelas
- Pasal 91  
Cukup Jelas
- Pasal 92  
Cukup Jelas
- Pasal 93  
Cukup Jelas
- Pasal 94  
Cukup Jelas
- Pasal 95  
Cukup Jelas
- Pasal 96  
Cukup Jelas
- Pasal 97  
Cukup Jelas
- Pasal 98  
Cukup Jelas
- Pasal 99  
Cukup Jelas
- Pasal 100  
Cukup Jelas
- Pasal 101  
Cukup Jelas
- Pasal 102  
Cukup Jelas
- Pasal 103  
Cukup Jelas
- Pasal 104  
Cukup Jelas
- Pasal 105  
Cukup Jelas
- Pasal 106  
Cukup Jelas
- Pasal 107  
Cukup Jelas
- Pasal 108  
Cukup Jelas
- Pasal 109  
Cukup Jelas
- Pasal 110  
Cukup Jelas
- Pasal 111  
Cukup Jelas

Pasal 112  
Cukup Jelas

Pasal 113  
Cukup Jelas

Pasal 114  
Cukup Jelas

Pasal 115  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN FANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
 NOMOR : 1 Tahun 2024  
 TANGGAL : 5 Januari 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

a. Pelayanan Kesehatan

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Poliklinik Rawat Jalan Dinas Kesehatan	
	:	Poliklinik Pemeriksaan Umum dan Konseling Terpadu	
	:	• Pemeriksaan Umum	Rp20.000,00
		• Konseling Terpadu	Rp20.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Poliklinik Gigi Mulut	
	:	Poliklinik Rawat Jalan Gigi Mulut	
	:	• Pencabutan Gigi Dewasa dengan Spsuit Disposable	Rp35.000,00
		• Pencabutan Gigi Dewasa dengan Sitoject	Rp50.000,00
		• Premedikasi	Rp20.000,00
		• Pencabutan Gigi Susu dengan Topical Anastesi	Rp20.000,00
		• Pencabutan Gigi dengan injeksi	Rp25.000,00
		• Pencabutan Gigi dengan Komplikasi tiap Elemen	Rp65.000,00
		• Tumpatan Permanen tiap Elemen Gigi (GI)	Rp50.000,00
		• Tumpatan Permanen tiap Elemen Gigi (Komposit)	Rp65.000,00
		• Tumpatan Sementara	Rp40.000,00
		• Eksisi	Rp35.000,00
		• Gingivektomi Tiap Kwandran	Rp50.000,00
		• Alveoktomi Tiap daerah	Rp75.000,00
		• Insisi Abses Plinning	Rp35.000,00
		• Scalling RA/RB	Rp60.000,00
		• Pembuatan Gigi Tiruan (Protesa)/Gigi	Rp70.000,00
		• Bahan Cetak	Rp220.000,00
	• Pembuatan Gigi Tiruan Penuh/Rahang	Rp2.100.000,00	
	• Pelayanan Dry Socket	Rp75.000,00	
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Poliklinik KIA	
	:	Poliklinik Rawat Jalan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	
	:	• Suntik 3 Bulan	Rp25.000,00
		• Suntik 1 Bulan	Rp25.000,00
		• Pil KB	Rp10.000,00
		• Pil KB Menyusui	Rp10.000,00
		• Pencabutan/ Pemasangan IUD	Rp75.000,00
		• Pemasangan/ Pencabutan Implant	Rp75.000,00
		• ANC	Rp35.000,00
		• PNC	Rp35.000,00
		• Toucher Vaginal	Rp20.000,00
		• Toucher Rectal	Rp20.000,00
		• Perawatan Payudara	Rp20.000,00
		• Perawatan Bayi	Rp35.000,00
		• Pemeriksaan Iva Tes	Rp75.000,00
	• Pemeriksaan USG	Rp55.000,00	
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Unit Gawat Darurat	
	:	Ruang Unit Gawat Darurat (UGD)	
	:	• Debridement Luka Ringan	Rp25.000,00
		• Debridement Luka Sedang	Rp35.000,00
	• Debridement Luka Berat	Rp55.000,00	

		• Kompres Luka Pakai Verban	Rp25.000,00
		• Jahit luka dengan luka ringan (1-5)	Rp30.000,00
		• Jahit luka dengan luka sedang (6-10)	Rp40.000,00
		• Jahit luka dengan luka berat (6-11)	Rp50.000,00
		• Jahit luka dengan luka berat (>11)	Rp80.000,00
		• Pencucian lambung pada keracunan	Rp50.000,00
		• Resuitasi Kardiopulmoner	Rp65.000,00
		• Vena sectasi	Rp65.000,00
		• Eksplorasi Benda asing	Rp40.000,00
		• Kateterisasi uretra	Rp40.000,00
		• Pemasangan sonde	Rp45.000,00
		• Luka bakar sampai dengan 30%	Rp45.000,00
		• Luka bakar Lebih dari 30%	Rp65.000,00
		• Reposisi tulang sentil	Rp40.000,00
		• Fiksasi Eterna	Rp30.000,00
		• Pemakaian Oksigen Perkali / Pemasangan O <sub>2</sub>	Rp35.000,00
		• Pemakaian alat penghisap lendir	Rp35.000,00
		• Pemakaian Nebuliser tiap kali	Rp35.000,00
		• Pemasangan infus	Rp30.000,00
		• Bedah Minor	Rp55.000,00
		• Sirkumsisi	Rp250.000,00
		• Crosss insisi	Rp40.000,00
		• Perawatan luka	Rp35.000,00
		• Tindik telinga	Rp25.000,00
		• Spooling telinga	Rp25.000,00
		• Ekstraksi kuku	Rp40.000,00
		• Irigasi mata	Rp30.000,00
		• Aspirasi pus/Bulla	Rp35.000,00
		• Buka jahitan ( <i>Aff Hecting</i> )	Rp25.000,00
		• Pemasangan Tampong Hidung	Rp25.000,00
		• Obeservasi Pasien	Rp65.000,00
		• Buka Kateterisasi ( <i>Aff Kateter</i> )	Rp15.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Apotik	
	:	Ruang Obat / Apotik	
	:	• Resep non racikan	Rp10.000,00
		• Resep racikan	
		a. Obat puyer	Rp25.000,00
		b. Obat kapsul	Rp35.000,00
		c. Obat Luar ( <i>Salep/Krim</i> )	Rp35.000,00
	• Pelayanan informasi obat (PIO)	Rp15.000,00	
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Laboratorium	
	:	Laboratorium	
	:	A. SEDERHANA	
		• Hemoglobin	Rp15.000,00
		• Laju endap darah	Rp15.000,00
		• Hematokrit	Rp15.000,00
		• Eritrosit	Rp15.000,00
		• Leukosit	Rp15.000,00
		• Hitung jenis leukosit	Rp20.000,00
		• Trombosit	Rp20.000,00
		• DDR	Rp20.000,00
		• Sedimen urine	Rp15.000,00
		• Protein urine	Rp15.000,00
		• Reduksi	Rp15.000,00
		• Urobilinogen	Rp15.000,00
		• Bilirubin	Rp15.000,00

		• P H	Rp15.000,00
		• Berat jenis	Rp15.000,00
		• Esbach protein	Rp20.000,00
		• Basil tanah asam TB	Rp20.000,00
		• Basil tanah asam lepra	Rp20.000,00
		• Pewarnaan sederhana/garam	Rp15.000,00
		• <i>Faeces</i>	Rp20.000,00
		• Pemeriksaan telur cacing	Rp20.000,00
		• Bensedine darah	Rp20.000,00
		• <i>Acul blood</i>	Rp20.000,00
		• Golongan darah	Rp15.000,00
		• Tes Kehamilan	Rp15.000,00
		• Widal	Rp15.000,00
		<b>B. SEDANG</b>	
		• Pemeriksaan gula darah sewaktu	Rp15.000,00
		• Pemeriksaan gula darah puasa	Rp15.000,00
		• Pemeriksaan gula darah 2 jam PP	Rp30.000,00
		• Ureum	Rp30.000,00
		• Creatinin	Rp30.000,00
		• SPGT	Rp30.000,00
		• SGOT	Rp30.000,00
		• TT	Rp30.000,00
		• <i>Cholestrol</i>	Rp25.000,00
		• <i>Uric acid</i>	Rp25.000,00
		• <i>Alkali phosphate</i>	Rp30.000,00
		• <i>Trigliserida</i>	Rp30.000,00
		• <i>Protein total</i>	Rp20.000,00
		• <i>Total cholesterol</i>	Rp20.000,00
		• <i>HDL cholesterol</i>	Rp20.000,00
		• <i>LDL cholesterol</i>	Rp20.000,00
		• <i>Acut phospate</i>	Rp20.000,00
		• <i>Hemoglobin cymed</i>	Rp20.000,00
		• Test IVA	Rp25.000,00
		• Tes kehamilan	Rp25.000,00
		<b>C. RAPID TEST</b>	
		• Malaria	Rp15.000,00
		• Demam berdarah	Rp15.000,00
		• Hepatitis	Rp15.000,00
		• <i>HIV AIDS</i>	Rp20.000,00
		• <i>RDT covid 19</i>	Rp20.000,00
		• Rapid test lainnya	Rp20.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Fisioterapi	
	:	Poliklinik Fisioterapi	
	:	• Exercise Therapi	Rp50.000,00
		• Infrared rays (IRR)	Rp50.000,00
		• Trans Electrical Cutaneous (TENS)	Rp50.000,00
		• Ultrasound (US)	Rp50.000,00
		• Interferensi	Rp50.000,00
		• Assement	Rp30.000,00
		• Elastic bandage	Rp30.000,00
		• Kinesio Taping	Rp70.000,00
	• Akupressur/Akupuntur	Rp75.000,00	

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Perawatan	
	:	Ruang Perawatan	
	:	• Kelas III	Rp165.000,00
	:	• Home Care (Kunjungan Perawatan Rumah)	Rp85.000,00
	:	• Makan Minum Pasien/Hari rawat	Rp90.000,00
Khusus Karyawati Perusahaan yang Biasa Pembayarannya Ditanggung oleh Perusahaan dikenakan Biaya sebesar 25% dari Tarif Umum			
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Ruang Tindakan Persalinan	
	:	Ruang Tindakan Persalinan	
	:	• Persalinan Biasa	Rp550.000,00
	:	• Persalinan Patologi (dengan dokter)	Rp650.000,00
	:	• Makan Minum Pasien /Hari Rawat	Rp90.000,00
Biaya Perawatan bayi di ruang Nifas sebesar 50% dari Perawatan Ibu			
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Pemeriksaan Diagnosis Tambahan	
	:	Ruang Pemeriksaan Diagnostik Tambahan	
	:	• EKG	Rp50.000,00
		• USG	Rp50.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS)	
	:	Poliklinik Rawat Jalan	
	:	• Surat Keterangan Berbadan Sehat - Jasa Pelayanan (Pemeriksaan Fisik dan Tanda-tanda Vital (Tekanan Darah, Pernapasan, Suhu Badan, Berat Badan dan Tinggi Badan, Lingkar Perut) - Tes Buta Warna - Pemeriksaan Laboratorium Jasa sarana (admin dan BMHP)	Rp20.000,00
	:	• Untuk Pendidikan Pelatihan - Jasa Pelayanan (Pemeriksaan Fisik dan Tanda-tanda Vital (Tekanan Darah, Pernapasan, Suhu Badan, Berat Badan dan Tinggi Badan, Lingkar Perut) - Tes Buta Warna - Pemeriksaan Laboratorium Jasa sarana (admin dan BMHP)	Rp20.000,00
		• Untuk Luar Negeri - Jasa Pelayanan (Pemeriksaan Fisik dan Tanda-tanda Vital (Tekanan Darah, Pernapasan, Suhu Badan, Berat Badan dan Tinggi Badan, Lingkar Perut) - Tes Buta Warna - Pemeriksaan Laboratorium Jasa sarana (admin dan BMHP)	Rp20.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Pemeriksaan Kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil	
	:	Poliklinik Rawat Jalan Umum	
		• Pemeriksaan kesehatan CPNS	Rp70.000,00

Nama Retribusi : Obyek Retribusi : Tarif :	Rujukan Ambulance Puskesmas Daratan dan Kepulauan Terpencil dan Sangat Terpencil Ambulance Puskesmas			
	Rujukan Ambulance Puskesmas Daratan dan Kepulauan Terpencil	Tarif/KM	KM	JUMLAH
	• Kota Pangkajene, Bonto Perak	Rp15.000,00	4	Rp60.000,00
	• Minasate'ne, Bungoro	Rp15.000,00	6	Rp90.000,00
	• Kalabbirang	Rp15.000,00	14	Rp210.000,00
	• Bowong Cindea	Rp15.000,00	9	Rp135.000,00
	• Labakkang	Rp15.000,00	8	Rp120.000,00
	• Taraweang	Rp15.000,00	14	Rp210.000,00
	• Pundatabaji	Rp15.000,00	11	Rp165.000,000
	• Ma'rang	Rp15.000,00	17	Rp255.000,00
	• Padang Lampe	Rp15.000,00	22	Rp330.000,00
	• Baring	Rp15.000,00	27	Rp405.000,00
	• Segeri	Rp15.000,00	21	Rp315.000,00
	• Balocci	Rp15.000,00	20	Rp300.000,00
	• Mandalle	Rp15.000,00	22	Rp330.000,00
	• Bantimala	Rp15.000,00	30	Rp450.000,00
	• Sabutung	Rp50.000,00/mill		
	• LK. Tupabiring	Rp50.000,00/mill		
	• Sarappo	Rp50.000,00/mill		
	• Rujukan Ambulance ke Makassar	Rp15.000,00/km		
	• Rujukan Ambulance dalam Kabupaten	Rp15.000,00/km		
	• Penggunaan Ambulance ke Kabupaten lain	Rp15.000,00/km		
	Rujukan Ambulance Puskesmas Kepulauan sangat Terpencil		Tarif/Mill	
	• Pamantauang, Lk. Kalmas		Rp50.000,00/mill	
• Sailus, Lk. Tangaya		Rp50.000,00/mill		
• Jasa pelayanan pendamping		Rp50.000,00/mill		
Nama Retribusi : Obyek Retribusi : Tarif :	Penggunaan Mobil Jenazah Puskesmas Daratan Mobil Jenazah			
	• Dalam kecamatan		Rp15.000,00/Km	
	• Luar kecamatan		Rp15.000,00/Km	
	• Luar kabupaten		Rp15.000,00/Km	

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Pemeriksaan Kesehatan dasar Calon Jemaah Haji	
	:	Poliklinik Rawat Jalan Umum	
	:	A. Pemeriksaan pertama tingkat puskesmas	Tarif
		1. Pemeriksaan laboratorium terdiri dari	
		a. Kolesterol	Rp20.000,00
		b. Gula darah sewaktu	Rp15.000,00
		c. Golongan darah	Rp15.000,00
		d. Plano test	Rp15.000,00
		e. Darah rutin	Rp25.000,00
		f. Urine rutin	Rp25.000,00
		2. Jasa sarana	Rp30.000,00
		3. Jasa pelayanan	
		a. Jasa medik	Rp25.000,00
		b. Jasa paramedik	Rp20.000,00
		c. Jasa laboran	Rp20.000,00
		B. Pemeriksaan Kedua	
		a. Bahan habis pakai	Rp20.000,00
	b. Jasa pelayanan:		
	- Jasa medik	Rp25.000,00	
	- Jasa para medis	Rp20.000,00	
	- Jasa laboran	Rp20.000,00	
	c. Jasa sarana	Rp30.000,00	
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Tarif Penggunaan Ambulance Air Puskesmas Kepulauan	
	:	Ambulance Air Puskesmas Kepulauan	
	:	• Antar pulau dalam kecamatan (jarak tempuh 2-4 jam)	Rp50.000,00/mill
	• Antar pulau dalam kecamatan (jarak tempuh 5-8 jam)	Rp50.000,00/mill	
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Hematologi	
	:	Hematologi	
	:	• Darah Lengkap (Hb, Leukosit, HCT, Eritrisot, Trombosit, LED, Hitung jenis trombosit)	Rp60.000,00
		Haemostasis	
		• CT	Rp25.000,00
	• BT	Rp25.000,00	
	• Evaluasi darah tepi	Rp25.000,00	
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	URINALISA	
	:	URINALISA	
	:	• Urine lengkap + Sedimen	Rp55.000,00
	• Protein Esbach	Rp55.000,00	
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	KIMIA DARAH	
	:	KIMIA KLINIK	
	:	1. Fungsi metabolisme karbohidrat	
		• Glucosa darah sewaktu	Rp30.000,00
		• Glucosa darah puasa	Rp30.000,00
		• Glucosa 2 Jam PP	Rp30.000,00
		• GGT	Rp30.000,00
		• HbA1c	Rp30.000,00
		2. Profil Lipid	
		• Kolesterol total	Rp32.000,00
		• HDL Kolesterol	Rp37.000,00
		• LDL Kolesterol	Rp52.000,00
		• Triglicerida	Rp32.000,00
		3. Fungsi ginjal	
	• Ureum/BUN	Rp30.000,00	

		• Kreatinin	Rp30.000,00
		• Asam Urat	Rp30.000,00
		4. Fungsi hati	
		• SGOT	Rp35.000,00
		• SGPT	Rp35.000,00
		• Gamma GT	Rp35.000,00
		• Bilirubin total	Rp30.000,00
		• Bilirubin direct	Rp30.000,00
		5. Total protein	
		• Alkali phosphatase	Rp35.000,00
		• Albumin	Rp35.000,00
		• Globulin	Rp35.000,00
		• Cholinesterase	Rp65.000,00
		6. Fungsi jantung	
		• CK Nac	Rp65.000,00
		• CK MB	Rp75.000,00
		• LDH	Rp55.000,00
		7. Elektrolit	
		• Kalium	Rp45.000,00
		• Natrium	Rp45.000,00
		• Chlorida	Rp45.000,00
		• Calsium	Rp45.000,00
		8. Analisa	
		• Analisa sperma	Rp80.000,00
		9. Analisa cairan tubuh	
		• Rivalta test	Rp20.000,00
		• Glukosa	Rp30.000,00
		• Protein	Rp35.000,00
		• Ph	Rp26.000,00
		• BJ	Rp26.000,00
		• LDH	Rp55.000,00
		• Cellen	Rp30.000,00
		• Cellen + Diff	Rp35.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	IMMUNOLOGI	
	:	IMMUNOLOGI	
	:	1. Hepatitis	
		• Anti HAV 1Gm	Rp210.000,00
		• Anti HAV total EIA	Rp220.000,00
		• HBs Ag (Elfa/Elisa)	Rp110.000,00
		• HBs Ag (Rapid)	Rp65.000,00
		• Anti HBs (Elfa/Elisa)	Rp110.000,00
		• Anti HBs (Rapid)	Rp65.000,00
		• Anti HCV	Rp200.000,00
		• Hbe	Rp225.000,00
		• Anti Hbe	Rp230.000,00
		• Anti HBc 1gM	Rp290.000,00
		• Anti HBc total	Rp290.000,00
		2. Infeksi lain	
		• Dengue Nsl Ag + Ab	Rp200.000,00
		• Widal test	Rp60.000,00
		• Tubex TF/ 1gM	Rp175.000,00
		3. Thyroid	
		• TSHs	Rp185.000,00
		• TSH	Rp185.000,00
		• FT4	Rp160.000,00
		• T4	Rp160.000,00
	• T3	Rp140.000,00	

		4. Penyakit menular seksual (IMS)	
		• VDRL/RVL	Rp45.000,00
		• TPHA	Rp55.000,00
		5. Pemeriksaan virus covid 19	
		• Pemeriksaan swab (PCR)	Rp250.000,00
		• Pemeriksaan virus sejenisnya	
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PEMERIKSAAN SAMPEL	
	:	PEMERIKSAAN SAMPEL	
	:	Jenis Pemeriksaan	
		1. Pemeriksaan Air Bersih	Tarif
		A. FISIK	
		1. Bau	Rp2.500,00
		2. Zat padat terlarut	Rp2.500,00
		3. Kekeruhan	Rp-
		4. Rasa	Rp2.500,00
		5. Suhu	Rp2.500,00
		6. Warna	Rp2.500,00
		7. Benda terapung	Rp7.500,00
		8. Kejernihan	Rp-
		9. Minyak	Rp-
		B. KIMIA	
		• Kimia Anorganik	
		1. Air raksa	Rp52.000,00
		2. Arsen	Rp34.000,00
		3. Besi (Fe)	Rp34.000,00
		4. Florida (F)	Rp22.500,00
		5. Cadmium (Cd)	Rp34.000,00
		6. Kesadahan	Rp18.500,00
		7. Klorida	Rp22.500,00
		8. Crom valensi	Rp34.000,00
		9. Mangan (Mn)	Rp33.000,00
		10. Nitrat	Rp22.500,00
		11. Nitrit	Rp22.500,00
		12. Pb	Rp39.500,00
		13. Selenium (Se)	Rp40.000,00
		14. Seng (Zn)	Rp34.000,00
		15. Sianida (CN)	Rp25.000,00
		16. Sulfat (SO4)	Rp32.000,00
		17. Timbal (Pb)	Rp82.000,00
		• Kimia Organik	
		1. Aldrin dan dieldrin	Rp136.000,00
		2. Pestisida	Rp52.000,00
		3. Detergen	Rp17.500,00
		4. Fenol	Rp9.500,00
		5. Zat organik (KmnO4) Dan sejenisnya	Rp7.000,00
		2. Pemeriksaan Air Minum	
		A. FISIK	
		1. Bau	Rp2.500,00
		2. Kekeruhan	Rp2.500,00
		3. Rasa	Rp2.500,00
		4. Suhu	Rp2.500,00
		5. Warna	Rp2.500,00
		6. Zat padat terlarut (TDS)	Rp9.000,00
	7. Jumlah zat padat terlarut	Rp3.500,00	
	B. KIMIA		
	1. Air Raksa (Hg)	Rp54.000,00	
	2. Aluminium (Al)	Rp34.000,00	

	3. Amoniak (NH <sub>3</sub> )	Rp22.500,00
	4. Barium (Ba)	Rp17.500,00
	5. Besi (Fe)	Rp34.000,00
	6. Florida (F)	Rp25.000,00
	7. Detergen	Rp34.000,00
	8. Kadmium (Cd)	Rp34.000,00
	9. Chlorida (Cl)	Rp34.000,00
	10. Chromium	Rp34.000,00
	11. Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	Rp19.000,00
	12. Mangan (Mn)	Rp34.000,00
	13. Natrium	Rp33.000,00
	14. Nitrat	Rp22.500,00
	15. Nitrit	Rp23.000,00
	16. Ph	Rp2.500,00
	17. Selenium (Se)	Rp54.000,00
	18. Seng (zn)	Rp34.000,00
	19. Sianida (CN)	Rp33.000,00
	20. Sulfat (SO <sub>4</sub> )	Rp22.500,00
	21. Tembaga (Cu)	Rp34.000,00
	22. Timbal (Cu)	Rp34.000,00
	23. Zat Organik	Rp22.500,00
	Dan sejenisnya	
	3. Pemeriksaan Makanan dan Minuman	
	1. Air Raksa (Hg)	Rp54.000,00
	2. Aluminium (Al)	Rp34.000,00
	3. Amoniak (NH <sub>3</sub> )	Rp22.500,00
	4. Barium (Ba)	Rp17.500,00
	5. Besi (Fe)	Rp34.000,00
	6. Florida (F)	Rp25.000,00
	7. Detergen	Rp34.000,00
	8. Kadmium (Cd)	Rp34.000,00
	9. Chlorida (Cl)	Rp34.000,00
	10. Chromium	Rp34.000,00
	11. Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	Rp19.000,00
	12. Mangan (Mn)	Rp34.000,00
	13. Natrium	Rp33.000,00
	14. Nitrat	Rp22.500,00
	15. Nitrit	Rp23.000,00
	16. Ph	Rp2.500,00
	17. Selenium (Se)	Rp54.000,00
	18. Seng (zn)	Rp34.000,00
	19. Sianida (CN)	Rp33.000,00
	20. Sulfat (SO <sub>4</sub> )	Rp22.500,00
	21. Tembaga (Cu)	Rp34.000,00
	22. Timbal (Cu)	Rp34.000,00
	23. Zat Organik	Rp22.500,00
	24. Borax	Rp33.000,00
	25. Formalin	Rp33.000,00
	26. Metanyl yellow	Rp33.000,00
	27. Rhodamin B	Rp33.000,00
	Dan sejenisnya	
	4. Pemeriksaan Mikrobiologi sampel air, udara, makanan dan minuman	
	1. MPN coliform	Rp34.000,00
	2. E. Coli	Rp57.000,00
	3. Shigella	Rp150.000,00
	4. Streptococcus	Rp42.000,00
	5. Fungi	Rp42.000,00
	6. Salmonella	Rp150.000,00

	Dan sejenisnya	
	5. Pemeriksaan air limbah	
	FISIK	
	1. Suhu	Rp2.500,00
	2. Zat padat terlarut	Rp2.500,00
	3. Zat padat tertentu	Rp2.500,00
	KIMIA	
	• Anorganik	
	1. BOD	Rp32.000,00
	2. COD	Rp32.000,00
	3. Oksigen terlarut	Rp22.500,00
	4. Minyak dan lemak	Rp37.500,00
	5. Total fosfatseb	Rp22.500,00
	6. Nitrat (NO <sub>2</sub> -N)	Rp22.500,00
	7. Nitrit (NO <sub>3</sub> -N)	Rp22.500,00
	8. Arsen (As)	Rp34.000,00
	9. Kobalt (Co)	Rp34.000,00
	10. Barium (Ba)	Rp16.500,00
	11. Bron (B)	Rp34.000,00
	12. Cadmium (Cd)	Rp34.000,00
	13. Crom	Rp34.000,00
	14. Selenium (Se)	Rp48.000,00
	15. 15. Tembaga (Cu)	Rp40.500,00
	16. Besi (Fe)	Rp34.000,00
	17. Timbal (Pb)	Rp34.000,00
	18. Mangan (Mn)	Rp34.000,00
	19. Air raksa (Hg)	Rp54.500,00
	20. Zeng (Zn)	Rp34.000,00
	21. Chlorida (Cl)	Rp22.500,00
	22. Cianida (CN)	Rp34.000,00
	23. Florida (F)	Rp22.500,00
	24. Sulfat (SO <sub>4</sub> )	Rp22.500,00
	25. Klorin bebas	Rp22.500,00
	26. Belerang (H <sub>2</sub> S)	Rp22.500,00
	• Organik	
	1. Minyak dan lemak	Rp42.000,00
	2. Detergen	Rp34.000,00
	3. Senyawa fenol	Rp22.000,00
	4. BHC/lindan	Rp92.500,00
	5. Aldrin/ dieldrin	Rp92.500,00
	6. DDT	Rp92.500,00
	7. PCB	Rp92.500,00
	8. Hepta chlor	Rp92.500,00
	9. Endapan	Rp92.500,00
	10. Toxapan	Rp92.500,00
	• Mikrobiologi	
	1. Fecal Coliform	Rp46.000,00
	2. Total Coliform	Rp34.000,00
	6.Pemeriksaan kualitas udara	
	1. Suhu	Rp7.000,00
	2. Kelembapan	Rp7.000,00
	3. Pencahayaan	Rp7.000,00
	4. Kebisingan	Rp7.000,00
	5. Kecepatan angin	Rp7.000,00
	6. Kadar debu	Rp45.000,00
	Dan sejenisnya	

a.1 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA SIANG

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

1. Pemeriksaan/Konsul Dokter tanpa Pemeriksaan Penunjang/Tindakan Medik

Nama Retribusi	:	TARIF PEMERIKSAAN/KONSUL DOKTER TANPA PEMERIKSAAN PENUNJANG/TINDAKAN MEDIK	
Obyek Retribusi	:	PEMERIKSAAN/KONSUL DOKTER TANPA PEMERIKSAAN PENUNJANG/TINDAKAN MEDIK	
Tarif	:	Pemeriksaan Oleh	
		• Poliklinik Umum	Rp40.000,00
		• Poliklinik Spesialis	Rp50.000,00
		• Poliklinik Sub Spesialis	Rp60.000,00

2. Pemeriksaan/Tindakan Medik dan Tindakan Penunjang

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	POLIKLINIK ANAK	
	:	POLIKLINIK ANAK	
	:	1. Pungsi Lumbal	Rp130.000,00
		2. Pungsi Pleura	Rp85.000,00
		3. Pungsi Ascites	Rp85.000,00
		4. Pemeriksaan EKG	Rp75.000,00
		5. Resusitasi Kejang	Rp150.000,00
		6. Tuberkulin Test	Rp100.000,00
		7. Resusitasi Pernapasan	Rp150.000,00
		8. Perawatan Granuloma Tali Pusat	Rp24.000,00
		9. Pemeriksaan Tumbuh Kembang	Rp100.000,00
		10. Ruple Leed Test	Rp50.000,00
		11. Pemeriksaan Status Gizi	Rp65.000,00
		12. Pasang Infus	Rp25.000,00
	13. Nebulizer	Rp125.000,00	
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	POLIKLINIK KEBIDANAN	
	:	POLIKLINIK KEBIDANAN	
	:	1. Vagina Toilet	Rp30.000,00
		2. Amnioskopi	Rp30.000,00
		3. Biopsi	Rp37.000,00
		4. Perawatan Luka (Post SC) / Aff Hecting	Rp24.000,00
		5. USG Abdomen	Rp350.000,00
		6. USG Obsterti / Ginekologi	Rp350.000,00
		7. Pap Smear	Rp60.000,00
		8. Corpus Alineum Vagina	Rp57.000,00
		9. Rectal / Vagina Toucher	Rp65.000,00
	10. Rawat luka Ringan (Ganti Verban)	Rp50.000,00	
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	POLIKLINIK BEDAH	
	:	POLIKLINIK BEDAH	
	:	1. Injeksi	Rp15.000,00
		2. Skin Test	Rp15.000,00
		3. Debridemen Luka Lecet /Ringan	Rp28.000,00
		4. Debridemen Luka Lecet Sedang	Rp65.000,00
		5. Hecting Luka Ringan	Rp47.000,00
		6. Hecting Luka Sedang	Rp140.000,00
		7. Insisi Abses	Rp50.000,00
		8. Cross Insisi	Rp35.000,00
		9. Aff Hecting	Rp44.000,00
		10. Pasang Kateter	Rp65.000,00
		11. Aff Kateter	Rp17.000,00
		12. Eksterpasi Kuku	Rp100.000,00
	13. Eksplorasi Benda Asing	Rp27.000,00	
	14. Ganti Verban	Rp50.000,00	

		15. Rectal Toucher	Rp65.000,00
		16. Injeksi Keloid	Rp44.000,00
		17. Aff K. Wire	Rp15.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	POLIKLINIK THT	
	:	POLIKLINIK THT	
	:	1. Irigasi Sinus Maksilaris	Rp55.000,00
		2. Kateterisasi Tuba	Rp55.000,00
		3. Kauterisasi Verucca	Rp55.000,00
		4. Pemasangan/Ekstraksi Pesarium	Rp55.000,00
		5. Dermabrasi	Rp55.000,00
		6. Faradisasi N. Fasialis (Hilger)	Rp55.000,00
		7. Insisi / Kuret Othematon	Rp55.000,00
		8. Insisi Abses THT	Rp55.000,00
		9. Irigasi Telinga	Rp33.000,00
		10. Kaustik THT	Rp33.000,00
		11. Kauterisasi Kulit Sederhana	Rp33.000,00
		12. Parasentesis/Miringctomi	Rp190.000,00
		13. Tampon Hidung	Rp75.000,00
		14. Tampon Telinga	Rp75.000,00
		15. Toilet Rongga Hidung (Kavumnasi)	Rp75.000,00
		16. Toilet Telinga	Rp55.000,00
		17. Tes Garputala	Rp33.000,00
		18. Insisi Abses Peritonsiler	Rp190.000,00
		19. Insisi/Kuret Otohematom	Rp145.000,00
		20. Elektraksi Corpus Alienum Telinga	Rp100.000,00
		21. Elektraksi Corpus Alienum Hidung	Rp145.000,00
		22. Elektraksi Corpus Tenggorokan	Rp190.000,00
		23. Elektraksi Sinus Paranasalis	Rp245.000,00
		24. Pemeriksaan Audiometri	Rp40.000,00
		25. Intubasi Trakhea	Rp65.000,00
		26. Ganti Verban	Rp50.000,00
		27. Faringoskopi	Rp100.000,00
		28. Laringoskopi	Rp100.000,00
		29. Rhinoskopi	Rp100.000,00
		30. Otoskopi	Rp70.000,00
		31. Aff Tampon	Rp65.000,00
		32. Cuci Kanul Tracheostomi Pada Mucus Plug	Rp200.000,00
		33. Ekstraksi Jaringan Granulasi Telinga	Rp100.000,00
		34. Ekstraksi Serumen Obsturans	Rp75.000,00
		35. Ekstraksi Keratosis Obsturans	Rp100.000,00
		36. Penanganan Epistaksis/Tampon Boorzalf	Rp250.000,00
		37. Kaustik Konka	Rp55.000,00
		38. Kaustik Faring	Rp55.000,00
		39. Epley Manuver/Canalith Reposition Therapy	Rp200.00,00
		40. Aff Hecting	Rp50.000,00
		41. Punksi Abses Tht	Rp100.000,00
		42. Hecting Luka Tht	Rp150.000,00
		43. Pemasangan Nggt	Rp50.000,00
	44. Dekanulasi	Rp100.000,00	
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	POLIKLINIK MATA	
	:	POLIKLINIK MATA	
	:	1. Replex Cahaya	Rp40.000,00
		2. Funduscopi	Rp55.000,00
		3. Corpus Alineum	Rp40.000,00
		4. Irigasi Saluran Air Mata	Rp75.000,00
	5. Pemeriksaan Tonometri	Rp65.000,00	

		6. Hordeolum/Kalazion	Rp500.000,00
		7. Hecting Palpebra	Rp123.000,00
		8. Pemeriksaan Dengan Slit Lamp	Rp55.000,00
		9. Perawatan Dan Masase Mata	Rp55.000,00
		10. Pemeriksaan Refraksi	Rp55.000,00
		11. Autoreff	Rp85.000,00
		12. Biometri	Rp165.000,00
		13. Corpus Cornea/CA	Rp300.000,00
		14. Corpus Palpebra/Conjungtiva	Rp200.000,00
		15. Flourescein	Rp55.000,00
		16. Ekstraksi Cilia	Rp100.000,00
		17. USG B-Scan	Rp350.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	POLIKLINIK SYARAF	
	:	POLIKLINIK SYARAF	
	:	1. Pungsi Lumbal	Rp140.000,00
		2. Pemeriksaan EEG	Rp315.000,00
		3. Perspirasites	Rp70.000,00
		4. TCD	Rp315.000,00
		5. Brain Mapping	Rp325.000,00
		6. Detoksifikasi Lambat Perhari	Rp275.000,00
		7. Brain Tracer	Rp275.000,00
		8. Treadmil	Rp275.000,00
		9. Funduscopi	Rp44.000,00
		10. Audiometri Nada Murni	Rp37.000,00
		11. Audiometri Nada Tutar	Rp50.000,00
		12. Audiometriimpedans	Rp60.000,00
		13. Maini Mental Test (Mmse)	Rp47.000,00
		14. Pemeriksaan EKG	Rp75.000,00
		15. Replex Cahaya	Rp40.000,00
		16. Pemeriksaan Neurologi Dasar	Rp49.000,00
		17. Imunisasivar	Rp38.500,00
		18. Pemeriksaan Neurologi Tambahan	Rp42.000,00
		19. Tes Sensibilitas	Rp33.600,00
		20. Pemeriksaan Nervus Cranialis	Rp42.000,00
		21. Tes Gangguan Keseimbangan	Rp33.600,00
		22. Pem. Fungsi Luhur (Tes Demensi)	Rp175.000,00
		23. Injeksilokal Syaraf	Rp105.000,00
		24. Tes Vestibular	Rp39.200,00
		25. Penanganan Nyeri Neurofati	Rp42.000,00
		26. Tes Hall Pike	Rp42.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	POLIKLINIK Jiwa	
	:	POLIKLINIK Jiwa	
	:	1. Konsultasi Kesehatan Jiwa Masyarakat	Rp150.000,00
		2. Penanganan Gangguan Psikotik Agresif	Rp150.000,00
		3. Penanganan <i>Narcotics Anonymous</i> (Na)	Rp150.000,00
		4. Penanganan Kesulitan Belajar	Rp150.000,00
		5. Penanganan Anak Hiperaktif	Rp150.000,00
		6. Penanganan Gangguan Perkembangan Spesifik	Rp150.000,00
		7. Penanganan Gangguan Perkembangan Pervasiv ( <i>Autisme Rett's Syndrome</i> )	Rp150.000,00
		8. Penanganan Tes Kesehatan Jiwa (Mmpi)	Rp300.000,00
		9. <i>Visum Et Repertum</i> Pasien Gangguan Jiwa	Rp600.000,00
		10. Penanganan <i>Harm Reduction HIV/ AIDS</i>	Rp200.000,00
		11. Penanganan Gangguan Jiwa Berat ( <i>Psikotik Skizofrenia</i> )/ECT	Rp200,000,00
		12. Penanganan Gangguan Obsesi Compulsive	Rp150.000,00

	13. Penanganan Penyalahgunaan Napza (Narkoba)	Rp200.000,00
	14. Penanganan Perc.Bunuh Diri ( <i>Tentamen-Suicide</i> )	Rp200.000,00
	15. Penanganan Retardasi Mental	Rp150.000,00
	16. Penanganan yang Memerlukan Psikoterapi	Rp150.000,00
	17. Tes Intelegensi Ist	Rp100.000,00
	18. Tes Intelegensibinet	Rp100.000,00
	19. Tes Intelegensi Raven	Rp100.000,00
	20. Tes Kepribadian Ssct	Rp100.000,00
	21. Tes Kreplindanpauly	Rp100.000,00
	22. Tes BDI/HDRS	Rp100.000,00
	23. Tes Htp/Roschart/Warteg	Rp85.000,00
	24. Psikoterapi - <i>Cognitive Therapy</i>	Rp150.000,00
	25. Surat Keterangan Bebas Narkoba meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikiatrik dan pemeriksaan tambahan/penunjang	Rp90.000,00

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	POLIKLINIK INTERNA	
	:	POLIKLINIK INTERNA	
	:	1. Pemeriksaan EKG	Rp75.000,00
		2. Pungsi Lumbal	Rp130.000,00
		3. Pungsi Pleura	Rp84.000,00
		4. pungsi Ascites	Rp84.000,00
		5. Rectal Touche	Rp65.000,00
		6. Pro Fungsi	Rp50.000,00
		7. Nebulizer	Rp125.000,00
	8. Injeksi	Rp15.000,00	
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	POLIKLINIK NYERI	
	:	POLIKLINIK NYERI	
	:	1. Akupuntur	Rp50.000,00
		2. Cupping / Bekam	Rp50.000,00
		3. Epidural Steroid Injeksi	Rp125.000,00
		4. Tigger Point Injection	Rp125.000,00
		5. Stellate Ganglion Block	Rp125.000,00
		6. Konsultasi	Rp20.000,00
	7. Acut Pain Service (APS)	Rp28.000,00	
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN	
	:	POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN	
	:	1. Biopsi	Rp37.000,00
		2. Insisi Abses	Rp50.000,00
		3. Injeksi Keloid Per Injeksi	Rp12.000,00
		4. Skin Test	Rp15.000,00
		5. Cauter Kulit Muka	Rp185.000,00
		6. Eksterpatie Kulit Leher Ke Wajah	Rp265.000,00
		7. Electrocauternisasi	Rp10.000,00
		8. Ganti Verban	Rp65.000,00
		9. Eksterpasi Kuku	Rp24.000,00
		10. Rawat Luka / Kompres Luka	Rp24.000,00
		11. Semprot Larva Cacing	Rp47.000,00
		12. Hecting Sedang	Rp140.000,00
		13. Hecting Ringan	Rp30.000,00
		14. Aff Hecting	Rp28.000,00
		15. Debridement Ringan	Rp65.000,00
		16. Debridement Sedang	Rp30.000,00
	17. Vagina Toilet	Rp37.000,00	
	18. Aksisi Abses	Rp200.000,00	

19.	Aff Hecting	Rp35.000,00
	a. <5	Rp15.000,00
	b. 5 – 10	Rp20.000,00
	c. >10	Rp30.000,00
20.	Eksisi Basalioma	Rp825.000,00
21.	Eksisi Clavus	Rp200.000,00
22.	Eksisi Condiloma Aquiminata	Rp1.500.000,00
23.	Eksisi Granula Pyogenicum	Rp385.000,00
24.	Eksisi Koloid Csr	Rp53.000,00
25.	Eksisi Neurofibroma	Rp385.000,00
26.	Eksisi Siringoma	Rp1.000.000,00
27.	Eksisi Skin Tag	Rp330.000,00
28.	Eksisi Tato (Besar)	Rp1.880.000,00
29.	Eksisi Tato (Sedang)	Rp1.600.000,00
30.	Eksisi Veruca Vulgaris	Rp1.000.000,00
31.	Eksisi Xaactoma	Rp200.000,00
32.	Eksisi Xanthelasma	Rp750.000,00
33.	Ekstraksi Komedo	Rp104.000,00
34.	Ekstraksi Kulum Sederhana	Rp152.000,00
35.	Elektrosurgery Keratosis Seboroik	Rp385.000,00
36.	Emukleasi Moleskum	Rp120.000,00
37.	Enukleasi Milia	Rp300.000,00
38.	Enukleasi Moluskum Tehilit	Rp88.000,00
39.	Enukleasi Multipal Myteloma	Rp75.000,00
40.	Extripasi Clavus	Rp250.000,00
41.	Extripasi Kista Atheroma	Rp350.000,00
42.	Extripasi Kista Epidermis	Rp350.000,00
43.	Extripasi Ungunium (Kuku) Pengangkatan Kuku	Rp250.000,00
44.	Fibroma Molle	Rp1.000.000,00
45.	Inj Kenakorta Untuk Keloid	Rp150.000,00
46.	Inj Kenachort Intrkasi	Rp76.000,00
47.	Insisi Furunkel/Abses	Rp250.000,00
48.	Kista Bartolini	Rp1.500.000,00
49.	KOH	Rp30.000,00
50.	Larva Migran	Rp50.000,00
51.	Laser V Beam	Rp300.000,00
52.	Mikro Kulit Untuk Deteksi Deulasi	Rp160.000,00
53.	Molluscum Contamgiosum	Rp1.000.000,00
54.	Multipel Streatosisstoma	Rp500.000,00
55.	Nevus Sedang/Xantoma Crae Revisi	Rp240.000,00
56.	Peeling Kimia (Superticial)	Rp160.000,00
57.	Peeling Kimia dalam	Rp130.000,00
58.	Peeling Kimia Super Fisial	Rp72.000,00
59.	Peeling Kimia	Rp256.000,00
60.	Perawatan Xanthelasma	Rp50.000,00
61.	Prich Test (Ingestan)	Rp104.000,00
62.	Prich tyest (Rinala)	Rp104.000,00
63.	Punch Biopsi	Rp160.000,00
64.	Rekontruksi/Flap	Rp200.000,00
65.	Skin Flap	Rp550.000,00
66.	Skin Graf	Rp550.000,00
67.	Suction Blister Grafting	Rp200.000,00
68.	Swab Discar Lesi	Rp52.000,00
69.	Test Culil Kulit	Rp58.000,00
70.	Test Tempel Selektif	Rp58.000,00
71.	Tindakan Dermaborasi	Rp200.000,00
72.	Tindakan Kosmetik Medik	
	a. Perawatan Wajah (Facial)	Rp150.000,00

		b. Mikrodermabrasi	Rp400.000,00
		c. Dermaroller	Rp350.000,00
		d. <i>Elektrosugery</i> Keratosis Seboroik	Rp500.000,00
		73. Tindakan Elekosurgeri	
		a. Banyak	Rp500.000,00
		b. Sedikit	Rp350.000,00
		74. Trikeopiteloma	Rp200.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	POLIKLINIK GIZI	
	:	POLIKLINIK GIZI	
	:	1. Konsultasi Gizi	Rp20.000,00
	:	2. Pemeriksaan <i>Body Composition</i> (BIA)	Rp120.000,00
	:	3. Pengaturan Diet	Rp85.000,00
	:	4. <i>Weight Management</i>	Rp85.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	POLIKLINIK KIA/PKBRS	
	:	POLIKLINIK KIA/PKBRS	
	:	1. Pemeriksaan Fisik Ibu Hamil	Rp24.000,00
	:	2. Pemberian Imunisasi	Rp17.000,00
	:	3. Suntik KB	Rp20.000,00
	:	4. Pemasangan IUD/AKDR	Rp150.000,00
	:	5. Pencabutan IUD/AKDR	Rp150.000,00
	:	6. Pemasangan Inplant	Rp150.000,00
	:	7. Pencabutan Inplant	Rp150.000,00
	:	8. TT Ibu Hamil/Capim	Rp30.000,00
	:	9. Iva Test	Rp25.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	POLIKLINIK JANTUNG	
	:	POLIKLINIK JANTUNG	
	:	1. EKG	Rp75.000,00
	:	2. Echocardiografi	Rp250.000,00
	:	3. EKG Holter	Rp200.000,00
	:	4. Treadmil Test	Rp250.000,00
	:	5. Vaskuler Dopler	Rp250.000,00
	:	6. Resusitas Kardio Palmunari	Rp150.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	POLIKLINIK PARU	
	:	POLIKLINIK PARU	
	:	1. Pungsi Pleura	Rp148.000,00
	:	2. Spirometri + Uji Broncodilator	Rp150.000,00
	:	3. Broncoscopy Injeksi	Rp1.500.000,00
	:	4. Pengambilan Sputum BTA + microorganisme	Rp55.000,00
	:	5. <i>Broncoscopy Otofluoresen</i>	Rp1.500.000,00
	:	6. Biopsi Pleura	Rp540.000,00
	:	7. Faal Paru	Rp150.000,00
	:	8. Nebulizer	Rp125.000,00
	:	9. Peak Flow Rate (PFR)	Rp58.000,00
	:	10. Test Provokasi Bronchus	Rp280.000,00
	:	11. Washing melalui Broncoscopy	Rp160.000,00
	:	12. USG Thorax	Rp300.000,00
	:	13. Biopsi Jarum Halus (BJH/FNAB)	Rp500.000,00
	:	14. Trans thoracal Needle aspiration (TTNA)	Rp500.000,00
	:	15. T Scan Guided	Rp750.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	POLIKLINIK ORTHOPEDI DAN TRAUMATOLOGI	
	:	POLIKLINIK ORTHOPEDI DAN TRAUMATOLOGI	
	:	1. Skin Traksi	Rp275.000,00
	:	2. Pasang Gips Tanpa Narkose (Pembiusan)	Rp350.000,00
	:	3. Fore Arm Slab	Rp198.000,00
	:	4. II-Slab/Humerus	Rp198.000,00
	:	5. Aspirasi Sendi	Rp220.000,00
	:	6. Long Arm Plester	Rp77.000,00

		7. Short Leg Plester	Rp77.000,00	
		8. Long Leg Plester/GIPS	Rp77.000,00	
		9. Sarmento Plester	Rp185.000,00	
		10. Body Jacket Gips	Rp80.000,00	
		11. Spica Gips	Rp56.000,00	
		12. Uip Gips	Rp80.000,00	
		13. Buka Gips	Rp235.000,00	
		14. Reposisi Tulang	Rp38.000,00	
		15. Insisi Abses	Rp50.000,00	
		16. Rawat Luka Sedang	Rp95.000,00	
		17. Rawat Luka Berat	Rp170.000,00	
		18. Rawat Luka Ringan	Rp60.000,00	
		19. Aplikasi Mitella/Elastis/Brace	Rp85.000,00	
		20. Ganti Verban (GV)	Rp80.000,00	
		21. Injeksi Steroid	Rp235.000,00	
		22. Hecting Luka Sedang	Rp140.000,00	
		23. Hecting Luka Ringan	Rp47.000,00	
		24. AFF Hecting	Rp44.000,00	
		25. Cros Insisi	Rp35.000,00	
		26. Eksterpasi Kuku	Rp65.000,00	
		27. Konsul	Rp50.000,00	
		28. Injeksi	Rp15.000,00	
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	POLIKLINIK GIGI DAN MULUT		
	:	POLIKLINIK GIGI DAN MULUT		
	:	A. Sederhana		
		1. Cabut Gigi Dewasa/Gigi	Rp190.000,00	
		2. Cabut Gigi Anak-Anak/Gigi	Rp950.000,00	
		3. Tambal Gigi Sementara/Gigi	Rp150.000,00	
		4. Trepanasi Saluran akar/Gigi (Extirpasi)	Rp134.000,00	
		5. Buka Jahitan	Rp95.000,00	
		6. Kontrol Orthodontic Removable/ Kunjungan	Rp114.000,00	
		7. Curretage Pocket/Gigi	Rp200.000,00	
		8. Stomatitis	Rp90.000,00	
		B. Sedang		
		1. Fraktur Dental/Cabut Gigi Komplikasi	Rp250.000,00	
		2. Insisi Abses/Biopsi	Rp150.000,00	
		3. Pembersihan Karang/Rahang	Rp196.000,00	
		4. Tambalan Tetap/Gigi (Amalgam)	Rp300.000,00	
		5. Tambahan Tetap/Gigi (Glass Ionomor/Non Sinar)	Rp294.000,00	
		6. Kontrol Orthodontic Cekat/ Kunjungan	Rp99.000,00	
		7. Alveolectomi/Gigi	Rp200.000,00	
		C. Khusus		
		1. Fistulectomy	Rp450.000,00	
		2. Frenectomy	Rp450.000,00	
		3. Girgi Vectomy	Rp450.000,00	
		4. Incisi Mucocele	Rp450.000,00	
		5. Operculectomy	Rp450.000,00	
		6. Penutupan Fistula Oro Antral	Rp450.000,00	
		7. Reposisi Dengan Anastesi Lokal	Rp450.000,00	
		8. Tindakan Depening Sulkus	Rp380.000,00	
	9. Ondotectomy/ Gigi	Rp1.500.000,00		

Nama Retribusi	:	POLIKLINIK GIGI DAN MULUT SPESIALIS (SPESIALIS PROSTODONSIAL)		
Obyek Retribusi	:	POLIKLINIK GIGI DAN MULUT SPESIALIS (SPESIALIS PROSTODONSIAL)		
Tarif	:	MAHKOTA JEMBATAN		
		1. Konsultasi	Per Kunjungan	Rp50.000,00
		2. Mahkota Metal Keramik	Per Elemen	Rp1.250.000,00
		3. Mahkota Akrilik	Per Elemen	Rp500.000,00
		4. Mahkota Akrilik Dengan Logam Backing Logam	Per Elemen	Rp750.000,00
		5. Mahkota Logam Penuh/Inlay/Uplay	Per Elemen	Rp600.000,00
		6. Mahkota Inceram Alumina	Per Elemen	Rp1.600.000,00
		7. Mahkota Alumina	Per Elemen	Rp1.500.000,00
		8. Mahkota Enpres	Per Elemen	Rp2.000.000,00
		9. Mahkota Ceramiczerconia	Per Elemen	Rp4.000.000,00
		10. All Porselin (Zirconia) With Fiber Reinforce Composite	Per Elemen	Rp5.000.000,00
		11. Pasak Sekruf	Per Elemen	Rp300.000,00
		12. Pasak Tuang	Per Elemen	Rp400.000,00
		13. Pasak Piber	Per Elemen	Rp1.000.000,00
		14. Pin Satbilok	Per Buah	Rp100.000,00
		15. Jembatan (Dengan Mahkota Pilihan Nomor 1-4) Tarif Sesuai Jumlah Gigi	Per Unit	Rp700.000,00
		16. Sementasi Ulang Dengan Semen Resing (Reliz-100)	Per Elemen	Rp150.000,00
		17. Inlay - Uplaytargis (Adora)	Per Elemen	Rp900.000,00
		18. Anlay - Uplay Metal Ceramic	Per Elemen	Rp1.250.000,00
		19. Reparasi mahkota Ceramic	Per Elemen	Rp400.000,00
		20. Mahkota Lepas (Sementasi Ulang Dengan SIK / GIC)	Per Elemen	Rp175.000,00
		21. Bongkar Crown	Per Elemen	Rp200.000,00
		22. Mahkota Sementara (Observasi)	Per Elemen	Rp150.000,00
		GIGI TIRUAN SEBAGIAN LEPAS		
		23. GTS Logam (Atas/Bawah) Tanpa Elemen Gigi	Satuan Per Rahang	Rp600.000,00
		24. GTS Logam Unilateral (Sadle) Tanpa Elemen Gigi	Per Rahang	Rp450.000,00
		25. GTS Akrilic + Elemen Gigi Pertama	Per Rahang	Rp360.000,00
		26. Dental D	Per Elemen	Rp720.000,00
		27. Plexy Denture + Gigi Pertama	Per Rahang	Rp720.000,00

28. Tambahan Elemen Gigi Plexy Denture	Per Elemen	Rp150.000,00
29. GTS Kombinasi Metal Valp Last Tanpa Elemen Gigi	Per Rahang	Rp1.050.000,00
GIGI TIRUAN PENUH LEPAS		
30. GTP Logam Rahang Atas Dan Rahang Bawah	Per RA + RB	Rp2.400.000,00
31. GTP Logam Rahang Atas Dan Rahang Bawah Kasus Sulit	Per RA + RB	Rp3.300.000,00
32. GTP Logam Rahang Atas Atau Rahang Bawah	Per Elemen Rahang	Rp1.350.000,00
33. GTP Logam Rahang Atas Dan Rahang Bawah Kasus Sulit	Per Rahang	Rp1.650.000,00
34. GTP Logam Rahang Atas Atau Rahang Bawah Kasus Sulit	Per Rahang	Rp1.800.000,00
35. GTP Acrylic Rahang Atas Dan Rahang Bawah	Per RA + RB	Rp2.400.000,00
36. GTP Acrylic Rahang Atas Dan Rahang Bawah Kasus Sulit	Per RA + RB	Rp1.050.000,00
37. GTP Acrylic Rahang Atas Atau Rahang Bawah	Per Rahang	Rp1.350.000,00
38. GTP Acrylic Rahang Atas Atau Rahang Bawah Kasus Sulit	Per Rahang	Rp2.400.000,00
39. GTP Kombinasi Metal - Flezy Denture Rahang Atas Dan Bawah	Per RA + RB	Rp4.200.000,00
40. GTP Kombinasi Metal - Flezy Denture Rahang Atas Dan Bawah	Per Rahang	Rp2.100.000,00
LAIN - LAIN		
41. Reparasi Gigi Tiruan Akrilik Tanpa Cetak	Per Elemen	Rp150.000,00
42. Reparasi Gigi Tiruan Akrilik Tanpa Cetak	Per Elemen	Rp240.000,00
43. Tambahan Klamer	Per Elemen	Rp90.000,00
44. Tambahan Elemen Gigi Akrilik	Per Elemen	Rp90.000,00
45. Relining / Rebasing GTP	Per Rahang	Rp240.000,00
46. Night Guard / Splint TMJ	Per Rahang	Rp600.000,00
47. Splinting Oklusal	Per Rahang	Rp450.000,00
48. Penambahan Basis Dengan Soft / Kooliner	Per Rahang	Rp150.000,00
49. Kontrol / Konsultasi (GTS Dibuat Diluar RSUD)	Per Kunjungan	Rp90.000,00
50. Penyesuaian Gigi Tiruan / Denture	Per Rahang	Rp105.000,00

		Adjusment (GTS Dibuat Diluar RSUD)		
		51. Kontrol / Konsultasi (GTS Dibuat Diluar RSUD Maks Post Insersi 3 Bulan	Per Kunjungan	Rp90.000,00
		MAXILLO - FACIAL		
		52. Occlusal Guidance (Akrilik)	Per Rahang	Rp600.000,00
		53. Feeding Plate	Per Unit	Rp600.000,00
		54. Obturator (Maxillofacial)	Per Unit	Rp600.000,00
		55. Prothesa Mata Tanpa Kelopak Mata Per Unit	Per Unit	Rp750.000,00
		56. Prothesa Mata Tanpa Kelopak Mata/Unit	Per Buah	Rp2.400.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	POLIKLINIK GIGI DAN MULUT (SPESIALIS KONSERVASI)		
	:	POLIKLINIK GIGI DAN MULUT (SPESIALIS KONSERVASI)		
	:	1. Preparasi Ruang Pulpa (Open Access)		Rp221.000,00
		2. Devitalisasi Gigi		Rp135.000,00
		3. Preparasi Saluran Akar/Akar :		
		1. K-File		Rp240.000,00
		2. Protaper/Rotary Instrumen		Rp288.000,00
		4. Dressing Saluran Akar :		
		1. Golongan Phenol		Rp91.000,00
		2. Kalsium Hidroksida		Rp165.000,00
		3. Polyantibiotik		Rp118.000,00
		5. Pengisian Saluran Akar :		
		1. Teknik Singel Cone		Rp173.000,00
		2. Teknik Kondensasi		Rp213.000,00
		3. Teknik Thermoplastis		Rp400.000,00
		6. Endodontik One Visit Akar Tunggal		Rp950.000,00
		7. Apeksifikasi/Resorbsi Internal/Resibsi Eksternal		
		1. Dengan Kalsium Hidroksida		Rp570.000,00
		2. Dengan MTA		Rp660.000,00
		8. Bedah Endo/Hemiseksi		Rp180.000,00
		9. Bedah Endo/Bicuspidasi		Rp161.000,00
		10. Bedah Endo/Apikal Kuretase		Rp650.000,00
		11. Bedah Endo/Apeks Reseksi		Rp1.300.000,00
		12. Tooth Whitening Non-Vital/Gigi		Rp 363.000,00
		13. Tooth Whitening Non-Vital (Ulangan)		Rp 182.000,00
		14. Tooth Whitening Vital/Rahang		Rp1.800.000,00
		15. Venner Direct		Rp 520.000,00
		16. Venner Indirect		Rp3.000.000,00
		17. Perawatan Karies Dalam/Stewise Excavation		Rp155.000,00
		18. Pengeluaran Guttap/Pasak Akar		Rp187.000,00
		19. inlay :		
		a. metol		Rp950.000,00
		b. all porcelain		Rp1.650.000,00
		c. composite indirect		Rp1.300.000,00
		20. onlay :		
		a. all porcelain		Rp1.500.000,00
		b. metal		Rp950.000,00
		c. metal porcelain		Rp1.100.000,00
		21. Mahkota :		
		a. all porcelain		Rp1.700.000,00
		b. metal porcelain		Rp1.400.000,00

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	POLIKLINIK PENYAKIT MULUT	
	:	POLIKLINIK PENYAKIT MULUT	
	:	1. Konsultasi Spesialis	Rp200.000,00
		2. <i>Recurrent Aphthous Stomatitis</i>	Rp100.000,00
		3. Ulkus traumatik (Ulkus decubitus) Angular Cheilitis	Rp200.000,00
		4. Pigmentasi ( <i>smoker's melanosis</i> )	Rp100.000,00
		5. Cheilosis/cheilitis	Rp200.000,00
		6. Oral chemical burn/thermal burn	Rp200.000,00
		7. Lesi non terapi/variasi normal	Rp100.000,00
		8. <i>Antibiotic soremouth, denture stomatitis, median rhomboid glossitis</i>	Rp200.000,00
		9. Infeksi virus (HMFD, Herpangina, Varicella, PHGS, Herpes labialis, AIDS)	Rp200.000,00
		10. Infeksi bakteri (histoplasmosis, actinomycosis, uleserasi sifilis, lesi oral tuberculosis)	Rp150.000,00
		11. Burning mouth syndrome	Rp200.000,00
		12. Lesi putih dan lesi merah (oral hairy leukoplakia, eritroplakia, leukoplakia, oral lichen planus, pemphigus vulgaris, diskoid lupus erythematosus)	Rp180.000,00
		13. Lesi keganasan (sarcoma kaposi, oral squamous cell carcinoma, oral submucous fibrosis)	Rp200.000,00
		14. Alergi (stomatitis alergica, erythema multiforme)	Rp150.000,00
	15. Oral candidiasis	Rp200.00,00	
	16. Kontrol	Rp200.000,00	

Nama Retribusi Obyek Retribusi Retribusi Tarif	:	POLIKLINIK MULUT DAN MAKSILLOFASIAL			
	:	POLIKLINIK MULUT DAN MAKSILLOFASIAL			
	:	URAIAN	KECIL	SEDANG	BESAR
		1. Cabut gigi Dewasa/cito	Rp300.000,00	Rp400.000,00	Rp500.000,00
		2. Cabut gigi anak/ cito	Rp200.000,00	Rp300.000,00	Rp400.000,00
		3. Cabut gigi dengan komplikasi	Rp500.000,00	Rp700.000,00	Rp800.000,00
		4. Buka jahitan	Rp100.000,00	Rp150.000,00	Rp200.000,00
		5. Oral diagnosis spesialis Bedah Mulut	Rp250.000,00	Rp250.000,00	Rp250.000,00
		6. Kontrol post exo, post incisi/ kunjungan	Rp150.000,00	Rp200.000,00	Rp250.000,00
		7. Incisi abses biopsi intra oral	Rp800.000,00	Rp900.000,00	Rp1.000.000,00
		8. Pembersihan karang gigi/ regio	Rp150.000,00	Rp200.000,00	Rp300.000,00
		9. Alveolectomi/ regio	Rp500.000,00	Rp700.000,00	Rp800.000,00
		10. Dry Soket- curetase	Rp250.000,00	Rp500.000,00	Rp750.000,00
		11. Splinting/gigi	Rp200.000,00	Rp250.000,00	Rp300.000,00
		12. Photo Panoramic	Rp250.000,00	Rp250.000,00	Rp250.000,00
		13. Bedah oroantral fistula	Rp800.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.200.000,00
		14. Labioplasty dengan lokal anastesi (dewasa)	Rp1.500.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.500.000,00
		15. Labioplasty	Rp7.000.000,00	Rp8.500.000,00	Rp10.000.000,00
		16. Kontrol paska bedah	Rp200.000,00	Rp250.000,00	Rp300.000,00
		17. Dental Implant/gigi	Rp17.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp20.000.000,00
		18. Bone graft-each 0,5 gr	Rp1.000.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.500.000,00
	19. Soft tissue graft	Rp2.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp4.500.000,00	
	20. Sulcus deepening each jaw per ¼ rahang	Rp2.000.000,00	Rp2.500.000,00	Rp3.000.000,00	
	21. Closed reduction fracture by local anastesi	Rp3.500.000,00	Rp4.500.000,00	Rp5.500.000,00	

22. Open reduction intermaksillari fixation (ORIF)	Rp5.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp12.000.000,00
23. Reseksi Rahang	Rp8.000.000,00	Rp12.500.000,00	Rp15.000.000,00
24. Palatoplasty	Rp8.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp15.000.000,00
25. Exterpatie plungin ranula	Rp5.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp9.000.000,00
26. Reposisi fixatie (complicate)	Rp3,000,000.00	Rp4,000,000.00	Rp5.000.000,00
27. Enukleasi kista gigi pada rahang	Rp1.500.000,00	Rp3.000.000,00	Rp5.000.000,00
28. Reposisi tertutup + Fikasi IDW + IMF Rahang atas dan rahang bawah dengan GA	Rp10.000.000,00	Rp12.000.000,00	Rp15.000.000,00
29. Debridement Squesterstomy, osteomyelitis rahang	Rp6.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp10.000.000,00
30. Mandibulektomi marginal	Rp8.000.000,00	Rp12.500.000,00	Rp15.000.000,00
31. Removal Implant ( plate, nail, screw)	Rp6.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp8.000.000,00
32. Rekonstruksi labio,palate, gnatoschisis	Rp8.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp15.000.000,00
33. Enukleasi mucocele/epulis lokal anastesi	Rp700.000,00	Rp800.000,00	Rp1.000.000,00
34. Odontectomy Kelas 1	Rp800.000.00	Rp1.000.000,00	Rp15.000.000,00
35. Odontectomy Kelas 2	Rp2.000.000,00	Rp3.500.000,00	Rp4.500.000,00
36. Odontectomy Kelas 3	Rp5.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp7.000.000,00
37. Apeks reseksi gigi/ gigi	Rp500.000,00	Rp700.000,00	Rp900.000,00
38. Enukleasi mucocele/epulis general anastesi	Rp3.500.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4.500.000,00
39. Reposisi Dislokasi TMJ	Rp500.000,00	Rp600.000,00	Rp700.000,00
40. Frenectomy / regio Anastesi lokal	Rp700.000,00	Rp800.000,00	Rp900.000,00
41. Frenectomy ankylogssia/ regio ( bayi ) general anastesi	Rp3.500.000,00	Rp4.500.000,00	Rp5.500.000,00
42. Gingivectomy/regio	Rp800.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.500.000,00
43. Incisi Abses ekstraoral/regio	Rp800.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.200.000,00
44. Hemimandibulectomy	Rp12.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp17.000.000,00
45. Hecting Vulnus	Rp500.000,00	Rp600.000,00	Rp700.000,00

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	POLIKLINIK TB MDR	
	:	POLIKLINIK TB MDR	
	:	Pemeriksaan Klinis	
		1. Konseling dan Evaluasi Kondisi Psikososial	Rp30.000,00
		2. Skrining Neuropati Perifer	Rp40.000,00
		3. Skrining Fungsi Penglihatan	Rp40.000,00
		4. Pemantauan Efek Samping Obat	Rp30.000,00
	5. Konsultasi Hasil Pengobatan	Rp40.000,00	
	6. EKG	Rp75.000,00	
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	POLIKLINIK HIV/VCT	
	:	POLIKLINIK HIV/VCT	
	:	1. Konsul Dokter	Rp30.000,00
	2. Konseling VCT	Rp20.000,00	

B. PELAYANAN RAWAT DARURAT

Nama Retribusi	:	PEMERIKSAAN/KONSUL DOKTER TANPA PEMERIKSAAN	
Obyek Retribusi	:	PENUNJANG/TINDAKAN MEDIK	
Tarif	:	PEMERIKSAAN/KONSUL DOKTER TANPA PEMERIKSAAN	
		PENUNJANG/TINDAKAN MEDIK	
		Pasien Baru/Lama	
		1. Konsul/Visite Dokter Umum	Rp40.000,00
		2. Konsul/Visite Dokter Spesialis/DPJP	Rp50.000,00
		3. Konsul /Visite Dokter Sub Spesialis	Rp60.000,00
Nama Retribusi	:	TINDAKAN MEDIK KEPERAWATAN	
Obyek Retribusi	:	TINDAKAN MEDIK KEPERAWATAN	
Tarif	:	1. Pemasangan O2/Liter/menit	Rp25,00
		2. Skin Test Per Jenis Obat	Rp15.000,00
		3. Injeksi Per Jenis Obat per hari	Rp15.000,00
		4. Pemakaian Nebuliser Tiap Kali	Rp125.000,00
		5. Pemakaian Suction Tiap Kali	Rp32.000,00
		6. Debridemen Luka Lecet/Ringan	Rp50.000,00
		7. Debridemen Luka Lecet Sedang	Rp65.000,00
		8. Debridemen Luka Lecet Luas/Berat	Rp100.000,00
		9. Hecting Luka Ringan	Rp50.000,00
		10. Hecting Luka Sedang	Rp140.000,00
		11. Hecting Luka Berat ( <i>Multiple Bleeding</i> )	Rp250.000,00
		12. Debridemen Luka Bakar 1-27 %	Rp66.000,00
		13. Debridemen Luka Bakar 27-50%	Rp154.000,00
		14. Debridemen Luka Bakar > 50 %	Rp264.000,00
		15. Debridemen Luka Infeksi (Luka Diabetik Ringan)	Rp50.000,00
		16. Debridemen Luka Infeksi (Luka Diabetik Berat)	Rp120.000,00
		17. Insisi Abses	Rp65.000,00
		18. Cross Insisi	Rp65.000,00
		19. Aff Hecting	Rp50.000,00
		20. Pasang Kateter	Rp55.000,00
		21. Aff Kateter	Rp20.000,00
		22. Pasang NGT	Rp50.000,00
		23. Aff NGT	Rp20.000,00
		24. Kumbah Lambung	Rp70.000,00
		25. Pasang Infus	Rp35.000,00
		26. Pasang Infus Pada Bayi (Usia 0 Sampai Usia 11 Bulan)	Rp50.000,00
		27. Pasang Infus Pada Pasien Shock/ Dehidrasi Berat	Rp75.000,00
		28. Aff Infus	Rp20,000.00
		29. Vena Seksi	Rp150.000,00
		30. Pemeriksaan EKG	Rp75.000,00
		31. Resusitasi Kardio Pulmonari	Rp150.000,00
		32. Ganti Verban	Rp50.000,00
		33. Rawat luka sedang	Rp50.000,00
		34. Rawat luka berat	Rp60.000,00
		35. Pemberian Obat Oral/Hari	Rp10.000,00
		36. Pemberian Obat Topikal/Hari	Rp20.000,00
		37. Pemberian Obat metode lain/Hari	Rp20.000,00
		38. Cirkumsisi	Rp250.000,00
		39. Pemasangan Guedel	Rp50.000,00
		40. Intubasi/Pemasangan Ett	Rp150.000,00
		41. Punksi Pleura	Rp175.000,00
		42. Rectal Touce	Rp65.000,00
		43. Transfusi Darah	Rp50.000,00
		44. Pemakaian Syringe Pump/Pasien	Rp100.000,00

	45. Pemakaian Infus Pump/Pasien	Rp100.000,00
	46. Resusitasi Cairan	Rp185.000,00
	47. Resusitasi Kejang	Rp150.000,00
	48. Ganti Cairan Infus/Hari	Rp15.000,00
	49. Resusitasi Pernafasan	Rp150.000,00
	50. Pendokumentasian Askep/Pasien	Rp15.000,00
	51. Pengambilan sampel darah	Rp27.000,00
	52. Ambulatory	Rp15.000,00
	53. Huknah/Klisma	Rp45.000,00
	54. Kardioversi	Rp229.000,00
	55. Defibrilasi	Rp210.000,00
	56. Pemberian Tetanus Toxoid	Rp25.000,00
	57. Bed Side Monitor	Rp70.000,00
	58. Fungsi Buli-Buli	Rp15.000,00
	59. Test Rumpel Leed	Rp50.000,00

### C. PELAYANAN RAWAT INAP

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PERAWATAN PER HARI TANPA TINDAKAN	
	:	PERAWATAN PER HARI TANPA TINDAKAN	
	:	1. Kelas III Biaya Gizi/Hari	Rp118.000,00
		2. Kelas II Biaya Gizi/Hari	Rp185.000,00
		3. Kelas I Biaya Gizi/Hari	Rp263.000,00
		4. Kelas VIP Biaya Gizi/Hari	Rp378.000,00
		5. VIP Utama Biaya Gizi/Hari	Rp498.500,00
		6. Perawatan Bayi/Hari	Rp65.000,00
		7. Intensive (ICU/ICCU/PICU) Biaya Gizi/Hari	Rp350.000,00
		8. <i>One Day Care</i> (ODC) Biaya Gizi/Hari	Rp130.000,00
		9. Konsultasi Gizi Klinik :	
		Kelas III	Rp30.000,00
		Kelas II	Rp35.000,00
		Kelas I	Rp40.000,00
		VIP Biasa	Rp50.000,00
		VIP Utama	Rp50.000,00
	ICU	Rp60.000,00	
	ODC	Rp30.000,00	
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	TINDAKAN MEDIK/PERAWATAN PER HARI	
	:	TINDAKAN MEDIK/PERAWATAN IGD PONEK/NIFAS	
	:	1. Tindakan persalinan normal	Rp1.000.000,00
		2. Persalinan Patologis	Rp1.300.000,00
		3. Vacum Ekstraksi	Rp700.000,00
		4. Plasenta Manual	Rp250.000,00
		5. Forcep	Rp500.000,00
		6. Induksi Persalinan	Rp240.000,00
		7. Hecting Perineum TK. I & II	Rp100.000,00
		8. Hecting Perineum TK. III & IV	Rp400.000,00
		9. Pemakaian alat monitor/ hari	Rp125.000,00
		10. Aff tampon vagina	Rp25.000,00
		11. Huknah/klisma	Rp45.000,00
		12. Vagina Toilet	Rp30.000,00
		13. Perawatan Tali Pusat	Rp27.000,00
		14. Perawatan Payudara	Rp15.000,00
		15. Memandikan Bayi	Rp25.000,00
		16. Embriotomi	Rp484.000,00
		17. Pasang Laminaria	Rp55.000,00
		18. Pasang Balon Kateter	Rp55.000,00
		19. Perawatan Inkubator/hari	Rp112.000,00
	20. Nebulizer/hari	Rp125.000,00	

	21. Corpus Alineum	Rp57.000,00
	22. Vena Seksi	Rp150.000,00
	23. Pemasangan O2/Liter/menit	Rp25,00
	24. Skin Test Per Jenis Obat	Rp15.000,00
	25. Injeksi Per Jenis Obat per hari	Rp15.000,00
	26. Ganti Verban	Rp50.000,00
	27. Pasang kateter	Rp55.000,00
	28. Pasang kateter tetap	Rp65.000,00
	29. Pasang infus biasa	Rp35.000,00
	30. Pasang infus pada pasien shock/dehidrasi berat	Rp75.000,00
	31. Pasang NGT Dewasa/Bayi	Rp50.000,00
	32. Pemeriksaan EKG	Rp75.000,00
	33. Pemeriksaan CTG	Rp100.000,00
	34. Pemeriksaan Dopler	Rp50.000,00
	35. Paket Persiapan Operasi	Rp50.000,00
	36. Mengatur Posisi Pasien	Rp20.000,00
	37. Pengambilan sampel darah	Rp10.000,00
	38. Pengambilan Sampel SHK Bayi	Rp15.000,00
	39. Bladder Training/hari	Rp30.000,00
	40. Memindahkan Pasien Ke Ruangan Lain	Rp5.000,00
	41. Paket Penanganan Perdarahan (KBI/KBE)	Rp60.000,00
	42. Ganti Cairan Infus/Hari	Rp15.000,00
	43. Pemeriksaan Inspekulo	Rp60.000,00
	44. Rectal Toucher	Rp65.000,00
	45. Pemeriksaan Ibu hamil/TTV	Rp24.000,00
	46. Pemasangan Gudel	Rp50.000,00
	47. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	Rp10.000,00
	48. Transfusi Darah	Rp50.000,00
	49. Pendokumentasian askep/pasien	Rp15.000,00
	50. Pemberian obat suppositoria	Rp15.000,00
	51. Pemakaian syringe pump/pasien	Rp100.000,00
	52. Pemakaian infus pump/pasien	Rp100.000,00
	53. Aff NGT	Rp20.000,00
	54. Aff Kateter	Rp20.000,00
	55. Aff Infus	Rp20.000,00
	56. Resusitasi cairan	Rp185.000,00
	57. Resusitasi kejang	Rp150.000,00
	58. Resusitasi pernafasan	Rp150.000,00
	59. Pasang Tampon Vagina/uterus	Rp56.000,00

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	TINDAKAN MEDIK DAN PERAWATAN (RUANG RAWAT INAP)	
	:	TINDAKAN MEDIK DAN PERAWATAN (RUANG RAWAT INAP)	
	:	1. Pemasangan O2/Liter/menit	Rp25,00
		2. Skin Test Per Jenis Obat	Rp15.000,00
		3. Injeksi Per Jenis Obat per hari	Rp15.000,00
		4. Nebulizer Tiap Hari	Rp125.000,00
		5. Pemakaian Suction Tiap Kali	Rp32.000,00
		6. Aff Hecting	Rp30.000,00
		7. Pasang NGT	Rp50.000,00
		8. Pasang Infus	Rp35.000,00
		9. Pasang Infus Pada Pasien Shock/ Dehidra Berat	Rp75.000,00
		10. Vena Sectie	Rp150.000,00
		11. Pasang Kateter	Rp55.000,00
		12. Ganti Verban	Rp50.000,00
		13. Debridement Luka Lecet/Ringan	Rp28.000,00
	14. Debridement Luka Lecet Sedang	Rp65.000,00	

15. Debridement Luka Lecet Luas/Berat	Rp119.000,00
16. Debridement Luka Bakar 1-27 %	Rp66.000,00
17. Debridement Luka Bakar 27-50 %	Rp154.000,00
18. Debridement Luka Bakar > 50 %	Rp264.000,00
19. Debridement Luka Infeksi (Luka Diabetik Ringan)	Rp36.000,00
20. Debridement Luka Infeksi (Luka Diabetik Berat)	Rp120.000,00
21. Perawatan Kantong Kolostomi	Rp10.000,00
22. Pungsi Lumbal	Rp175.000,00
23. Pungsi Pleura	Rp175.000,00
24. Pungsi Ascites	Rp175.000,00
25. Pemeriksaan EKG	Rp75.000,00
26. Rectal Touce	Rp65.000,00
27. Pro Pungsi	Rp100.000,00
28. Transfusi Darah	Rp45.000,00
29. Perawatan Kateter	Rp55.000,00
30. Memandikan Pasien	Rp40.000,00
31. Pendokumentasian Askep/Pasien	Rp15.000,00
32. Pemberian Nutrisi/Makan Lewat NGT/hari	Rp15.000,00
33. Pemberian Obat Suppositoria	Rp15.000,00
34. Pemakaian Syringe Pump/Pasien	Rp100.000,00
35. Pemakaian Infus Pump/Pasien	Rp100.000,00
36. Pemberian Obat Oral/Hari	Rp10.000,00
37. Perawatan WSD/Takar Cairan Pleura	Rp25.000,00
38. Aff NGT	Rp20.000,00
39. Aff Kateter	Rp20.000,00
40. Aff Infus	Rp20.000,00
41. Aff WSD/Drain	Rp45.000,00
42. Resusitasi Cairan	Rp185.000,00
43. Resusitasi Kejang	Rp150.000,00
44. Resusitasi Pernafasan	Rp150.000,00
45. Pemberian Health Education/Pasien dengan SAP dan Alat Peraga	Rp20.000,00
46. Konseling VCT (Voluntary Conseling and Testing)	Rp20.000,00
47. Funduscopi	Rp45.000,00
48. Terapi Buli-Buli	Rp15.000,00
49. Pemeriksaan GDS/GDP/GD2JPP	Rp30.000,00
50. Pasang Tampon Hidung / Telinga	Rp75.000,00
51. Pengambilan Sampel Darah	Rp27.000,00
52. Irigasi/Tetes Mata	Rp15.000,00
53. Test Rurple Leed	Rp50.000,00
54. Perawatan Infus (cairan infus tersumbat / pasang spalak)	Rp25.000,00
55. Huknah / Klisma	Rp50.000,00
56. Pemasangan Blanket Suhu	Rp50.000,00
57. Ambulatory ke ruangan lain	Rp15.000,00
58. Perawatan Pasien Hemoptoe (muntah/batuk darah skala berat)	Rp50.000,00
59. Pemasangan oksigen rebreathing mask	Rp75.000,00
60. Hecting Luka Ringan	Rp47.000,00
61. Hecting Luka Sedang	Rp140.000,00
62. Hecting Luka Berat (Multiple Bleeding)	Rp250.000,00
63. Rawat luka Ringan (Termasuk GV)	Rp20.000,00
64. Rawat luka sedang (Termasuk GV)	Rp40.000,00

		65. Rawat luka berat (Termasuk GV)	Rp60.000,00
		66. Pasang Infus Pada bayi (Usia 0 sampai usia 11 bulan)	Rp50.000,00
		67. Pasang Infus sulit pada pasien shock/dehidrasi berat/bayi	Rp75.000,00
		68. Resusitasi Kardio Pulmonari	Rp150.000,00
		69. Spooling Mata	Rp40.000,00
		70. Ganti Verban	Rp50.000,00
		71. Pemasangan Guedel	Rp50.000,00
		72. Huknah / Klisma	Rp50.000,00
		73. Pasang Tampon Hidung/telinga	Rp75.000,00
		74. Skin Traksi	Rp78.000,00
		75. Skeletal Traksi	Rp76.000,00
		76. Pasang Gips Tanpa Narkose	Rp190.000,00
		77. Kardioversi	Rp229.000,00
		78. Defibrilasi	Rp210.000,00
		79. Pemberian Tetanus Toxoid	Rp25.000,00
		80. Bed Side Monitor	Rp70.000,00
		81. Terapi Buli-Buli	Rp15.000,00
		82. Perawatan kantong kolostomi	Rp15.000,00
		83. perawatan payudara	Rp15.000,00
		84. Perawatan Kateter (perawatan harian/tersumbat)	Rp25.000,00
		85. Pasang Tampon vagina	Rp56.000,00
		86. Spooling kateter/tindakan	Rp60.000,00
		87. Aff Vena sectie	Rp40.000,00
		88. Aff tampon	Rp30.000,00
		89. Aff tampon Vagina	Rp20.000,00
		90. Cukur untuk tindakan medis	Rp20.000,00
		91. Pemberian Nutrisi/ASI Lewat NGT	Rp15.000,00
		92. Pemberian Obat Lewat NGT	Rp15.000,00
		93. Balance Cairan	Rp50.000,00
		94. Ganti cairan infus/hari	Rp15.000,00
		95. Personal Hyigene (Memandikan, Oral, cuci rambut, potong kuku)	Rp40.000,00
		96. Bladder training/hari	Rp20.000,00
		97. Drips Obat	Rp15.000,00
		98. Pengumpulan sputum	Rp15.000,00
		99. Pengambilan sampel darah	Rp20.000,00
		100. Perawatan Transfusi Darah (aliran tersumbat)	Rp25.000,00
		101. Pasang kasur decubitus	Rp50.000,00
		102. Cerobong angin/spoling colon	Rp50.000,00
		103. Paket pelayanan khusus yang membutuhkan observasi ketat untuk observasi tetanus, rabies, ekslamsi, kesadaran menurun / hari	Rp100.000,00
		104. Mengatur Posisi Pasien Imobilisasi/Hari	Rp20.000,00
		105. Paket penanganan epistaksis	Rp50.000,00
		106. Paket penanganan perdarahan (pemberian obat intravena, bebat tekan)	Rp20.000,00
Nama Retribusi	:	TINDAKAN MEDIK/PERAWAT BAYI/PERINATOLOGI	
Obyek Retribusi	:	TINDAKAN MEDIK/PERAWAT BAYI/PERINATOLOGI	
Tarif	:	1. Pemasangan O2/Liter/menit	Rp25,00
		2. Skin Test Per Jenis Obat	Rp15.000,00
		3. Injeksi Per Jenis Obat per hari	Rp15.000,00
		4. Suction/ Kali	Rp32.000,00

	5. Pasang Ngt/ Kali	Rp45.000,00
	6. Aff Ngt	Rp20.000,00
	7. Pasang Infus Pada Bayi/ Kali (0-11 Bulan)	Rp50.000,00
	8. Pasang Infus Sulit pada Pasien Shock/Dehidrasi Berat/Bayi	Rp75.000,00
	9. Aff Infus	Rp20.000,00
	10. Vena Seksi	Rp150.000,00
	11. Memandikan Bayi/ Hari	Rp25.000,00
	12. Nutrisari Mlp/ Hari	Rp100.000,00
	13. Resusitasi Kejang	Rp150.000,00
	14. Resusitasi Cairan	Rp185.000,00
	15. Resusitasi Pernafasan	Rp150.000,00
	16. Foto Terapi Bayi	Rp125.000,00
	17. Pmk (Metode Kangguru)	Rp100.000,00
	18. Neop Puff Per Pasien	Rp275.000,00
	19. Inkubator/ Hari	Rp112.000,00
	20. Pijat Bayi	Rp70.000,00
	21. Infus Pump	Rp100.000,00
	22. Perawatan Tali Pusat	Rp27.000,00
	23. Cpap/ Hari	Rp125.000,00
	24. Imunisasi Pada Bayi	Rp20.000,00
	25. Perawatan Bayi Post Vakum Ekstraksion	Rp175.000,00
	26. Pendokumentasian Askep/Pasien	Rp15.000,00
	27. Pemberian Makan Lewat Ngt/ Hari	Rp15.000,00
	28. Lumbal Pungsi	Rp175.000,00
	29. Tuberkulin Test	Rp100.000,00
	30. Perawatan Granuloma Tali Pusat	Rp24.000,00
	31. Pengambilan sampel darah	Rp27.000,00
	32. Rurple Leed Test	Rp50.000,00
	33. Pemeriksaan Status Gizi	Rp65.000,00
	34. Ganti cairan infus/Hari	Rp15.000,00
	35. Pemakaian Nebulizer Per Hari	Rp125.000,00
	36. Transfusi Darah Pada Bayi	Rp45.000,00
	37. Intubasi	Rp200.000,00

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	TINDAKAN MEDIK/PERAWAT ICU	
	:	TINDAKAN MEDIK/PERAWAT ICU	
	:	1. Pasang ECG/Monitoring	Rp125.000,00
		2. Pasang Inkubator	Rp125.000,00
		3. Pasang Syringe Pump	Rp125.000,00
		4. Pasang Infusion Pump	Rp125.000,00
		5. Pasang Ventilator/jam	Rp157.000,00
		6. Nebulizer	Rp125.000,00
		7. Bed Side Monitor	Rp40.000,00
		8. Pasang Intubasi	Rp125.000,00
		9. Pasang Ekstubasi	Rp125.000,00
		10. Defibrilator	Rp50.000,00
		11. Pasang Blangket	Rp50.000,00
		12. Pasang CVP	Rp180.000,00
		13. Pemasangan O2/Liter/menit	Rp25,00
		14. Skin Test Per Jenis Obat	Rp15.000,00
		15. Injeksi Per Jenis Obat per hari	Rp15.000,00
		16. Pemakaian suction/hari	Rp32.000,00
		17. Pasang NGT	Rp50.000,00
		18. Pasang infus	Rp35.000,00
		19. Pasang infus sulit pada pasien shock/dehidrasi berat/bayi	Rp75.000,00
	20. Vena seksu	Rp150.000,00	

21.	Pasang kateter	Rp55.000,00
22.	Ganti Verban	Rp50.000,00
23.	Debridement luka lecet/ringan	Rp28.000,00
24.	Debridement luka lecet sedang	Rp65.000,00
25.	Debridement luka lecet luas/berat	Rp119.000,00
26.	Debridement luka bakar 1- 27 %	Rp66.000,00
27.	Debridement luka bakar 27-50 %	Rp154.000,00
28.	Debridement luka bakar > 50 %	Rp264.000,00
29.	Debridement luka infeksi (luka diabetik ringan)	Rp36.000,00
30.	Debridement luka infeksi (luka diabetik berat)	Rp120.000,00
31.	Perawatan kantong kolostomi	Rp10.000,00
32.	Pemasangan kateter epidural	Rp545.000,00
33.	Intra venous jugularis eksternal infusion	Rp545.000,00
34.	Pain kontrol epidural analgesia countinuous	Rp700.000,00
35.	Pemakaian matras decubitus	Rp30.000,00
36.	Defibrilator	Rp210.000,00
37.	Spoling kateter per hari	Rp60.000,00
38.	Pemeriksaan EKG	Rp75.000,00
39.	Rectal Touce	Rp65.000,00
40.	Transfusi Darah	Rp50.000,00
41.	Perawatan kateter	Rp25.000,00
42.	Memandikan pasien/hari	Rp40.000,00
43.	Pendokumentasian askep/pasien	Rp15.000,00
44.	Pemberian makan lewat NGT/hari	Rp15.000,00
45.	Pemberian obat suppositoria	Rp15.000,00
46.	Perawatan WSD	Rp25.000,00
47.	Aff NGT	Rp20.000,00
48.	Aff kateter	Rp20.000,00
49.	Aff infus	Rp20.000,00
50.	Aff WSD	Rp20.000,00
51.	Resusitasi cairan	Rp185.000,00
52.	Resusitasi kejang	Rp150.000,00
53.	Resusitasi Jantung Paru	Rp160.000,00
54.	Funduscopi	Rp45.000,00
55.	Lumbal punksi	Rp175.000,00
56.	Fungsi buli-buli	Rp15.000,00
57.	Pemeriksaan GDS	Rp30.000,00
58.	Pasang tampon hidung/telinga	Rp75.000,00
59.	Pasang Tampon Vagina/uterus	Rp56.000,00
60.	Aff tampon Vagina	Rp20.000,00
61.	Pengambilan sampel darah	Rp27.000,00
62.	Irigasi/tetes mata	Rp15.000,00
63.	Perawatan infus (cairan infus tersumbat/pasang spalk)	Rp25.000,00
64.	Huknah/klisma	Rp45.000,00
65.	Ambulatory	Rp15.000,00

#### D. PELAYANAN KAMAR OPERASI

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	TINDAKAN OPERASI ELEKTIF	
	:	TINDAKAN OPERASI ELEKTIF	
	:	Operasi Kecil	Rp786.000,00
	:	Operasi Sedang	Rp1.885.000,00
	:	Operasi Besar	Rp4.880.000,00
		Operasi Khusus	Rp6.870.000,00

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	TINDAKAN OPERASI CITO	
	:	TINDAKAN OPERASI CITO	
	:	Operasi Kecil	Rp1.250.000,00
	:	Operasi Sedang	Rp2.130.000,00
	:	Operasi Besar	Rp5.570.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	TINDAKAN DUA JENIS OPERASI DALAM WAKTU YANG SAMA	
	:	TINDAKAN DUA JENIS OPERASI DALAM WAKTU YANG SAMA	
	:	Operasi Kecil	Rp1.450.000,00
	:	Operasi Sedang	Rp2.450.000,00
	:	Operasi Besar	Rp6.000.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	TINDAKAN OPERASI PASIEN KRITIS / GAWAT	
	:	TINDAKAN OPERASI PASIEN KRITIS / GAWAT	
	:	Operasi Kecil	Rp2.005.000,00
	:	Operasi Sedang	Rp3.300.000,00
	:	Operasi Besar	Rp6.400.000,00
		Operasi Khusus	Rp10.450.000,00

Nama Retribusi Obyek Retribusi Retribusi Tarif	:	KATEGORI BERDASARKAN JENIS OPERASI																																																																																																																																																																																																									
	:	KATEGORI BERDASARKAN JENIS OPERASI																																																																																																																																																																																																									
	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">JENIS OPERASI</th> <th colspan="4">KATEGORI</th> </tr> <tr> <th>KECIL</th> <th>SEDANG</th> <th>BESAR</th> <th>KHUSUS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>A. VASKULER</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Cimino</td> <td></td> <td></td> <td>BESAR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyakit Pembuluh Darah Perifer</td> <td></td> <td></td> <td>BESAR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Simpatektomi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KHUSUS</td> </tr> <tr> <td>4. Solenektomi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KHUSUS</td> </tr> <tr> <td>5. Tumor Pembuluh Darah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KHUSUS</td> </tr> <tr> <td>6. Graf Vena Membuat A Vistula</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KHUSUS</td> </tr> <tr> <td>7. Striping Vena Varicosa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KHUSUS</td> </tr> <tr> <td>8. Multiple Eksisi Vena Varices</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KHUSUS</td> </tr> <tr> <td><b>B. UROLOGY</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Biopsi Prostat</td> <td></td> <td>SEDANG</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Biopsi Testis</td> <td></td> <td>SEDANG</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Meatotomi</td> <td></td> <td>SEDANG</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Sirkumsisi Dengan Fimosis</td> <td></td> <td>SEDANG</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Sistoscopi</td> <td></td> <td>SEDANG</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Sistostomi</td> <td></td> <td>SEDANG</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. Open Renal Biopsi</td> <td></td> <td></td> <td>BESAR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. Ureterolysis</td> <td></td> <td></td> <td>BESAR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. Ureterostomi</td> <td></td> <td></td> <td>BESAR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10. Drainage Perireter</td> <td></td> <td></td> <td>BESAR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11. Torsio Testis</td> <td></td> <td></td> <td>BESAR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12. Koreksi Priapismus</td> <td></td> <td></td> <td>BESAR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13. Vasografi</td> <td></td> <td></td> <td>BESAR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14. Penektomi</td> <td></td> <td></td> <td>BESAR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15. Eksisi Chordee</td> <td></td> <td></td> <td>BESAR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16. Divertikulektomi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KHUSUS</td> </tr> <tr> <td>17. Enukleasi Kista Ginjal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KHUSUS</td> </tr> <tr> <td>18. Fistula Uterovesika</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KHUSUS</td> </tr> <tr> <td>19. Internal Uretrotomi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KHUSUS</td> </tr> <tr> <td>20. Litrotipsi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KHUSUS</td> </tr> <tr> <td>21. Nefropexsie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KHUSUS</td> </tr> <tr> <td>22. Nefrostomi Open</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KHUSUS</td> </tr> <tr> <td>23. Operasi Peyronie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KHUSUS</td> </tr> <tr> <td>24. Orchidektomi Ligasi Tinggi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KHUSUS</td> </tr> <tr> <td>25. Orchidopexi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KHUSUS</td> </tr> <tr> <td>26. Prostatektomi Retropubik</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KHUSUS</td> </tr> <tr> <td>27. Psoas Hiscth/Boari Flap</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KHUSUS</td> </tr> <tr> <td>28. Pyelolithotomi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>KHUSUS</td> </tr> </tbody> </table>				JENIS OPERASI	KATEGORI				KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS	<b>A. VASKULER</b>					1. Cimino			BESAR		2. Penyakit Pembuluh Darah Perifer			BESAR		3. Simpatektomi				KHUSUS	4. Solenektomi				KHUSUS	5. Tumor Pembuluh Darah				KHUSUS	6. Graf Vena Membuat A Vistula				KHUSUS	7. Striping Vena Varicosa				KHUSUS	8. Multiple Eksisi Vena Varices				KHUSUS	<b>B. UROLOGY</b>					1. Biopsi Prostat		SEDANG			2. Biopsi Testis		SEDANG			3. Meatotomi		SEDANG			4. Sirkumsisi Dengan Fimosis		SEDANG			5. Sistoscopi		SEDANG			6. Sistostomi		SEDANG			7. Open Renal Biopsi			BESAR		8. Ureterolysis			BESAR		9. Ureterostomi			BESAR		10. Drainage Perireter			BESAR		11. Torsio Testis			BESAR		12. Koreksi Priapismus			BESAR		13. Vasografi			BESAR		14. Penektomi			BESAR		15. Eksisi Chordee			BESAR		16. Divertikulektomi				KHUSUS	17. Enukleasi Kista Ginjal				KHUSUS	18. Fistula Uterovesika				KHUSUS	19. Internal Uretrotomi				KHUSUS	20. Litrotipsi				KHUSUS	21. Nefropexsie				KHUSUS	22. Nefrostomi Open				KHUSUS	23. Operasi Peyronie				KHUSUS	24. Orchidektomi Ligasi Tinggi				KHUSUS	25. Orchidopexi				KHUSUS	26. Prostatektomi Retropubik				KHUSUS	27. Psoas Hiscth/Boari Flap				KHUSUS	28. Pyelolithotomi			
JENIS OPERASI	KATEGORI																																																																																																																																																																																																										
	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS																																																																																																																																																																																																							
<b>A. VASKULER</b>																																																																																																																																																																																																											
1. Cimino			BESAR																																																																																																																																																																																																								
2. Penyakit Pembuluh Darah Perifer			BESAR																																																																																																																																																																																																								
3. Simpatektomi				KHUSUS																																																																																																																																																																																																							
4. Solenektomi				KHUSUS																																																																																																																																																																																																							
5. Tumor Pembuluh Darah				KHUSUS																																																																																																																																																																																																							
6. Graf Vena Membuat A Vistula				KHUSUS																																																																																																																																																																																																							
7. Striping Vena Varicosa				KHUSUS																																																																																																																																																																																																							
8. Multiple Eksisi Vena Varices				KHUSUS																																																																																																																																																																																																							
<b>B. UROLOGY</b>																																																																																																																																																																																																											
1. Biopsi Prostat		SEDANG																																																																																																																																																																																																									
2. Biopsi Testis		SEDANG																																																																																																																																																																																																									
3. Meatotomi		SEDANG																																																																																																																																																																																																									
4. Sirkumsisi Dengan Fimosis		SEDANG																																																																																																																																																																																																									
5. Sistoscopi		SEDANG																																																																																																																																																																																																									
6. Sistostomi		SEDANG																																																																																																																																																																																																									
7. Open Renal Biopsi			BESAR																																																																																																																																																																																																								
8. Ureterolysis			BESAR																																																																																																																																																																																																								
9. Ureterostomi			BESAR																																																																																																																																																																																																								
10. Drainage Perireter			BESAR																																																																																																																																																																																																								
11. Torsio Testis			BESAR																																																																																																																																																																																																								
12. Koreksi Priapismus			BESAR																																																																																																																																																																																																								
13. Vasografi			BESAR																																																																																																																																																																																																								
14. Penektomi			BESAR																																																																																																																																																																																																								
15. Eksisi Chordee			BESAR																																																																																																																																																																																																								
16. Divertikulektomi				KHUSUS																																																																																																																																																																																																							
17. Enukleasi Kista Ginjal				KHUSUS																																																																																																																																																																																																							
18. Fistula Uterovesika				KHUSUS																																																																																																																																																																																																							
19. Internal Uretrotomi				KHUSUS																																																																																																																																																																																																							
20. Litrotipsi				KHUSUS																																																																																																																																																																																																							
21. Nefropexsie				KHUSUS																																																																																																																																																																																																							
22. Nefrostomi Open				KHUSUS																																																																																																																																																																																																							
23. Operasi Peyronie				KHUSUS																																																																																																																																																																																																							
24. Orchidektomi Ligasi Tinggi				KHUSUS																																																																																																																																																																																																							
25. Orchidopexi				KHUSUS																																																																																																																																																																																																							
26. Prostatektomi Retropubik				KHUSUS																																																																																																																																																																																																							
27. Psoas Hiscth/Boari Flap				KHUSUS																																																																																																																																																																																																							
28. Pyelolithotomi				KHUSUS																																																																																																																																																																																																							

29. Pyeloplasty				KHUSUS
30. Rekonstruksi Blassemeck				KHUSUS
31. Rekonstruksi Vesica				KHUSUS
32. Reparasi Fistula Vesiko Vagina				KHUSUS
33. Reseksi Partial Vesika				KHUSUS
34. Reseksi Urachus				KHUSUS
35. Sistoplasti Reduksi				KHUSUS
36. Uretero Sigmoidostomi				KHUSUS
37. Uretero Ureterostomi				KHUSUS
38. Ureterocutaneostomi				KHUSUS
39. Urethrektomi				KHUSUS
40. Ureterolithplomi				KHUSUS
41. Vasikolitotomi				KHUSUS
42. Extendedphyelolitomi				KHUSUS
43. Hidrocelectomy				KHUSUS
44. Eksisi Tumor Testis				KHUSUS
45. Uretroplasty				KHUSUS
46. Prostatektomi				KHUSUS
47. Silikonoma Penis				KHUSUS
C. SYARAF				
1. Biopsi Syaraf Kutaneus/Otot		SEDANG		
2. Blok Syaraf Tepi		SEDANG		
3. Punksi Cairan Otak		SEDANG		
4. Wide Eksisi Tumor			BESAR	
5. Total Tyroidektomi				KHUSUS
6. Sub Lokal Tyroidektomi				KHUSUS
D. ONKOLOGY				
1. Biopsi Dalam Narkose Umum			BESAR	
2. Fibro Adenoma Mammae			BESAR	
3. <i>Caldwell Luc Anthrostomi</i>		SEDANG		
4. Eksisi Kelenjar Liur Submandibula			BESAR	
5. Eksisi Kista Tiroglosus				KHUSUS
6. Mastektomi Subcutaneus			BESAR	
7. Potong Falp			BESAR	
8. Segmetektomi			BESAR	
9. Tracheostomi				KHUSUS
10. Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik				KHUSUS
11. Eksisi Mamma Aberans				KHUSUS
12. Hemiglosektomi				KHUSUS
13. Istmulobektomi				KHUSUS
14. Mandi Bulektomi Marginalis				KHUSUS
15. Mastektomi Partialis				KHUSUS
16. Mastektomi Simpleks				KHUSUS
17. Parotidektomi				KHUSUS
18. Pembedahan Kompartemental				KHUSUS
19. Salpingo Ophorektomi Bilateral				KHUSUS
20. Tiroidektomi				KHUSUS
E. KEBIDANAN / OBGYN				
1. Eksisi/Konisasi		SEDANG		
2. Kuretase		SEDANG		
3. Tubektomi		SEDANG		
4. Adenolisis			BESAR	
5. Eksplorasi Vagina			BESAR	
6. Laparatomi			BESAR	
7. Kistektomy			BESAR	
8. Kolpodeksis			BESAR	
9. Manchester Fortegil			BESAR	
10. Myomectomy			BESAR	
11. Repair Fistel			BESAR	
12. Salpingofortektomi				KHUSUS
13. Seksio Cesaria			BESAR	
14. Laparotomi Percobaan			BESAR	
15. Hysterectomi Total				KHUSUS

16. Laparotomy VC				KHUSUS
17. Operasi Perineum				KHUSUS
18. Operasi Tumor Jinak Ovarium				KHUSUS
19. Reseksi Adenomiosis				KHUSUS
20. Seconder Hecting Kecil				KHUSUS
21. Laparoskopoy Diagnostik				KHUSUS
22. Laparoskopoy Operatif				KHUSUS
23. Rekonstruksi Vagina Post Dehisensi				KHUSUS
24. Rekonstruksi Post SC Dehisensi				KHUSUS
25. Laparotomi Ket/Salpingectomy				KHUSUS
26. Tubektomi Post Operasi Laparatomi,Dll				KHUSUS
27. Kista Bartolin/Marsupialisasi				KHUSUS
28. Sinekia Vagina				KHUSUS
29. Hematoma Vulva				KHUSUS
30. Himenectomy/Himen Plastik				KHUSUS
31. Kuret Retensio Plasenta				KHUSUS
32. Kuret Molahidatidosa				KHUSUS
33. Laparatomi Post Op SC				KHUSUS
34. Laparatomi Post Op Torsi Kista				KHUSUS
35. SC Post Operasi Laparatomi				KHUSUS
36. SC Post Operasi Eneklusi Mioma				KHUSUS
37. SC post op. Laparatomi Perlengketan				KHUSUS
F. ORTHOPEDI				
1. Dekompresi Selubung Tendon	KECIL			
2. Eksisi/Artroplasi Sendi	KECIL			
3. Angkat Pen/Screw			BESAR	
4. Debridement Fraktur Terbuka		SEDANG		
5. Fiksasi Eksterna Sederhana (Diluar Alat)			BESAR	
6. Fiksasi Interna Sederhana (Diluar Alat)		SEDANG		
7. Ganglion Poplitea			BESAR	
8. Debridement Luka			BESAR	
9. Reduksi Terbuka Dan Fiksasi Sederhana			BESAR	
10. Amputasi Transmedular				KHUSUS
11. Disartrikulasi				KHUSUS
12. Fiksasi Internal Kompleks (Tidak Termasuk Alat)				KHUSUS
13. Reposisi Fraktur/Dislokasi Dalam Narkose			BESAR	
14. Reduksi Terbuka Dengan TBW			BESAR	
15. Angkat Implant Pada Acetabulum/Vertebra (Tulang Belakang)				KHUSUS
16. Cangkok Satu Tendon Plesor				KHUSUS
17. Ctev			BESAR	
18. Open Reduksi Fraktur/Dislokasi Lama				KHUSUS
19. Pasang Skeletal Traktion				KHUSUS
20. Cabut Screw		SEDANG		
21. Cabut K.Wire		SEDANG		
22. Cabut Wire		SEDANG		
23. C-Clamp		SEDANG		
G. T H T				
1. Extirpasi Pseudokista Auricular		SEDANG		
2. Extirpasi Granulasi Mae		SEDANG		
3. Aspirasi Abses Septum			BESAR	
4. Aspirasi Abses Peritonsiler			BESAR	
5. Biopsy Nasopharynx			BESAR	
6. Biopsy Tumor Cavum Nasi		SEDANG		

	7. Biopsy Tumor Oropharynx		SEDANG	
	8. Antrostomi/Inferior Meatal Antrostomi (IMA)			BESAR
	9. Bronchoscopy Rigid			BESAR
	10. Eksplorasi Abses Parapharynx			BESAR
	11. Eksplorasi Kista Brachialis			BESAR
	12. Eksplorasi Kista Ducuts Tiroglossus			BESAR
	13. Eksplorasi Kista Thyroid			BESAR
	14. Etmoidektomi Intranasal Non Endoscopic			BESAR
	15. Regional Flap			BESAR
	16. Smr ( Sub Mukosa Reseksi)			BESAR
	17. Tonsilektomi/Adenoidektomi			BESAR
	18. Polipektomi Simple			BESAR
	19. Trakeostomi			BESAR
	20. Cwl (Cald Well Luc Operation)			BESAR
	21. Palatoplasti			BESAR
	22. Reposisi Dan Fiksasi Fraktur Maksilla			BESAR
	23. Reposisi Dan Fiksasi Fraktur Mandibular			BESAR
	24. LD ( <i>Laryngoscopy Direct Biopsy</i> )			BESAR
	25. Tyroidektomi/Lobectomy			BESAR
	26. Angiofibroma Nasofaring Operation			KHUSUS
	27. Decompressi Facialis			KHUSUS
	28. Fore Head Flap			KHUSUS
	29. Faringotomi			KHUSUS
	30. Laringo Fisur/Eksplorasi Laring			KHUSUS
	31. Laringektomi			KHUSUS
	32. Tympanomastoidektomi			KHUSUS
	33. Miringotomi			KHUSUS
	34. Euroktomi Saraf Vidian			KHUSUS
	35. Parotiektomi			KHUSUS
	36. Pharyngeal Flap			KHUSUS
	37. Medial Meatal Antrostomi			KHUSUS
	38. Fess (Functional Endoscopy Sinus Surgery)			KHUSUS
	39. Pronto Etmoidektomi (Ekstranasal)			KHUSUS
	40. Rinotomi Lateral			KHUSUS
	41. Rhinoplasty			KHUSUS
	42. Ekstraksi Corpus Alienum Esophagus			KHUSUS
	43. Ekstraksi Corpus Alienum Bronchus			KHUSUS
	H. DYGESTIF			
	1. Apendektomi Akut			BESAR
	2. Fistulektomi			KHUSUS
	3. Hemoroidektomi			BESAR
	4. Herniatomi			KHUSUS
	5. Kolostomi			KHUSUS
	6. Eksplorasi Koledokus			KHUSUS
	7. Herniatomi Bilateral			KHUSUS
	8. Kolesistektomi			KHUSUS
	9. Laparatomi Eksplorasi			KHUSUS
	10. Reseksi Anastomosis			KHUSUS
	11. Apendektomi Perforata			KHUSUS
	12. Hernia Incarcerata			KHUSUS
	I. BAGIAN ANAK			
	1. Hernia Tanpa Komplikasi			KHUSUS
	2. Hidrokkel			BESAR
	3. Hernia Dengan Komplikasi			BESAR
	4. Hipospadia			BESAR

5. Atresia Ani				KHUSUS
<b>J. M A T A</b>				
1. Ekstirpasi kista/nevus	KECIL			
2. Bleparoplasti	KECIL			
3. repair ruptur tanpa rekonstruksi	KECIL			
4. Probing	KECIL			
5. reposisi entro/ektopion	KECIL			
6. foto koagulasi		SEDANG		
7. ICCE/ECCE (Tidak Termasuk IOL)		SEDANG		
8. Repair Ruptur Kornea Dan Sklera		SEDANG		
9. Ekstirpasi Pterigium		SEDANG		
10. Graft Konjungtiva		SEDANG		
11. Iridektomi		SEDANG		
12. Eksisi Tumor Palpebra		SEDANG		
13. Argon Laser/Xenon			BESAR	
14. Congenital Fornix Plastik			BESAR	
15. Cyclodia Termi			BESAR	
16. Koresi Extropion/Entropion			BESAR	
17. Rekanalisasi Ruptura/Transkanal			BESAR	
18. Synbleparon			BESAR	
19. Eviserasi			BESAR	
20. E nukleasi			BESAR	
21. Reposisi Strabismus				KHUSUS
22. Anterior/Posterior Sklerotomi				KHUSUS
23. Cyclodyalisa				KHUSUS
24. Ekstraksi Linear				KHUSUS
25. Goniotomi				KHUSUS
26. Keratoplasti Lamelar				KHUSUS
27. Strabismus				KHUSUS
28. Trabekulektomi				KHUSUS
29. Tridenelisis				KHUSUS
30. Tumor Ganas/Adneksa Luas Dengan Rekonstruksi				KHUSUS
31. SIC (Small Incision Cataract) Tanpa IOL				KHUSUS
32. Operasi Phaco				KHUSUS
<b>K. BEDAH UMUM</b>				
1. Injeksi Hemoroid		SEDANG		
2. Injeksi Varises		SEDANG		
3. Punksi/Irigasi Pleura				KHUSUS
4. Vasektomi			BESAR	
5. Vena Seksi		SEDANG		
6. Ekstirpasi Fibroma		SEDANG		
7. Enucleatie Kista D 42			BESAR	
8. Amputasi Jari/Sederhana			BESAR	
9. Reposisi Dengan Anastesi			BESAR	
10. Eksisi Ganglion, Lipoma			BESAR	
11. Pemasangan WSD				KHUSUS
<b>L. BAGIAN GIGI DAN MULUT</b>				
1. Mucocele		SEDANG		
2. Operculectomi	KECIL			
3. Alveolectomi	KECIL			
4. Deepening Sulcus	KECIL			
5. Fistulectomi	KECIL			
6. Frenectomi	KECIL			
7. Gingivectomi	KECIL			
8. Odontectomi	KECIL			
9. Odontectomi Dengan Lokal Anastesi	KECIL			
10. Penutupan Oroantral Fistula	KECIL			
11. Enucleatie Akut		SEDANG		

12. Excochliasi		SEDANG		
13. Ekstirpasi Tumor		SEDANG		
14. Marsupialisasi Ranula		SEDANG		
15. Odontectomy Lebih Dari 2 Elemen		SEDANG		
16. Reshaping Untuk Torus/Tum Tulang		SEDANG		
17. Suquestratomy		SEDANG		
18. Block Resectie			BESAR	
19. Extirpatie Plunging Ranula			BESAR	
20. Fraktur Rahang Simple				KHUSUS
21. Reposisi Fiksasi (Complicated)			BESAR	
M. BEDAH MULUT DAN MAKSILLOFASIAL				
1. Cabut Gigi Dewasa	KECIL			
2. Cabut Gigi Anak-anak	KECIL			
3. Buka Jahitan	KECIL			
4. Oral diagnosis Spesialis BM	KECIL			
5. Kontrol Post EKstraksi, post incisi/ kunjungan	KECIL			
6. Cabut Gigi Dewasa Cito		SEDANG		
7. Cabut Gigi Anaka-Anak Cito		SEDANG		
8. Cabut Gigi dengan komplikasi		SEDANG		
9. Incisi Abses Biopsi Intra Oral		SEDANG		
10. Pembersihan karang gigi/regio		SEDANG		
11. Alveolectomy/Regio		SEDANG		
12. Buka Bracket		SEDANG		
13. Dry Soket-curetase		SEDANG		
14. Splinting/ Gigi		SEDANG		
15. Photo Panoramic		SEDANG		
16. Bedah Oroantralfistula dengan Lokal Anastesi		SEDANG		
17. Biopsi (incisi) dengan local Anastesi		SEDANG		
18. Labioplasty dewasa dengan local anastesi		SEDANG		
19. Sedasi		SEDANG		
20. Dental Implant		SEDANG		
21. Bone graft-each 0,5 gr		SEDANG		
22. Soft tissue graft		SEDANG		
23. Sulcus deepening each jaw per ¼ rahang			BESAR	
24. Closed reduction fracture by local anastesi			BESAR	
25. Reseksi Rahang			BESAR	
26. Labioplasty bayi, Anak			BESAR	
27. Paltoplasty			BESAR	
28. Extispasi plunging ranula			BESAR	
29. Reposisi fiksasi ( complicate)			BESAR	
30. Tindakan Block Reseksi			BESAR	
31. E nukleasi Kista			BESAR	
32. Reposisi tertutup fiksasi IDW + IMF fraktur manibula			BESAR	
33. Debridement Squesterectomy, Osteomyelitis			BESAR	
34. Mandibulectomy marginal			BESAR	
35. Hemimandibulectomy			BESAR	
36. Removal Implant ( plate, screw)			BESAR	
37. Fraktur Lefort I,II,III			BESAR	
38. Rekonstruksi labio palate gnatoschisis			BESAR	
39. Eksisi luas Radikal + Rekonstruksi			BESAR	
40. Rekonstuksi palatolabioschisis				KHUSUS

41. Pembersihan Karang gigi Rahang atas dan rahang bawah				KHUSUS
42. Enukleasi Kista Besar				KHUSUS
43. Enukleasi Mucocele/ Epulis				KHUSUS
44. Fraktur Rahang Sederhana				KHUSUS
45. Odontektomy Kelas I				KHUSUS
46. Odontektomy Kelas II				KHUSUS
47. Odontektomy Kelas III				KHUSUS
48. Apeks reseksi				KHUSUS
49. Reposisi Dislokasi TMJ				KHUSUS
50. Frenectomy/ Regio				KHUSUS
51. Gingivectomy/ Regio				KHUSUS
52. Sguisterectomy/ kuadran (Regio)				KHUSUS
53. Incisi Ekstraoral Removable				KHUSUS
54. Enukleasi Fleby				KHUSUS
55. Enukleasi Kista Sedang				KHUSUS
N. PLASTIK				
1. Fraktur Sederhana Os Nasal			BESAR	
2. Kelainan Jari/Ekstremitas (Polidaktili, Sindaktili, Contruction Hand) Sederhana			BESAR	
3. Labioplasti Unilateral				KHUSUS
4. Repair Fistel Urethra Pasca Uretroplasti			BESAR	
5. Repair Luka Robek Sederhana Pada Wajah			BESAR	
6. Terapi Sklerosing		SEDANG		
7. Debridement Pada Luka Bakar			BESAR	
8. Fraktur Rahang Sederhana				KHUSUS
9. Kontraktur			BESAR	
10. Labioplasti Bilateral				KHUSUS
11. Operasi Mikrotia			BESAR	
12. Palatoplasti			BESAR	
13. Repair Luka Pada Wajah Kompleks			BESAR	
14. Repair Tendon Jari			BESAR	
15. Skin Grafting Yang Tidak Luas			BESAR	
16. Eksisi Hemangioma Kompleks				KHUSUS
17. Fraktur Maksilla/Zygoma				KHUSUS
18. Kontraktur Kompleks				KHUSUS
19. Labiopalatoplasti Bilateral				KHUSUS
20. Rekonstruksi Defek/Kelainan Tubuh Kompleks				KHUSUS
21. Salvaging Operasi Mikro				KHUSUS
22. Skin Grafting Yang Luas				KHUSUS
23. Uretroplasti				KHUSUS

E. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PATOLOGI KLINIK (LABORATORIUM)	
	:	PATOLOGI KLINIK (LABORATORIUM)	
	:	SEDERHANA	
		1. Panel Darah Lengkap	Rp120.000,00
		2. Hb Drabkins	Rp27.000,00
		3. Laju Endap Darah	Rp35.000,00
		4. Panel Urine Lengkap	Rp55.000,00
		Pemeriksaan Faces :	
		5. Faces Rutin	Rp55.000,00
		6. Darah Samar	Rp78.500,00
		7. Cross match	Rp150.000,00
		8. Malaria Rapid	Rp150.000,00
		9. Golongan darah	Rp27.000,00

	Hematologi	
	10. Panel Gambaran Darah Tepi	Rp55.000,00
	Mikrobiologi	
	11. Sputum BTA 1x	Rp55.000,00
	KOH	Rp55.000,00
	KIMIA	
	12. Bilirubin Total & Direk	Rp30.000,00
	13. Gula Darah Puasa	Rp30.000,00
	14. Gula Darah 2 jam PP	Rp30.000,00
	15. Gula Darah Sewaktu	Rp30.000,00
	16. Kalsium Darah	Rp30.000,00
	17. Gamma GT	Rp30.000,00
	18. HDL Kolesterol	Rp27.000,00
	19. LDL Kolesterol	Rp40.000,00
	IMUNOLOGI	
	20. Widal	Rp30.000,00
	21. Tes Kehamilan	Rp27.000,00
	SEDANG	
	KIMIA	
	22. Panel Fungsi Lemak Sederhana	Rp55.000,00
	23. Total Kolesterol	Rp30.000,00
	24. Trigliserida	Rp30.000,00
	Panel Fungsi Ginjal	
	25. Ureum	Rp30.000,00
	26. Creatinin	Rp30.000,00
	27. Asam Urat	Rp30.000,00
	Panel Fungsi Hati	
	28. SGOT	Rp40.000,00
	29. SGPT	Rp40.000,00
	30. Total Protein	Rp40.000,00
	31. Albumin	Rp33.400,00
	32. Alk. Phosphatase	Rp40.000,00
	Imunologi	
	33. HBs Ag	Rp80.000,00
	34. Anti HBs	Rp80.000,00
	Urinalis	
	35. Sedimen	Rp55.000,00
	36. TSG	Rp220.000,00
	37. T4	Rp270.000,00
	38. TSH	Rp270.000,00
	39. Hba1c	Rp270.000,00
	40. Analisa Sperma	Rp135.000,00
	KOMPLEKS	
	41. Tes Bebas Narkoba/Urine per parameter	Rp70.000,00
	42. Tes Bebas Narkoba/Darah per parameter	Rp200.000,00
	43. Amphetamine	Rp70.000,00
	44. Morphine/Opiate (MOP)	Rp70.000,00
	45. Mariyuana	Rp70.000,00
	46. Cocaine (COC)	Rp70.000,00
	47. Methamphetamine (MET)	Rp70.000,00
	48. Benzodiazepine (BZD)	Rp70.000,00
	49. Panel Enzim Jantung Creatine Kinase (Ck)	Rp124.000,00
	50. CK - MB	Rp60.000,00

		51. L D H	Rp60.000,00
		52. Tes HIV AIDS	Rp90.000,00
		53. PANEL LIQUOR	Rp90.000,00
		54. Nonne	Rp15.000,00
		55. Pandy	Rp15.000,00
		56. Hitung Sel	Rp15.000,00
		57. Hitung jenis sel	Rp15.000,00
		58. Protein	Rp35.000,00
		59. Glukosa	Rp30.000,00
		60. PANEL TES PENDARAHAN :	Rp70.000,00
		61. W. Bekuan	Rp 27.000,00
		62. W. Pendarahan	Rp27.000,00
		63. Retraksi bekuan	Rp27.000,00
		64. PT. (Prothrombin Time)	Rp160.000,00
		PANEL HEMATOLOGI KHUSUS	
		65. APTT	Rp230.000,00
		66. Fibrinogen	Rp135.000,00
		67. Thrombo Test Owren (To)	Rp135.000,00
		68. BMP & Evaluasi	Rp80.000,00
		69. Elektrolit Darah	Rp175.000,00
		70. IQM/IQQ DHF	Rp300.000,00
		71. Nsi DHF	Rp350.000,00
		72. TSHs	Rp220.000,00
		73. FT4	Rp220.000,00
		74. HCV	Rp80.000,00
		75. Anti-HCV	Rp80.000,00
		PARASIT	
		76. Malaria Manual	Rp55.000,00
		77. Malaria Rafid	Rp172.000,00
		78. Filaria	Rp80.000,00
		79. TPHA	Rp90.000,00
		80. VDRL	Rp35.000,00
		81. Hitung Eosinofil	Rp55.000,00
		82. Revalta	Rp27.000,00
		83. Jamur	Rp27.000,00
		84. Protein Ecbach	Rp35.000,00
		85. Protein Bance Jones	Rp35.000,00
		86. Rapid Cov-19 Antigen	Rp70.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PATOLOGI ANATOMI	
	:	PATOLOGI ANATOMI	
	:	Pemeriksaan Histopatologi	
		1. Jaringan Kecil (Biospi)	Rp400.000,00
		2. Jaringan Sedang (prostat, kuret)	Rp600.000,00
		3. Jaringan Besar (Tumot Besar, HT)	Rp800.000,00
		Biopsi Khusus (Hati, Esofagus, Gaster, Colon, Ginjal) :	
		4. Biopsi 1 - 2 jaringan	Rp400.000,00
		5. Biopsi 3 - 4 jaringan	Rp600.000,00
		6. Biopsi lebih dari 4 jaringan	Rp800.000,00
		7. VC/FROZEN SECTION	Rp900.000,00
		Pemeriksaan Sipatologi	
		8. Slide Pap Smear	Rp150.000,00
		9. Sitologi cairan efusi, ascites, sputum, urin	Rp400.000,00
	10. FNAB superfisial	Rp500.000,00	
	11. FNAB Deep (Guidance)	Rp750.000,00	

		Pemeriksaan Imunopatologi	
		12. Imunohistokimia (IHC) per antibody	Rp500.000,00
		13. IHC Paket Payudara (ER/PR/Her2)	Rp1.200.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	RADIOLOGI	
	:	RADIOLOGI	
	:	Sederhana	
		1. Thorax	Rp150.000,00
		2. BNO	Rp150.000,00
		3. Kepala AP/Lat	Rp250.000,00
		4. Mastoid Dextra/Sinistra	Rp300.000,00
		5. Sinus Paranasalis Caldwell/Water/Lateral	Rp250.000,00
		6. Tempora Mandibular Joint : Open/Closed	Rp250.000,00
		7. Coll.Vert.Cervikal : AP/Lat.Oblik D & S	Rp250.000,00
		8. Coll.Vert.Toracal : AP/Lat	Rp250.000,00
		9. Coll.Vert.Lumbosacral : AP/Lat	Rp250.000,00
		10. Pelvis	Rp150.000,00
		11. Sendi Panggul (Coxae) AP/Oblik	Rp250.000,00
		12. Coxygeus AP/Lat	Rp250.000,00
		13. Clavicula	Rp250.000,00
		14. Sendi bahu Endo/Exo Rotasi	Rp250.000,00
		15. Humerus : AP/Lat	Rp250.000,00
		16. Articulatio Cubiti : AP/Lat	Rp250.000,00
		17. Antebrachium : AP/Lat	Rp250.000,00
		18. Wrist Joint PA/Lat	Rp250.000,00
		19. Manus PA/Oblik	Rp250.000,00
		20. Femur PA/Lat	Rp250.000,00
		21. Articulatio Genu : AP/Lat	Rp250.000,00
		22. Cruris : AP/Lat	Rp250.000,00
		23. Ankle Joint : AP/Lat	Rp250.000,00
		24. Pedis : AP/Lat/Oblik	Rp250.000,00
		25. Dental Rontgen (Foto Gigi)	Rp150.000,00
		26. BNO 3 posisi	Rp350.000,00
		27. Panoramik	Rp250.000,00
		SEDANG	
		28. USG Abdomen	Rp350.000,00
		29. USG Obstetri/Ginekologi	Rp350.000,00
		30. USG Thyroid	Rp300.000,00
		31. USG Mammae	Rp300.000,00
		32. USG MSK	Rp300.000,00
		33. USG Org Superfal	Rp300.000,00
		34. USG Doppler	Rp400.000,00
		KOMPLEKS	
		35. BNO - IVP	Rp800.000,00
		36. Sistografi	Rp600.000,00
		37. Uretro Sistografi	Rp600.000,00
		38. Oesofagografi	Rp600.000,00
		39. Maag Duodenum	Rp500.000,00
		40. Colon Inloop	Rp600.000,00
		41. Follow Through	Rp600.000,00
		42. Fistulografi	Rp600.000,00
		43. Cor Analisa	Rp500.000,00
		44. Loopografi	Rp600.000,00
	45. Histero Salvingografi	Rp800.000,00	
	46. Bone Survey	Rp500.000,00	
	47. CT Scan Tanda Kontras	Rp600.000,00	
	48. CT Scan dengan Kontras	Rp950.000,00	
	49. CT Scan dengan Anestesi Umum	Rp800.000,00	

### 3. DIAGNOSTIC ELEKTROMEDIK

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	DIAGNOSTIC ELEKTROMEDIK	
	:	DIAGNOSTIC ELEKTROMEDIK	
	:	Sederhana	
		1. Pemeriksaan EKG	Rp75.000,00
		2. Audiometri Nada Murni	Rp46.760,00
		3. Audiometri Nada Tutar	Rp75.000,00
		4. Audiometri Impedans	Rp75.000,00
		Sedang	
		5. Pemeriksaan Echocardiografi	Rp150.000,00
		6. Tes Fungsi Paru	Rp150.000,00
		7. Penanganan Detoksifikasi	Rp150.000,00
		8. Pemulihan	Rp150.000,00
		Kompleks	
		9. ECT Monitor	Rp210.000,00
		10. EEG	Rp210.000,00
	11. Brain Mapping	Rp210.000,00	
	12. TCD	Rp210.000,00	
	13. Detoksifikasi Lambat Perhari	Rp210.000,00	
	14. Brain Tracer	Rp210.000,00	
	15. Treadmill	Rp210.000,00	
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	DIAGNOSTIC KHUSUS	
	:	DIAGNOSTIC KHUSUS	
	:	Sedang	
		1. Broncoscopi	Rp240.000,00
		2. Gastroskopi	Rp240.000,00
		3. Kolonoskopi	Rp240.000,00
	4. Nasoendoskopi	Rp240.000,00	
	5. Rektoskopi	Rp240.000,00	

### F. PELAYANAN REHABILITATIF/FISIOTHERAPI

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PELAYANAN REHABILITASI / FISIOTHERAPI	
	:	PELAYANAN REHABILITASI / FISIOTHERAPI	
	:	1. Sort Wafe Diaermi	
			Rp60.000,00
		2. Infra Red Rays	Rp57.000,00
		3. Paradise Endomed	Rp60.000,00
		4. Traksi Lumbal/Cervical	Rp70.000,00
		5. Exercise Terapi	Rp67.000,00
		6. Ultra Sound	Rp60.000,00
		7. Tred Mill	Rp38.000,00
		8. Static Bicycle	Rp40.000,00
		9. Shoulder Will	Rp49.000,00
		10. Electric Simultan Tens	Rp45.000,00
		11. Parafin Batc	Rp53.500,00
		12. Traksi Elektrus	Rp49.000,00
		13. Tiltin Table USD	Rp40.000,00
		14. MWD	Rp47.000,00
		15. Elect Simultan	Rp53.500,00
	16. Assesment	Rp43.000,00	
	17. Manual Terapi	Rp59.000,00	
	18. Evaluasi dan dokumentasi	Rp42.500,00	

### G. TARIF PELAYANAN INSTALASI FARMASI

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PELAYANAN INSTALASI FARMASI	
	:	PELAYANAN INSTALASI FARMASI	
	:	1. Pelayanan resep obat jadi/lembar resep	Rp5.000,00
		2. Pelayanan resep obat racikan/resep racikan	Rp7.500,00

	3. Pelayanan ODD pasien rawat inap/hari/pasien	Rp1.500,00
	4. Pelayanan paket operasi/paket	Rp15.000,00
	5. Pelayanan informasi/konseling obat/pasien	Rp10.000,00

H. TARIF PELAYANAN BANK DARAH RUMAH SAKIT (UTD-RS)

Nama Retribusi	:	TARIF PELAYANAN UNIT TRANSFUSI DARAH RUMAH SAKIT (UTD-RS)	
Obyek Retribusi	:	TARIF PELAYANAN UNIT TRANSFUSI DARAH RUMAH SAKIT (UTD-RS)	
Tarif	:	1. Crosth Match	Rp70.000,00
		2. Golongan Darah A,B,O + Rhesus	Rp25.000,00
		3. Pemeriksaan Pendahuluan	Rp25.000,00
		4. Uji Sharing	Rp242.000,00
		5. Golongan Darah A,B,O	Rp30.000,00
		6. Golongan Darah Rhesus	Rp30.000,00
		7. Kantong Darah	Rp95.000,00
		8. Pemeriksaan Dokter	Rp20.000,00
		9. Goldar ABO+Rhesus	Rp48.000,00

I. PELAYANAN INSTALASI FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

Nama Retribusi	:	PELAYANAN INSTALASI FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL	
Obyek Retribusi	:	PELAYANAN INSTALASI FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL	
Tarif	:	1. Memandikan jenazah	Rp140.000,00
		2. Pemulasaran jenazah	Rp750.000,00
		3. Pemeriksaan Luar Jenazah VER MATI	Rp150.000,00
		4. Otopsi dengan penggalian mayat	Rp3.000.000,00
		5. Otopsi	Rp2.000.000,00
		6. Penitipan jenazah per hari	Rp80.000,00
		7. Pemeriksaan Luar Korban Hidup VER HIDUP	Rp100.000,00
		8. Otopsi/Pemeriksaan Dalam Jenazah	Rp4.000.000,00
		9. Pemeriksaan Keterangan Kematian meliputi proses administrasi legaliser berkas 10 lembar	Rp20.000,00
		10. Rekonstruksi Wajah dan Kosmetik Jenazah	
		a. Besar	Rp1.000.000,00
		b. Sedang	Rp750.000,00
		c. Ringan	Rp500.000,00

J. PELAYANAN LAINNYA

Nama Retribusi	:	PELAYANAN LAINNYA	
Obyek Retribusi	:	PELAYANAN LAINNYA	
Tarif	:	1. Ambulance dalam kota	Rp120.000,00
		2. Ambulance luar Kota/Km	Rp7.500,00
		3. Mobil Jenazah Dalam Kota	Rp100.000,00
		4. Mobil Jenazah Luar Kota/Km	Rp8.500,00
		5. Surat Keterangan Dokter (Administrasi) :	
		a. Pemeriksaan Keterangan Bebas Narkoba meliputi proses administrasi hasil pemeriksaan dalam bentuk Surat Keterangan Bebas Narkoba	Rp30.000,00
		b. Pemeriksaan Keterangan Berbadan Sehat meliputi proses	Rp50.000,00

	administrasi hasil pemeriksaan dalam bentuk Surat Keterangan Berbadan Sehat	
	c. Pemeriksaan Keterangan Jasa Raharja meliputi proses administrasi hasil pemeriksaan dalam bentuk Surat Keterangan Jasa Raharja	Rp30.000,00
	d. Pemeriksaan Keterangan PNS 100 % meliputi proses administrasi hasil pemeriksaan dalam bentuk Surat Keterangan PNS 100%	Rp75.000,00
	e. Pemeriksaan Keterangan Resume Medik meliputi penjelasan terkait kondisi kesehatan pasien saat dirawat di Rumah Sakit	Rp50.000,00
	6. Visum hidup	Rp200.000,00
	7. Visum Mayat (Di Luar Perawatan Luka)	Rp200.000,00
	8. Autopsi Dengan Penggalian Mayat	Rp3.000.000,00
	9. Autopsi	Rp2.000.000,00

a.2 Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Batiling

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PELAYANAN RAWAT JALAN																					
	:	I. Pelayanan Rawat Jalan																					
	:	<table border="1"> <tr> <td>• Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis</td> <td>Rp40.000,00</td> </tr> <tr> <td>• Pelayanan Konsultasi Dokter Gigi</td> <td>Rp30.000,00</td> </tr> <tr> <td>• Pelayanan Konsultasi Dokter Umum</td> <td>Rp25.000,00</td> </tr> <tr> <td>• Pelayanan Konsultasi Gizi</td> <td>Rp20.000,00</td> </tr> <tr> <td>• Pelayanan Pemeriksaan Bidan</td> <td>Rp20.000,00</td> </tr> <tr> <td>• Konsultasi Dokter Spesialis <i>On Call</i></td> <td>Rp30.000,00</td> </tr> <tr> <td>• Konsul Spesialis Antar Poliklinik</td> <td>Rp20.000,00</td> </tr> </table>	• Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis	Rp40.000,00	• Pelayanan Konsultasi Dokter Gigi	Rp30.000,00	• Pelayanan Konsultasi Dokter Umum	Rp25.000,00	• Pelayanan Konsultasi Gizi	Rp20.000,00	• Pelayanan Pemeriksaan Bidan	Rp20.000,00	• Konsultasi Dokter Spesialis <i>On Call</i>	Rp30.000,00	• Konsul Spesialis Antar Poliklinik	Rp20.000,00							
	• Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis	Rp40.000,00																					
	• Pelayanan Konsultasi Dokter Gigi	Rp30.000,00																					
	• Pelayanan Konsultasi Dokter Umum	Rp25.000,00																					
	• Pelayanan Konsultasi Gizi	Rp20.000,00																					
	• Pelayanan Pemeriksaan Bidan	Rp20.000,00																					
• Konsultasi Dokter Spesialis <i>On Call</i>	Rp30.000,00																						
• Konsul Spesialis Antar Poliklinik	Rp20.000,00																						
:	PELAYANAN RAWAT JALAN																						
:	II. Tindakan Medis Non Operatif Rawat Jalan																						
:	a. Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam																						
:	<table border="1"> <tr> <td>1. EKG</td> <td>Rp70.000,00</td> </tr> <tr> <td>2. Medikolegal</td> <td>Rp50.000,00</td> </tr> <tr> <td>3. Treadmil</td> <td>Rp150.000,00</td> </tr> <tr> <td>4. Pungsi Abdomen</td> <td>Rp300.000,00</td> </tr> <tr> <td>5. Pungsi Pleura</td> <td>Rp300.000,00</td> </tr> <tr> <td>6. Pungsi Efusi Genu</td> <td>Rp300.000,00</td> </tr> <tr> <td>7. Stress Echo Treadmil</td> <td>Rp300.000,00</td> </tr> <tr> <td>8. Nebulizer</td> <td>Rp25.000,00</td> </tr> <tr> <td>9. <i>Rectal Toucher</i></td> <td>Rp50.000,00</td> </tr> <tr> <td>10. Injeksi</td> <td>Rp15.000,00</td> </tr> <tr> <td>11. Spinometri</td> <td>Rp70.000,00</td> </tr> </table>	1. EKG	Rp70.000,00	2. Medikolegal	Rp50.000,00	3. Treadmil	Rp150.000,00	4. Pungsi Abdomen	Rp300.000,00	5. Pungsi Pleura	Rp300.000,00	6. Pungsi Efusi Genu	Rp300.000,00	7. Stress Echo Treadmil	Rp300.000,00	8. Nebulizer	Rp25.000,00	9. <i>Rectal Toucher</i>	Rp50.000,00	10. Injeksi	Rp15.000,00	11. Spinometri	Rp70.000,00
1. EKG	Rp70.000,00																						
2. Medikolegal	Rp50.000,00																						
3. Treadmil	Rp150.000,00																						
4. Pungsi Abdomen	Rp300.000,00																						
5. Pungsi Pleura	Rp300.000,00																						
6. Pungsi Efusi Genu	Rp300.000,00																						
7. Stress Echo Treadmil	Rp300.000,00																						
8. Nebulizer	Rp25.000,00																						
9. <i>Rectal Toucher</i>	Rp50.000,00																						
10. Injeksi	Rp15.000,00																						
11. Spinometri	Rp70.000,00																						
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PELAYANAN RAWAT JALAN																					
	:	I. Tindakan Medis Non Operatif Rawat Jalan																					
	:	b. Poliklinik Spesialis Bedah																					
	:	<table border="1"> <tr> <td>1. Pasang Keteter</td> <td>Rp25.000,00</td> </tr> <tr> <td>2. Buka Keteter</td> <td>Rp10.000,00</td> </tr> <tr> <td>3. Perawatan Luka Kotor</td> <td>Rp10.000,00</td> </tr> <tr> <td>4. Perawatan Luka Bakar 5 -10%</td> <td>Rp25.000,00</td> </tr> <tr> <td>5. Perawatan Luka Bakar 10 – 20%</td> <td>Rp30.000,00</td> </tr> <tr> <td>6. Perawatan Luka Bakar &gt; 20%</td> <td>Rp35.000,00</td> </tr> <tr> <td>7. Perawatan Payudara</td> <td>Rp15.000,00</td> </tr> <tr> <td>8. Perawatan Luka Ringan</td> <td>Rp15.000,00</td> </tr> <tr> <td>9. Perawatan Luka Sedang</td> <td>Rp20.000,00</td> </tr> <tr> <td>10. Perawatan Luka Berat</td> <td>Rp30.000,00</td> </tr> </table>	1. Pasang Keteter	Rp25.000,00	2. Buka Keteter	Rp10.000,00	3. Perawatan Luka Kotor	Rp10.000,00	4. Perawatan Luka Bakar 5 -10%	Rp25.000,00	5. Perawatan Luka Bakar 10 – 20%	Rp30.000,00	6. Perawatan Luka Bakar > 20%	Rp35.000,00	7. Perawatan Payudara	Rp15.000,00	8. Perawatan Luka Ringan	Rp15.000,00	9. Perawatan Luka Sedang	Rp20.000,00	10. Perawatan Luka Berat	Rp30.000,00	
	1. Pasang Keteter	Rp25.000,00																					
	2. Buka Keteter	Rp10.000,00																					
	3. Perawatan Luka Kotor	Rp10.000,00																					
	4. Perawatan Luka Bakar 5 -10%	Rp25.000,00																					
	5. Perawatan Luka Bakar 10 – 20%	Rp30.000,00																					
	6. Perawatan Luka Bakar > 20%	Rp35.000,00																					
	7. Perawatan Payudara	Rp15.000,00																					
	8. Perawatan Luka Ringan	Rp15.000,00																					
9. Perawatan Luka Sedang	Rp20.000,00																						
10. Perawatan Luka Berat	Rp30.000,00																						

		11. Vena Secti	Rp150.000,00
		12. Sircum sisi	Rp175.000,00
		13. Pasang Spalk	Rp15.000,00
		14. Hecting Luka < 5	Rp17.500,00
		15. Hecting Luka 5 – 10	Rp25.000,00
		16. Hecting Luka > 20	Rp35.000,00
		17. Angkat Jahitan < 5	Rp15.000,00
		18. Angkat Jahitan 5 – 10	Rp20.000,00
		19. Angkat Jahitan > 20	Rp25.000,00
		20. Ekstraksi (Cabut) Kuku	Rp40.000,00
		21. Cross Insisi Luka	Rp25.000,00
		22. Insisi Abses / Punksi Abses	Rp30.000,00
		23. Injeksi Keloid	Rp50.000,00
		24. Extirpasi	Rp150.000,00
		25. Biopsi	Rp75.000,00
		26. Businasi	Rp10.000,00
		27. Buka Gips	Rp40.000,00
		28. Aff Wire	Rp35.000,00
		29. Cauter Nevus	Rp100.000,00
		30. Kaustik Jaringan	Rp30.000,00
		31. Pasang Bidai	Rp60.000,00
		32. Rectal Toucher	Rp25.000,00
		33. Explorasi Luka	Rp10.000,00
		34. Spooling Keteter	Rp10.000,00
		35. Ganti Verban Luka Kecil (<5 cm)	Rp35.000,00
		36. Ganti Verban Luka Sedang (5-10 cm)	Rp45.000,00
		37. Ganti Verban Luka Besar (> 10 cm)	Rp65.000,00
		38. Aff Drain	Rp95.000,00
		39. Rawat Colostomy	Rp30.000,00
		40. Injeksi Keloid	Rp50.000,00
		41. Ekstraksi Kuku Per Jari	Rp50.000,00
		42. Injeksi Tindakan	Rp25.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PELAYANAN RAWAT JALAN	
	:	II. Tindakan Medis Non Operatif Rawat Jalan	
	:	c. Poliklinik Spesialis Mata	
		1. Epilasi	Rp20.000,00
		2. Ekstraksi Korp Alienum Kornea	Rp75.000,00
		3. Ekstraksi Korp Alienum Konjuntiva	Rp50.000,00
		4. Visus	Rp25.000,00
		5. Tes Buta Warna	Rp15.000,00
		6. Funduskopi	Rp30.000,00
		7. Slit Lamp	Rp30.000,00
		8. Tonometri	Rp20.000,00
		9. Kampimetri	Rp15.000,00
		10. USG Mata	Rp60.000,00
		11. Anel Test	Rp20.000,00
		12. Refraksi	Rp30.000,00
		13. Auto Refractometer	Rp30.000,00
		14. Gonioscopy	Rp50.000,00
		15. Screping Konjungtiva / Kornea	Rp30.000,00
		16. Water Drinking Test	Rp30.000,00
		17. Irigasi	Rp25.000,00
		18. Pem. Lensa dengan Lensometer	Rp30.000,00
		19. Insisi Hordeolum	Rp50.000,00
		20. Tes Fluoresensi	Rp15.000,00
		21. Biometri	Rp30.000,00
	22. Retinometri	Rp30.000,00	
	23. Aff Hecting Konjungtiva/Palpebral	Rp50.000,00	

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PELAYANAN RAWAT JALAN	
	:	II.Tindakan Medis Non Operatif Rawat Jalan	
	:	d. Poliklinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan (Obgin)	
		1. Antena Care (ANC)	Rp20.000,00
		2. Pemeriksaan Dalam	Rp15.000,00
		3. Vaginal Toilet	Rp20.000,00
		4. Vilva Hygine	Rp15.000,00
		5. Papsmar/Biopsi	Rp100.000,00
		6. Pemakaian Kardiotocografi	Rp25.000,00
		7. Perawatan Luka Pasca Operasi	Rp15.000,00
		8. Pemasangan/Pencabutan AKDR	Rp120.000,00
		9. Pemasangan/Pencabutan Implant	Rp100.000,00
		10. Injeksi KB	Rp25.000,00
		11. Pasang/Lepas Pasarium	Rp15.000,00
		12. Pasang Tampon Vagina/uterus	Rp50.000,00
		13. Cabut Tampon Vagina/Uterus	Rp30.000,00
		14. Pasang Batang Laminaria	Rp40.000,00
		15. Hidrotubasi	Rp250.000,00
		16. USG 2 Dimensi	Rp100.000,00
	17. USG 3 Dimensi	Rp150.000,00	
	18. Inspekolo	Rp25.000,00	
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PELAYANAN RAWAT JALAN	
	:	II.Tindakan Medis Non Operatif Rawat Jalan	
	:	e. Poliklinik Spesialis Anak dan Tumbuh Kembang	
		1. Nebulizer	Rp25.000,00
		2. Tuberkulin Test	Rp50.000,00
		3. EKG Anak	Rp40.000,00
		4. Pemeriksaan Tumbuh Kembang	Rp100.000,00
	5. Dilatasi Spcinter Ani	Rp50.000,00	
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PELAYANAN RAWAT JALAN	
	:	II.Tindakan Medis Non Operatif Rawat Jalan	
	:	f. Poliklinik Spesialis Saraf	
		1. Funduscopy	Rp30.000,00
		2. EEG	Rp285.000,00
		3. Tes Fungsi Kortikal Pasien Lama	Rp50.000,00
		4. Tes Fungsi Kortikal Pasien Baru	Rp100.000,00
		5. Injeksi Lokal	Rp100.000,00
		6. Injeksi Vaksinasi Rabies	Rp100.000,00
		7. MMSE	Rp100.000,00
		8. TES CDT	Rp15.000,00
		9. Halminton Depression Scale	Rp15.000,00
		10. Assesment Nyeri (Skor Vas)	Rp15.000,00
		11. Fungsi Luhur	Rp100.000,00
		12. Pemeriksaan Gait	Rp25.000,00
		13. Halpike Manuver	Rp15.000,00
		14. Epley / Brand Daroft	Rp15.000,00
		15. Romberg / Tandem	Rp15.000,00
		16. Pemeriksaan Fisik Neurologi (Pasien Baru)	Rp25.000,00
		17. Pungsi Lumbal	Rp100.000,00
		18. Neurorestorasi Vertigo	Rp75.000,00
		19. Tes Pespirasi	Rp75.000,00
		20. Neurorestorasi Stimulasi Kognitif	Rp50.000,00
		21. EMG	Rp400.000,00
		22. TCD (Trans Cranial Dopler)	Rp315.000,00
	23. Brain Mapping	Rp325.000,00	
	24. Blok Saraf	Rp250.000,00	

		25. Triger Poin Injection	Rp125.000,00
		26. Tes Garputala	Rp30.000,00
		27. Tes Isihara	Rp15.000,00
		28. Pemeriksaan Musculoskeletal USG Guide Injection	Rp300.000,00
		29. Dry Needling	Rp45.000,00
		30. Neuromuscular Taping	Rp100.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PELAYANAN RAWAT JALAN	
	:	II.Tindakan Medis Non Operatif Rawat Jalan	
	:	g. Poliklinik Spesialis THT	
	:	1. Ekstraksi Corpus Alineum Telinga	Rp65.000,00
	:	2. Spooling Telinga	Rp30.000,00
	:	3. Tampon Telinga/Tampon Burowi	Rp40.000,00
	:	4. Ekstraksi Cerumen Obturans	Rp50.000,00
	:	5. Toilet Telinga	Rp30.000,00
	:	6. Ekstirpasi Granulama Liang Telinga	Rp75.000,00
	:	7. Tampon Hidung Sementara	Rp50.000,00
	:	8. Tampon Boorzalf/Tampon Tetap	Rp100.000,00
	:	9. Ekstraksi Corpus Alineum Hidung	Rp80.000,00
	:	10. Eks. Corp. Alineum dalam hipofaring	Rp100.000,00
	:	11. Puretone Audiometri	Rp100.000,00
	:	12. Kaustik Jaringan Granulasi	Rp50.000,00
	:	13. Timpanometri	Rp150.000,00
	:	14. Aff Hecting Cavum Nasi	Rp50.000,00
	:	15. Pemeriksaan Garpu Tala	Rp30.000,00
	:	16. Otoscopy	Rp30.000,00
	:	17. Laringoscopy Indirek	Rp50.000,00
	:	18. Aff Tamfon Telinga	Rp45.000,00
	:	19. Aff Tamfon Hidung	Rp65.000,00
	:	20. Ganti Canul Tracheastomi	Rp100.000,00
	:	21. Endoscopy	Rp200.000,00
	:	22. Insisi Abses Peritonsiler	Rp150.000,00
	:	23. Eplay Manuver	Rp75.000,00
	:	24. Suction	Rp15.000,00
	:	25. Rawat Luka THT	Rp30.000,00
:	26. Rinoskopi anterior	Rp30.000,00	
:	27. Fharingoscopy	Rp30.000,00	
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PELAYANAN RAWAT JALAN	
	:	II.Tindakan Medis Non Operatif Rawat Jalan	
	:	h. Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin	
	:	1. Pemeriksaan dengan Lampu Wood	Rp35.000,00
	:	2. Pemeriksaan Kerokan KOH	Rp25.000,00
	:	3. Pemeriksaan Flur Albus	Rp25.000,00
	:	4. Tindakan Injeksi Triamsinolon	Rp20.000,00
	:	5. Elektro Surgery	Rp40.000,00
:	6. Cuci Luka	Rp15.000,00	
:	7. Aspirasi Bull	Rp20.000,00	

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	POLIKLINIK GIGI DAN MULUT	
	:	Pelayanan Dokter Gigi Umum	
	:	1. Topikal Aplikasi Fluor Gigi (gigi deciduli)	Rp50.000,00
		2. Fissure Sealent/PRR Tipe A (gigi deciduli)	Rp25.000,00

		3. PRR Tipe B dan C (gigi deciduli)	Rp50.000,00
		4. Tumpatan sementara (gigi deciduli)	Rp20.000,00
		5. Tumpatan GIC (gigi deciduli)	Rp50.000,00
		6. Tumpatan Komposit (gigi deciduli)	Rp50.000,00
		7. Pencabutan Gigi deciduli dengan <i>Topical Anestesi</i>	Rp20.000,00
		8. Pencabutan Gigi deciduli dengan <i>Infiltrasi Anestesi</i>	Rp30.000,00
		9. Pencabutan Gigi deciduli dengan <i>Local Anestesi</i>	Rp50.000,00
		10. Pencabutan Gigi Permanen + jahitan	Rp75.000,00
		11. Pencabutan Gigi Permanen dengan Penyulit	Rp80.000,00
		12. Premedikasi	Rp15.000,00
		13. Incisi Abses Intra Oral	Rp50.000,00
		14. Incisi Abses Ekstra Oral	Rp85.000,00
		15. Kontrol Post Pencabutan/trauma/jahitan	Rp20.000,00
		16. Odontektomi	Rp300.000,00
		17. Alveolektomi	Rp200.000,00
		18. Pembersihan Karang Gigi	Rp50.000,00
		19. Pembersihan Stain/Gigi	Rp20.000,00
		20. Curettage per gigi	Rp30.000,00
		21. Gingivektomy per Gigi	Rp150.000,00
		22. Pemasangan Periodontal Pack	Rp20.000,00
		23. Splinting Kawat / Gigi	Rp35.000,00
		24. Perawatan Dentin Sensitif / Gigi	Rp25.000,00
		25. Kontrol Post Perawatan Periondontal	Rp20.000,00
		26. Gigi Tiruan Lengkap 1 Rahang	Rp700.000,00
		27. Gigi Tiruan Sebagian 1 Gigi	Rp150.000,00
		28. Stomatitis	Rp25.000,00
		29. Angular Cheilitis	Rp25.000,00
Nama Retribusi	:	POLIKLINIK SPESIALIS	
Obyek Retribusi	:	Pelayanan Rawat Jalan Spesialis Konservasi Gigi	
Tarif	:	1. <i>Relief of Pain</i>	Rp180.000,00
		2. Tumpatan GIC (gigi permanen)	Rp270.000,00
		3. Restorasi Klas I dan II (gigi permanen)	Rp360.000,00
		4. Restorasi Klas III dan V (gigi permanen)	Rp315.000,00
		5. Restorasi Klas IV (gigi permanen)	Rp360.000,00
		6. Restorasi Fraktur 1/3 Incisal (gigi permanen)	Rp360.000,00
		7. Pulp Capping	Rp315.000,00
		8. Cavity Entrance + Ekstirpasi (Akar Tunggal)	Rp315.000,00
		9. Sterilisasi Saluran Akar (Akar Tunggal)	Rp315.000,00
		10. Obturasi (Akar Tunggal)	Rp315.000,00
		11. Restorasi Post Endodontic (Akar Tunggal)	Rp315.000,00
		12. Cavity Entrance + Ekstirpasi (Akar Jamak)	Rp360.000,00
		13. Sterilisasi Saluran Akar (Akar Jamak)	Rp315.000,00
		14. Obturasi (Akar Jamak)	Rp315.000,00
		15. Restorasi Post Endodontic (Akar Jamak)	Rp450.000,00

		16. Cavity Entrance + Open/Aff Gp (Retreatment)	Rp405.000,00
		17. Sterilisasi Saluran Akar (Retreatment)	Rp315.000,00
		18. Obturasi (Retreatment)	Rp315.000,00
		19. Restorasi Post Endodontic (Retreatment)	Rp450.000,00
		20. Cavity Entrance + Debridement (Apeksifikasi)	Rp315.000,00
		21. Aplikasi Ca(OH) <sub>2</sub> (Apeksifikasi)	Rp315.000,00
		22. Aplikasi MTA (Apeksifikasi)	Rp405.000,00
		23. Obturasi (Apeksifikasi)	Rp315.000,00
		24. Obturasi Post Endodontic (Apeksifikasi)	Rp450.000,00
		25. Emergency Endodontic (Apeksifikasi)	Rp495.000,00
		26. One Visit Endodontic (Akar Tunggal)	Rp1.800.000,00
		27. One Visit Endodontic (Akar Jamak)	Rp2.250.000,00
		28. Post prefabricated (1 unit)	Rp315.000,00
		29. Post fabricated (1 unit)	Rp405.000,00
		30. Core build up	Rp315.000,00
		31. Preparasi restorasi post endodontic	Rp315.000,00
		32. Rest post endo (direct) post endo I visit	Rp450.000,00
		33. Mahkota jaket / pasak (Akrilik)	Rp1.260.000,00
		34. Mahkota jaket / pasak (Komposit)	Rp1.440.000,00
		35. Mahkota jaket / pasak (All Porcelain)	Rp2.520.000,00
		36. Mahkota Porcelain Fused to Metal (PMF)	Rp1.620.000,00
		37. Inlay (Akrilik)	Rp1.080.000,00
		38. Inlay (Komposit)	Rp1.440.000,00
		39. Inlay (All Porcelain)	Rp2.520.000,00
		40. Onlay (Logam)	Rp1.620.000,00
		41. Onlay (Porcelain)	Rp2.520.000,00
		42. Veneer Direct (1 unit)	Rp1.125.000,00
		43. Veneer Direct Porcelain (1 unit)	Rp2.295.000,00
		44. Bleaching internal (1 unit)	Rp1.125.000,00
		45. Bleaching eksternal (1 unit)	Rp3.420.000,00
Nama Retribusi	:	POLIKLINIK JIWA	
Obyek Retribusi	:	Pelayanan Rawat Jalan Poli Jiwa	
Tarif	:	1. Test MMPI II	Rp150.000,00
		2. Test MMPI Anak dan Remaja	Rp150.000,00
		3. Psikometherapi Supportif	Rp60.000,00
		4. TBT/Cognitife Behavior Therapi	Rp60.000,00
		5. Family Therapi	Rp60.000,00
		6. Psikometri HDRS (Skala Depresi Hamilton)	Rp40.000,00
		7. Psikometri CDI (Children Depresi Inventory)	Rp40.000,00
		8. Psikometri BDI/BARS	Rp40.000,00
		9. Psikometri Young Mania Rating Skale (YMRS)	Rp40.000,00
		10. Penanganan Gangguan Psikotik	Rp60.000,00
		11. Penanganan Gangguan Cemas	Rp60.000,00
		12. Penanganan Gangguan Panik	Rp60.000,00

		13. Penanganan Gangguan Depresi	Rp60.000,00
		14. Penanganan Gangguan Susah Tidur	Rp60.000,00
		15. Penanganan EPS ( <i>Ekstra Piramidae Syndrom</i> )	Rp60.000,00
		16. Suntikan Obat Psikotropik	Rp50.000,00
		17. Penanganan Gangguan Suasana Perasaan(mood/afektif)	Rp60.000,00
		18. Penanganan Gangguan Mental Organik (GMO)	Rp70.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PELAYANAN RAWAT DARURAT	
	:	I. Paket Pelayanan Kedaruratan	
	:	1. Pelayanan Ringan	Rp100.000,00
	:	2. Pelayanan Sedang	Rp200.000,00
	:	3. Pelayanan Berat	Rp300.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PELAYANAN RAWAT DARURAT	
	:	II. Tindakan Medik Luar Paket IGD	
	:	1. Pemasangan Infus	Rp40.000,00
	:	2. Pemasangan Infus Anak	Rp44.000,00
	:	3. Aff Infus	Rp116.000,00
	:	4. Pemeriksaan TTV	Rp400.000,00
	:	5. Pemasangan Keteter	Rp39.000,00
	:	6. Aff Keteter	Rp50.000,00
	:	7. Pemeriksaan EKG	Rp80.000,00
	:	8. Rawat Luka	Rp27.000,00
	:	a. Luka Ringan	Rp42.000,00
	:	b. Luka Sedang	Rp56.000,00
	:	c. Luka Berat	Rp82.000,00
	:	9. Jahit Luka	Rp53.000,00
	:	a. < 5 cm (ringan)	Rp88.000,00
	:	b. 6 – 10 cm (sedang)	Rp140.000,00
	:	c. > 10 cm (berat)	Rp170.000,00
	:	10. Penanganan Pasien Perdarahan	Rp27.000,00
	:	11. Perawatan Luka Bakar	Rp44.000,00
	:	a. Luka Bakar Ringan	Rp37.000,00
	:	b. Luka Bakar Sedang	Rp71.000,00
	:	c. Luka Bakar Berat	Rp113.000,00
	:	12. Cross Insisi	Rp41.000,00
	:	13. Ekstraksi Kuku	Rp66.000,00
	:	14. Nebulizer	Rp25.000,00
	:	15. RJP	Rp40.000,00
	:	16. Suction	Rp95.000,00
	:	17. Injeksi / Tindakan	Rp95.000,00
	:	a. Intra Muscular (IM)	Rp27.000,00
	:	b. Intra Vena (IV) / boulus	Rp50.000,00
	:	c. Intra Cutan (IC) (skin Test)	Rp59.000,00
	:	d. Sub Cutan (SC)	Rp15.000,00
	:	e. Boulus / Drips	Rp26.000,00
	:	f. Injeksi TT	Rp15.000,00
	:	g. Injeksi Vaksin Rabies	Rp26.000,00
	:	18. Pemasangan O2	Rp15.000,00
	:	a. Pemasangan O2 Nasal	Rp15.000,00
	:	b. Pemasangan O2 SIMPLE MASK	Rp15.000,00
	:	c. Pemasangan O2 REBREATHING	Rp25.000,00
	:	19. Pemasangan NGT	Rp25.000,00
	:	20. Aff NGT	Rp10.000,00
	:	21. Aff O2	Rp20.000,00
	:	22. Pemberian Obat Suppositoria	Rp15.000,00
	:	23. Pengurusan Mayat	Rp25.000,00
	:	24. Mobilisasi Pasien Kejang	Rp30.000,00

	25. Penanganan Pasien Kejang	Rp40.000,00
	26. Ekstraksi Corpus Alenium	Rp15.000,00
	27. Pemasangan Gudel / OPT	Rp50.000,00
	28. Kumbah Lambung	Rp40.000,00
	29. Pemasangan Neck Collar	Rp25.000,00
	30. Resusitasi Cairan	Rp20.000,00
	31. Pemasangan Spalak	Rp45.000,00
	32. Irigasi Mata	Rp50.000,00
	33. Visum Et Repertum	Rp40.000,00
	a. Visum Et Repertum Hidup	Rp65.000,00
	b. Visum Et Repertum Mati	Rp60.000,00
	34. Observasi	Rp20.000,00
	a. Observasi 6 – 8 jam	Rp80.000,00
	b. Observasi > 8 jam	Rp20.000,00
	35. Penanganan Pasien Percobaan Bunuh Diri	Rp50.000,00
	36. Klisma	Rp25.000,00
	37. Timbang Berat Badan	Rp10.000,00
	38. Pasang Monitor	Rp30.000,00
	39. Pemakaian DC Shock	Rp100.000,00
	40. Ganti Cairan	Rp40.000,00
	41. Skin Test	Rp15.000,00
	42. Abdominal Trust	Rp100.000,00
	43. Tindakan Pembebasan Jalan Nafas	Rp150.000,00
	44. Terapi Oksigen	Rp100.000,00
	a. Oksigen Terpakai (JAM)	Rp150.000,00
	b. Jam Berikutnya / JAM	Rp100.000,00
	45. Rectal Toucher	Rp20.000,00
	46. Biopsi	Rp40.000,00
	47. Sircumsisi	
	48. Pemasangan orapharingeal (gudel)	Rp40.000,00

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PELAYANAN RAWAT DARURAT	
	:	III. Tindakan Medik Perinatologi	
	:	1. Pasang Infuse	Rp15.000,00
		2. Pasang Keteter	Rp25.000,00
		3. Buka Keteter	Rp10.000,00
		4. Pasang mag siang/NGT	Rp20.000,00
		5. Pemasangan Keteter Umbikal	Rp150.000,00
		6. Pemasangan Long Line	Rp250.000,00
		7. Pelayanan PMK/hari	Rp125.000,00
		8. Transfuse	Rp25.000,00
		9. Pasang Guidel	Rp15.000,00
		10. Intubasi (Pemasangan ETT)	Rp60.000,00
		11. Pemasangan Oxymeter	Rp10.000,00
		12. Penggunaan Infant Warmer / hari	Rp30.000,00
		13. Penggunaan Fototerapi / hari	Rp30.000,00
		14. Penggunaan Inkubator / hari	Rp30.000,00
		15. Perawatan Tali Pusat	Rp10.000,00
		16. Rawat Luka	Rp35.000,00
		17. Resusitasi Bayi	Rp65.000,00
		18. Pemakaian Suctian	Rp10.000,00
		19. Nebulizer	Rp25.000,00
		20. Pemberian Makan peronde	Rp10.000,00
		21. Pemakaian syringe pump	Rp50.000,00
		22. Pemakaian Infuse pump	Rp50.000,00
		23. Pemakaian CPAP	Rp300.000,00
		24. Pemakaian Ventilator kurang dari 12 jam	Rp200.000,00
		25. Pemakaian Ventilator	Rp400.000,00
		26. Pemakaian Monitor	Rp100.000,00
	27. Pemakaian Head Box	Rp150.000,00	
	28. Pasang Businasi	Rp10.000,00	
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PELAYANAN RAWAT DARURAT	
	:	IV. Tindakan Ruang Bayi	
	:	1. Visite Dokter/Hari	Rp56.000,00
		2. Pemberian Obat Injeksi	
		• Intra Muscular (IM)/Hari	Rp21.000,00
		• Intra Vena (IV)/boulus/hari	Rp14.000,00
		• Intra Cutan (IC) (Skin Test)/Pasien	Rp18.000,00
		• Sub Cutan (SC)/hari	Rp14.000,00
		• Boulus/Drips/Hari	Rp22.000,00
		• Injeksi TT/Pasien	Rp43.000,00
		• Injeksi Vaksin Rabies/Pasien	Rp61.000,00
		3. Tindakan Invasif	
		a. Pasang Infus	Rp50.000,00
		b. Pasang Keteter Urine	Rp54.000,00
	4. Rawat Luka		
	• Luka Ringan	Rp35.000,00	
	• Luka sedang	Rp60.000,00	
	• Luka Berat	Rp100.000,00	
	5. <i>Electro cardiograph</i> (ECG)	Rp75.000,00	
	6. Nebulizer	Rp120.000,00	
	7. Suction kali	Rp27.000,00	
	8. <i>Syringe Pump</i> /Hari	Rp72.000,00	
	9. Infus Pump/Hari	Rp72.000,00	
	10. Penggunaan Ventilator/Hari	Rp500.000,00	
	11. Intubasi	Rp200.000,00	
	12. Extubasi	Rp125.000,00	
	13. Epidural Analgetik/Hari	Rp125.000,00	

14. Pemasangan Tekanan Vena	Rp1.000.000,00
15. Resusitasi jantung Paru Otak (RJPO)	Rp250.000,00
16. Terapi Oksigen	
• Oksigen Terpakai (JAM)	Rp16.000,00
• Jam Berikutnya/JAM	Rp15.000,00
17. Aff Ceteter	Rp40.000,00
18. Aff Epidural	Rp34.000,00
19. Pasang Traksi BHP	Rp35.000,00
20. Aff CVP	Rp85.000,00
21. Double Lumen CVP HD / Threelumen	Rp1.750.000,00
22. Ganti Verban	
• Luka Kecil (<5 cm)	Rp27.000,00
• Luka Sedang (5-10 cm)	Rp47.000,00
• Luka Besar (> 10 cm)	Rp73.000,00
23. Pasang EKG	Rp117.000,00
24. Personal Hygiene	Rp36.000,00
25. Pemasangan Guedel	Rp49.000,00
26. Skin Test Pada Bayi	Rp27.000,00
27. Maag Cooling	Rp61.000,00
28. Aff Infus	Rp18.000,00
29. Aff Guedel	Rp22.000,00
30. Perawatan Keteter	Rp45.000,00
31. Perawatan Infus	Rp35.000,00
32. Perawatan NGT	Rp35.000,00
33. Baggin Facewash	Rp72.000,00
34. Oral hygiene	
• Tanpa Penyulit	Rp36.000,00
• Dengan Penyulit	Rp63.000,00
35. Ganti cairan	Rp11.000,00
36. Resusitasi Cairan	Rp32.000,00
37. Ganti Obat Via Syringe Pump	Rp45.000,00
38. Moutg Gate	Rp54.000,00
39. Mandikan Bayi	Rp36.000,00
40. Pasang NGT	Rp81.000,00
41. Rawat Tali Pusat	Rp22.000,00
42. Resusitasi Aspiksia	Rp200.000,00
43. Penanganan bayi Kejang	Rp45.000,00
44. Perawan Post Operasi	Rp25.000,00
45. Ganti Verban	
• Luka Kecil (<5 cm)	Rp27.000,00
• Luka Sedang (5-10 cm)	Rp47.000,00
• Luka Besar (> 10 cm)	Rp73.000,00
46. Tindik Telinga	Rp50.000,00
47. Bladder Training	Rp40.000,00
48. Pemberian Intake Oral Per NGT	Rp30.000,00
49. Perawatan bayi Imkubator	Rp225.000,00
50. Periapan Pra Operasi	Rp61.000,00
51. Buka Jahitan	
• < 5 Jahitan	Rp27.000,00
• 6 – 15 Jahitan	Rp47.000,00
• > 15 Jahitan	Rp73.000,00
52. Resusitasi Cairan	Rp18.000,00
53. Perawatan Jenazah	Rp36.000,00
54. Breaving Laporan	Rp18.000,00
55. Pemeriksaan Fisik	Rp36.000,00
56. Perawatan bayi Baru Lahir	Rp120.000,00

		14. Resusitasi Jantung Paru Otak (RJPO)	Rp250.000,00
		15. Irigasi (spooling) cateter prostat dengan BPH	Rp30.000,00
		16. Terapi Oksigen (Jam 1)	Rp16.000,00
		17. Terapi Oksigen Jam Berikutnya	Rp15.000,00
		18. Aff Keteter	R40.000,00
		19. Aff Epidural	Rp34.000,00
		20. Pasang Traksi BHP	Rp35.000,00
		21. Aff CVP	Rp175.000,00
		22. Double Lumen CVP HD	Rp1.750.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PELAYANAN PERSALINAN	
	:	Persalinan	
	:	1. Persalinan Normal	
		Dokter	Rp700.000,00
		Bidan	Rp500.000,00
		2. Persalinan Patologis	
		Dokter	Rp1.010.000,00
		Bidan	Rp600.000,00
		3. Tindakan Kuret dengan Anastesi	Rp1.110.000,00
		4. Tindakan Kuret Biasa	Rp960.000,00
		5. Tindakan Ekstraksi Vakum	Rp1.000.000,00
		6. Jahitan Portio	Rp100.000,00
		7. Jahitan Perineum I dan II	Rp45.000,00
		8. Jahitan Perineum III dan IV	Rp60.000,00
		9. Manual Plasenta	Rp560.000,00
		10. Observasi/Persiapan Operasi	Rp25.000,00
	11. Tampon Vagina	Rp25.000,00	
	12. Kuldosentesis	Rp100.000,00	
	13. Ekstraksi Polip	Rp250.000,00	
	14. Dilatasi Servis	Rp55.000,00	
	15. Amniotomi	Rp25.000,00	
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PELAYANAN KEFARMASIAN	
	:	FARMASI	
	:	A. PELAYANAN FARMASI	
		Pelayanan Obat/Bahan Farmasi (Harga Jual Obat = Harga Beli Obat x 128% yang terdiri dari jasa sarana sebesar 110% dan jasa pelayanan sebesar 18%)	128%
		B. PELAYANAN FARMASI KLINIK	
		Pelayanan konsultasi farmasi/ 1 periode perawat rawat inap	
		1. Kelas III	Rp30.000,00
		2. Kelas II	Rp35.000,00
		3. Kelas I	Rp40.000,00
		4. VIP	Rp45.000,00
	5. VVIP	Rp45.000,00	
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PELAYANAN LABORATORIUM	
	:	Pemeriksaan Laboratorium	
	:	A. Konsul Pemeriksaan Laboratorium	Rp15.000,00
		B. Pengambilan Sampel Darah	
		1. Vena	Rp20.000,00
		2. Arteri	Rp30.000,00
		C. Kimia Darah	
		1. Glukosa Sewaktu	Rp30.000,00
		2. Glukosa Puasa	Rp30.000,00
		3. Glukosa 2 Jam PP	Rp30.000,00
	4. Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO)	Rp50.000,00	
	5. Kolesterol Total	Rp40.000,00	

		57. Pemakaian Cepap/hari	Rp180.000,00
		58. Penggunaan Monitor	Rp120.000,00
		59. Pasang Cateter Umbilikal	Rp144.000,00
		60. Pemasangan PICC	Rp225.000,00
		61. Aff PICC	Rp90.000,00
		62. PMK / Hari	Rp90.000,00
		63. Penggunaan Oksimeter	Rp45.000,00
		64. Penggunaan Foto Therapi/hari	Rp108.000,00
		65. Penggunaan Infant Warmer	Rp108.000,00
		66. Pemberian Susu/ASI	Rp20.000,00
		67. Balance Cairan/Hari	Rp35.000,00
		68. Pasang Businasi	Rp20.000,00
		69. Pemakaian Head Box	Rp117.000,00
		70. Injeksi Via Vena Umbilicalis	Rp27.000,00
		71. Perawatan Trakheostomi	Rp20.000,00
		72. Vena Sectie	Rp135.000,00
		73. Perawatan Colostomy	Rp36.000,00
		74. Pemakaian Matras Descubitus/ Hari	Rp36.000,00
		75. Perawatan bayi baru lahir SC	Rp30.000,00
		76. Pemasangan O2	
		• Pemasangan O2 Nasal	Rp50.000,00
		• Pemasangan O2 SIMPLE MASK	Rp50.000,00
		• Pemasangan O2 REBREATHING	Rp50.000,00
		77. Aff O2	Rp50.000,00
		78. Aff NGT	Rp50.000,00
		79. Imunisasi HBO/Hipper Hep	Rp50.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PELAYANAN RAWAT DARURAT	
	:	V.Tarif Tindakan Kamar Operasi	
	:	A. ANASTHESI	
		1. Operasi khusus	Rp8.000.000,00
		2. Operasi Besar	Rp6.500.000,00
		3. Operasi Sedang	Rp4.000.000,00
		4. Operasi Kecil	Rp3.000.000,00
		B. NON ANASTHESI	
		1. Operasi Besar	Rp3.000.000,00
		2. Operasi Sedang	Rp2.500.000,00
		3. Operasi Kecil	Rp2.000.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PELAYANAN RAWAT DARURAT	
	:	VI. Tarif Tindakan Kamar ICU/HCU	
	:	1. Pemberian Obat Injeksi Per hari	Rp15.000,00
		2. Tindakan Invasif	
		a. Pasang Infus	Rp50.000,00
		b. Pasang Chateter Urine	Rp54.000,00
		c. Transfusi darah	Rp55.000,00
		d. Pemasangan NGT	Rp75.000,00
		3. Perawatan Luka	Rp40.000,00
		4. <i>Electro Cardiograph</i> (ECG)	Rp75.000,00
		5. Nebulizer	Rp20.000,00
		6. Suction/Mengisap Lendir	Rp30.000,00
		7. Syringe Pump Perhari	Rp45.000,00
		8. Infus Pump Perhari	Rp72.000,00
		9. Penggunaan Ventilator Perhari	Rp500.000,00
		10.Intubasi	Rp250.000,00
		11.Extubasi	Rp187.000,00
		12.Epidural Analgetik	Rp125.000,00
		13.Pemasangan Tekanan Vena Sentra (CVP)	Rp1.200.000,00

6. Trigliserida	Rp40.000,00
7. HDL	Rp45.000,00
8. LDL	Rp60.000,00
9. Asam Urat	Rp40.000,00
10. Ureum	Rp40.000,00
11. Kreatinin	Rp40.000,00
12. Bilirubin Total	Rp40.000,00
13. Bilirubin Direct	Rp40.000,00
14. Alkali Phospatase	Rp55.000,00
15. LDH	Rp40.000,00
16. SGOT	Rp40.000,00
17. SGPT	Rp40.000,00
18. Protein Total	Rp40.000,00
19. Globulin	Rp40.000,00
20. Albumin	Rp40.000,00
21. Gamma GT	Rp45.000,00
22. Calsium	Rp40.000,00
23. Nutrium	Rp40.000,00
24. Elektrolit	Rp200.000,00
25. Analisa Gas Darah	Rp200.000,00
26. T4 Total	Rp200.000,00
27. TSH	Rp200.000,00
28. FT4	Rp250.000,00
<b>D. Darah Rutin</b>	
1. Hematologi Rutin Automatic	Rp75.000,00
2. Hemoglobin Manual	Rp30.000,00
3. Lekosit Manual	Rp30.000,00
4. Trombosit Manual	Rp30.000,00
5. Hematokrit Manual	Rp30.000,00
6. Eritrosit Manual	Rp30.000,00
7. Hitung Jenis Lekosit	Rp50.000,00
8. Retikulosit	Rp30.000,00
9. Fe (Besi)	Rp45.000,00
10. TIBC	Rp64.000,00
11. Analisa Darah Tepi	Rp100.000,00
12. BMP dan Evaluasi	Rp300.000,00
13. Waktu Pembekuan	Rp25.000,00
14. Waktu Pendarahan	Rp25.000,00
15. Waktu Prothrombin (PT)	Rp100.000,00
16. APTT	Rp100.000,00
17. Thrombine Time	Rp100.000,00
18. Golongan Darah ABO	Rp25.000,00
19. Golongan Darah Rhesus	Rp12.000,00
20. Retraksi Bekuan	Rp25.000,00
21. Coombur Test	Rp40.000,00
22. Resistensi Osmotik	Rp40.000,00
23. Reduksi Urine	Rp20.000,00
24. Proten Urine	Rp20.000,00
25. Urine Sedimen	Rp20.000,00
26. Urine Rutin	Rp40.000,00
27. Urine Kehamilan/Planotest	Rp25.000,00
28. Narkoba (1 tes)	Rp50.000,00
29. Narkoba (3 tes)	Rp100.000,00
30. LED	Rp30.000,00
<b>E. Immunaserologi</b>	
1. HBS Ag (Rapid)	Rp50.000,00
2. Anti HCV (Rapid)	Rp65.000,00
3. Anti HIV (Rapid)	Rp65.000,00
4. Widal Hapid	Rp50.000,00

		5. VDRL	Rp50.000,00
		6. ASTO	Rp50.000,00
		7. RF	Rp50.000,00
		8. Widal Aglutinasi	Rp75.000,00
		9. CRP (Kwantitatif)	Rp46.500,00
		10. Malaria (Rapid)	Rp130.000,00
		11. Tuberculosis (Rapid)	Rp116.000,00
		12. DHF Ig G/Ig M (Rapid)	Rp120.000,00
		13. H pylori	Rp135.000,00
		14. Rapid Test (Covid)	Rp100.000,00
		<b>F. Pemeriksaan Khusus</b>	
		1. DDR	Rp50.000,00
		2. Sputum BTA	Rp50.000,00
		3. Pengecetan Gram	Rp50.000,00
		4. Jamur	Rp50.000,00
		5. Feces	Rp50.000,00
		6. Analisa Sperma	Rp200.000,00
		7. Rivalta	Rp25.000,00
		8. Nonne	Rp25.000,00
		9. Pandi	Rp25.000,00
		10. Hitung Sel	Rp30.000,00
		11. Hitung Jenis Sel	Rp50.000,00
		12. BJ	Rp25.000,00
		13. Ph	Rp14.000,00
		14. CK	Rp70.000,00
		15. CK-MB	Rp121.000,00
		16. LDH	Rp70.000,00
		17. Tropoin T	Rp111.000,00
		18. Myoglobin	Rp116.000,00
		19. HbA1c	Rp125.000,00
		<b>g. Tarif Pelayanan Transfusi Darah</b>	
		1. Golongan Darah	Rp25.000,00
		2. Whole Blood/Tanpa Cross	Rp360.000,00
		3. Pocked Red Cell/Tanpa Cross	Rp360.000,00
		4. Trombocyte Concentrat/Tanpa Cross	Rp360.000,00
		5. Cross Matching	Rp100.000,00
		6. Plebtomi Terapeutik	Rp250.000,00
		7. Komponen Plasma	Rp100.000,00
		8. Komponen Trobocyte Apheresis	Rp100.000,00
		9. Komponen Plasma Atheresis	Rp360.000,00
		10. Plasmapheresis Teraupetik	Rp3.500.000,00
		11. Leokoapheresis Teraupetik	Rp2.250.000,00
		12. Trombocyteapheresis Teraupetik	Rp6.700.000,00
		13. Erytrositapheresis Teraupetik	Rp5.000.000,00
		14. Komponen Plasma	Rp5.000.000,00
		15. Komponen Trombicite Apheresis	Rp5.000.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK	
	:	Radio Diagnostik	
	:	Pemeriksaan Sederhana	
		1. Thorax	Rp110.000,00
		2. BNO	Rp110.000,00
		3. Kepala AP / Lat	Rp110.000,00
		4. Mastoid Dextra/Sinistra	Rp110.000,00
		5. Sinus Paranalisis Caldwell/Waters/Lateral	Rp110.000,00
	6. Temporo Mandibular Joint : Open/Close	Rp110.000,00	
	7. C.V Cervical AP/Lat	Rp110.000,00	

		8. C.V Thoracal AP/Lat	Rp110.000,00
		9. C.V Lumbal AP/Lat	Rp110.000,00
		10. Pelvis	Rp110.000,00
		11. Clavicula	Rp110.000,00
		12. Sendi Bahu	Rp110.000,00
		13. Humerus AP/Lat	Rp110.000,00
		14. Sendi Siku AP/Lat	Rp110.000,00
		15. Antebrachium AP/Lat	Rp110.000,00
		16. Wrist Join AP/Lat	Rp110.000,00
		17. Manus PA/Obliq	Rp110.000,00
		18. Femur Ap/Lat	Rp110.000,00
		19. Articulatio Genu AP/Lat	Rp110.000,00
		20. Cruris AP/Lat	Rp110.000,00
		21. Ankle Join AP / Lat	Rp110.000,00
		22. Pedis AP/Lat/Obliq	Rp110.000,00
		23. Dental Rontgen	Rp110.000,00
		24. BNO 3 Posisi	Rp250.000,00
		25. Panoramic	Rp110.000,00
		26. Bone Survey / Bone Age	Rp250.000,00
		27. Konsul Baca Foto	Rp40.000,00
		Pemeriksaan Sedang	
		28. USG Abdomen	Rp100.000,00
		29. USG Ginekologi	Rp100.000,00
		30. USG Thyroid	Rp100.000,00
		31. USG Mamae	Rp100.000,00
		32. USG Doppler	Rp100.000,00
		33. USG Appendix	Rp100.000,00
		34. USG Transvaginal	Rp100.000,00
		Pemeriksaan Khusus	
		35. BNO-IVP	Rp600.000,00
		36. Cystografi	Rp600.000,00
		37. Urethografi	Rp600.000,00
		38. HSG	Rp600.000,00
		39. Oesophagogafo	Rp500.000,00
		40. OMG	Rp500.000,00
		41. Colon in Loop	Rp500.000,00
		42. Batrium Meal	Rp500.000,00
		43. Fistulografi	Rp500.000,00
		44. Appendicogram	Rp500.000,00
		45. Cor analis	Rp500.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Pelayanan Rehabilitatif	
	:	Ruang Rehabilitatif Medik (Fisioterapi)	
	:	A. Prosedur Diagnosa Ft	
		1. Evaluasi Fungsional	Rp30.000,00
		2. Tes Kekuatan Otot (MMT)	Rp25.000,00
		3. Tes Lingkup Gerak Sendi / ROM	Rp25.000,00
		4. Pengukuran Panjang Anggota Gerak	Rp25.000,00
		5. Prosedur Diagnosa Ft Lainnya (VAS, Tes Koordinasi)	Rp25.000,00
		B. Fisioterapi Terapi Latihan (TL)	
		1. Terapi Dengan Bantuan	Rp35.000,00
		2. Terapi Latihan Aktif Tempat Lain (PNF, Bugnet Exc, Willyam Flexion Exc, Mc.Kenzie Exc, Frenkel's Exe Latihan Keseimbangan	Rp35.000,00
		C. Ft Manipulasi Musculoskeletal Lainnya	
		1. Traksi Manual & Mekanik	Rp70.000,00
		2. TL Ambulasi & Berjalan	Rp35.000,00

		3. TL Gerak Paksa Anggota Gerak (Hold & Contrax Rilex)	Rp70.000,00
		4. Terapi Manual Pada Perlengketan Sendi (Traksi-Translasi)	Rp70.000,00
		5. Terapi Peregangan Otot dan Tendon (Stretching)	Rp35.000,00
		6. Terapi Peregangan Fascia (Friction, Eflurage, Petrissage, Skin Rolling, Stroking)	Rp35.000,00
		7. Terapi Koreksi Deformitas Lain (Koreksi Postur, Manual Therapy)	Rp70.000,00
		D. Prosedur Fisioterapi Lainnya	
		1. Diathermi (SWD, MWD)	Rp60.000,00
		2. Terapi Panas Lainnya : US, IRR	Rp60.000,00
		3. Ft Kombinasi	Rp60.000,00
		4. Ft Lainnya ( <i>TENS, Laser Therapy Shoulder Wall, Paralel Bar, Static Bicycle, Quadriceps Bend, Vibrator, Mirror Exc</i> )	Rp60.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Pelayanan Diagnostik Elektromedik	
	:	Diagnostik Elektromedik	
	:	A. Konsul Pemeriksaan Elektromedik	Rp15.000,00
		B. Pemeriksaan Sederhana	
		1. Fotal Dopler	Rp15.000,00
		2. CTQ	Rp15.000,00
		3. Tonometri	Rp20.000,00
		4. Fundusecopi	Rp15.000,00
		5. Visus (Koreksi)	Rp15.000,00
		6. Kampimetri	Rp15.000,00
		C. Pemeriksaan Sedang	
		1. EKG	Rp50.000,00
		2. EEG	Rp285.000,00
		3. Slip Lamp	Rp50.000,00
		4. Audiometri	Rp50.000,00
		5. USG Mata	Rp50.000,00
		6. Cardio Toco Grafi (CTG)	Rp50.000,00
		7. Anel Test	Rp50.000,00
		8. Biometri	Rp50.000,00
		9. <i>Facialis Farase</i>	Rp50.000,00
		10. <i>Genioscopy</i>	Rp50.000,00
		11. <i>Peak Flow Rate</i>	Rp50.000,00
		12. <i>Retinometri</i>	Rp50.000,00
		13. <i>Free Field Test</i>	Rp50.000,00
		14. <i>Sprometri</i>	Rp50.000,00
		15. <i>Timpanometri</i>	Rp50.000,00
		16. <i>Peak Flow Rate</i>	Rp50.000,00
		17. <i>Gonioscopy</i>	Rp50.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS	
	:	Non Medis	
	:	I. Tarif Pemeriksaan Kesehatan dan Pelayanan Tim Kesehatan	
		1. Visum et refertum (Hidup)	Rp50.000,00
		2. Visum et refertum (Mayat)	Rp50.000,00
		3. Otopsi/Bedah Mayat	Rp250.000,00
		4. Pelayanan Tim Kesehatan diluar Rumah Sakit/Hari	Rp750.000,00
		II. Tarif Pelayanan Ambulance	
		1. Mobil Ambulance Biasa	
		a. Jarak Tempuh (1-5) Km	Rp100.000,00

		b. Jarak tempuh di atas 5 Km, setiap menambah jarak per Km	Rp5.000,00
		2. Mobil Jenazah	
		a. Jarak tempuh (1-5) Km	Rp75.000,00
		b. Jarak tempuh di atas 5 Km, setiap menambah jarak per Km	Rp5.000,00
		3. Mengantar/menjemput pasien jarak tempuh (1-5) Km	Rp100.000,00
		4. Mengantar/menjemput pasien jarak tempuh diatas 5 Km, setiap menambah jarak per Km	Rp5.000,00
		III. Tarif Perawatan Jenazah	
		1. Pemandian Jenazah	Rp100.000,00
		2. Pengawetan Jenazah	Rp250.000,00
		3. Pengantaran Jenazah	Rp100.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PELAYANAN NON MEDIS	
	:	Laundry Pasien dan Penunggu	
	:	Pencucian Linen	Rp10.000,00
	:		
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	PELAYANAN PERAWATAN	
	:	RAWAT INAP	
	:	I. Rawat Satu Hari ( <i>One Day Care</i> )	Rp170.000,00
	:	II. Rawat Siang Hari ( <i>Day Care</i> )	Rp130.000,00
	:	III. Rawat Di Rumah ( <i>Home Care</i> )	Rp270.000,00
	:	IV. Rawat Inap (Paket)	
	:	1. Rawat Inap Kelas III	Rp140.000,00
	:	2. Rawat Inap Kelas II	Rp175.000,00
	:	3. Rawat Inap Kelas I	Rp200.000,00
	:	4. Rawat Inap Kelas VIP	Rp450.000,00
	:	5. Rawat Inap Kelas Super VIP	Rp550.000,00
	:	6. Rawat Inap Perinatologi	Rp180.000,00
	:	7. Rawat Inap HCU/Intermediate	Rp300.000,00
	:	8. Rawat Inap ICU/ICCU/PICU/NICU	Rp500.000,00
	:	V. Tindakan Medik Rawat Inap (Luar Paket)	
	:	1. Pasang Infuse	Rp15.000,00
	:	2. Pasang Kateter	Rp25.000,00
	:	3. Buka Kateter	Rp10.000,00
	:	4. Pasang Mag Siang/NGT	Rp20.000,00
	:	5. Transfuse	Rp25.000,00
	:	6. Pasang Guidel	Rp15.000,00
	:	7. Intubasi (Pemasangan ETT)	Rp60.000,00
	:	8. Lavament	Rp10.000,00
	:	9. Resusitasi Sederhana	Rp25.000,00
	:	10. Perawatan Luka Bakar 5-10%	Rp25.000,00
	:	11. Perawatan Luka Bakar 10-20%	Rp30.000,00
	:	12. Perawatan Luka Bakar >20%	Rp35.000,00
	:	13. Perawatan <i>Tracheostomy</i>	Rp18.000,00
	:	14. Perawatan Tali Pusat	Rp10.000,00
	:	15. Perawatan Payudara	Rp15.000,00
	:	16. Vulva Hygine	Rp15.000,00
	:	17. Perawatan Luka Ringan	Rp15.000,00
	:	18. Perawatan Luka Sedang	Rp20.000,00
	:	19. Perawatan Luka Berat	Rp30.000,00
	:	20. Vaginal Toilet	Rp20.000,00
	:	21. Vena Secti	Rp150.000,00
	:	22. Angkat Jahitan < 5	Rp15.000,00
	:	23. Angkat Jahitan 5 - 10	Rp20.000,00
	:	24. Angkat Jahitan > 20	Rp25.000,00

25. Tampon Episkasis Massif	Rp20.000,00
26. Kumbah Lambung	Rp50.000,00
27. Resusitasi Kardiopilmolar (RKP)	Rp65.000,00
28. Pemakaian DC Shock	Rp50.000,00
29. Pemakaian Suction	Rp10.000,00
30. Nebulizer	Rp25.000,00
31. Klisma Rendah/Tinggi	Rp20.000,00
32. Pemberian Makan Personde	Rp10.000,00
33. Spoling Post Operasi	Rp15.000,00
34. Pemakaian Syringe Pump	Rp50.000,00
35. Pemakaian Infuse Pump	Rp50.000,00
36. Pemakaian Oksigen Per Tabung	Rp208.000,00
37. Pemakaian Oksigen Per Liter	Rp5.000,00
38. Pemakaian Ventilator Kurang dari 12 Jam	Rp200.000,00
39. Pemakaian Ventilator/Hari	Rp400.000,00
40. Pemakaian Selimut Hipotermi	Rp35.000,00
41. Pemakaian Monitor/Hari (Non ICU, ICCU, NICCU, PICU dan HICU)	Rp100.000,00
42. Rectal Toucher	Rp10.000,00
43. Pemasangan Businasi	Rp10.000,00
44. Pemakaian Carditocoografi	Rp30.000,00
45. Spuling Kateter / Hari	Rp15.000,00
46. Pasang Tampon Vagina / Uterus	Rp30.000,00
47. Cabut Tampon Vagina / Uterus	Rp15.000,00
48. Pasang Batang Laminaria	Rp30.000,00
49. Pasang Rangsels	Rp15.000,00
50. Aff WSD	Rp25.000,00
51. Pemakaian Materas Dekubitus	Rp20.000,00
52. Persiapan Pra Operasi	Rp300.000,00
53. Lumbal Pungsi	Rp300.000,00
54. Pluera Pungsi	Rp300.000,00
55. Bone Marrow Pungsi	Rp300.000,00
56. Pungsi Abses Hati	Rp300.000,00
57. Pungsi Ascites	Rp300.000,00
58. Liquor Pungsi	Rp300.000,00
59. Pungsi Cairan Amnion	Rp250.000,00
60. Pemasangan PICC	Rp250.000,00
61. Aff PICC	Rp100.000,00
62. Pemasangan CVC	Rp350.000,00
63. Aff CVC	Rp100.000,00
64. Perawatan Bayi	Rp50.000,00
65. Buang Urine	Rp10.000,00
66. Memandikan Pasien di HCU	Rp35.000,00
67. Observasi TTV/perhari	Rp15.000,00
68. Injeksi IV/IM/SC/IC per kali	Rp6.500,00
69. Injeksi Intra Artikuler	Rp200.000,00
70. Aspirasi Intra Artikuler	Rp200.000,00
71. Aff Infus	Rp5.000,00
72. Aff NGT	Rp10.000,00
73. Ganti Cairan Per Hari	Rp5.000,00
74. Pemasangan Supositoria	Rp15.000,00
75. Restrain	Rp50.000,00
76. Mobilisasi Pasien Per Hari	Rp20.000,00
77. Rampellit Tes	Rp20.000,00
VI. Konsul Rawat Inap	
1. Konsul Dokter Spesialis	Rp40.000,00
2. Konsul Dokter Umum	Rp30.000,00

b. Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Pelayanan Parkir		
	:	Parkir Tepi Jalan Umum		
	:	No.	Jenis Obyek	Tarif / karcis
		1.	Kendaraan Bermotor Roda 2	Rp.2.000,00
		2.	Kendaraan Bermotor Roda 4	Rp.3.000,00

c. Pelayanan Pasar

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Retribusi Pelayanan Pasar			
	:	Fasilitas Pasar Kios dan Los			
	:	Jenis Fasilitas		Tarif	
		a. Kios Permanen	0,1 M <sup>2</sup> s/d 7,5 M <sup>2</sup>	Rp400/M <sup>2</sup> per hari dan 350/M <sup>2</sup> untuk pasar tidak tiap hari	
		b. Kios Non Permanen	0,1 M <sup>2</sup> s/d 7,5 M <sup>2</sup>	Rp300/M <sup>2</sup> per hari dan Rp250/M <sup>2</sup>	
		c. Los Permanen	0,1 M <sup>2</sup> s/d 7,5 M <sup>2</sup>	Untuk pasar tidak tiap hari Rp250/M <sup>2</sup> per hari dan Rp200/M <sup>2</sup> untuk pasar tiap hari	
	d. Los Non Permanen	0,1 M <sup>2</sup> s/d 7,5 M <sup>2</sup>	Rp200/M <sup>2</sup> per hari dan Rp150/M <sup>2</sup> untuk pasar tiap hari		
	e. Halaman / Pelataran	0,1 M <sup>2</sup> s/d 6 M <sup>2</sup>	Rp500/M <sup>2</sup> per hari pasar		
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Retribusi Pelayanan Pasar			
	:	Fasilitas Pasar Kios, Los , dan Pelataran			
	:	Rp3.000/lembar karcis			
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Retribusi Pelayanan Pasar			
	:	Tempat Pelelangan Ikan Bandeng			
	:	Unit	Tarif Lama	Tarif Baru	Ket
		14 los	Rp750.000,00	Rp1.250.000,00	Per los/ per tahun

d. Pelayanan Kebersihan

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Pelayanan Kebersihan		
	:	Persampahan		
	:	No.	Jenis Obyek	Tarif /bulan
		1.	Sampah Rumah Tangga > 71 m <sup>2</sup> Sampah Rumah Tangga < 71 m <sup>2</sup>	Rp7.500,00 Rp5.000,00
		2.	Sampah Pertokoan, Rumah Makan dan semacamnya	Rp12.500,00
		3.	Pasar	
			a. Kios	Rp4.000,00
		b. Los	Rp4.000,00	
		c. Pelataran	Rp2.000,00	
	4.	Hotel, Pabrik dan semacamnya	Rp100.000,00	
	5.	Kantor Swasta	Rp50.000,00	
	6.	Sarana Lainnya	Rp30.000,00	

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
 NOMOR : 1 Tahun 2024  
 TANGGAL : 5 Januari 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

a. Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Retribusi Pasar Grosir		
	:	1.Pasar Grosir		
	:	Rp5.000,00 yang dikenakan pada kegiatan bongkar muat barang campuran, hasil bumi dan sejenisnya.		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobil pick up</li> <li>• Mobil box</li> </ul>		
		2.Keseluruhan Halaman Stadion Per Area/Rp500.000/Kios/Kegiatan		
		3.Sewa lahan utk usaha RSBS	Rp1.000.000,00/ Bulan	
		4.Fotocopy Koperasi RSBS	Rp500,00/ Lembar	

b. Penyediaan Tempat Pelelangan

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Pasar Pelelangan Ikan	
	:	Pelelangan Ikan	
	:	1. Tempat pelayanan ikan bandeng sebesar 2% dari nilai jual ikan; 2. Tempat pelayanan ikan laut sebesar 2,5% dari nilai jual ikan;	

c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan		
	:	Parkir diluar Badan Jalan		
	:	<u>Jenis Obyek</u>		<u>Tarif</u>
		1. Kendaraan Roda Dua		Rp3.000,00/Sekali Parkir
		2. Kendaraan Roda Empat		Rp5.000,00/ Sekali Parkir
		Jasa Parkir Rumah Sakit		
		1. Mobil :		
		a. Jam Pertama	Rp2.000,00	
		b. Parkir / Jam	Rp2.000,00	
		c. Parkir > 10 Jam	Rp20.000,00	
		2. Motor :		
		a. Jam Pertama	Rp1.000,00	
		b. Parkir / Jam	Rp1.000,00	
		c. Parkir > 10 Jam	Rp10.000,00	

d. Penyediaan Tempat Penginapan/Pesangrahan/Vila

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Penyediaan Tempat Penginapan/Pesangrahan/Vila			
	:	Penginapan/Pesangrahan/Vila			
	:	<u>Jenis Obyek</u>	<u>Unit/HA</u>	<u>Tarif Lama</u>	<u>Tarif Baru</u>
		1. Mess Pemda Kantor Penghubung Jakarta dengan tipe:	-	Rp.80.000,00 Rp.60.000,00	
		a. <i>single room</i>	2 unit		Rp120.000,00 Per unit/malam
	b. <i>superior room</i>	5 unit		Rp240.000,00 Per unit/malam	

	<i>c. deluxe room</i>	2 unit		Rp250.000,00	Per unit/malam
	<i>d. family room (A)</i>	2 unit		Rp270.000,00	Per unit/malam
	<i>e. family room (B)</i>	3 unit		Rp260.000,00	Per unit/malam
	2.Kos-kosan Mess Pemda Kantor Penghubung Jakarta	12 Kamar		Rp1.700.000,00 Rp100.000,00	/Bulan /Hari
	3.Superior Single Mattampa Inn	7 unit	-	Rp350.000,00 Rp250.000,00	Per unit/malam (mancanegara) Per unit/malam (local)
	4.Superior Double Mattampa Inn	4 unit	-	Rp400.000,00 Rp250.000,00	Per unit/malam (mancanegara) Per unit/malam (local)
	5.Deluxe Single Mattampa Inn	1 unit	-	Rp500.000,00 Rp.300.000,00	Per unit/malam (mancanegara) Per unit/malam (local)
	6.Deluxe Double Mattampa Inn	1 unit	-	Rp.500.000,00 Rp.350.000,00	Per unit/malam (mancanegara) Per unit/malam (local)
	7.Villa Kelas 1 Camba-Cambang	6 unit	-	Rp.500.000,00 Rp2.50.000,00	Per unit/malam (mancanegara) Per unit/malam (local)
	1. Villa Kelas II Camba-Cambang	7 unit	-	Rp.400.000,00 Rp.200.000,00	Per unit/malam (mancanegara) Per unit/malam (local)
	2. Villa Bungoro	4 unit 8 kamar	-	Rp.350.000,00 Rp.250.000,00	Per unit/malam (mancanegara) Per unit/malam (local)
	3. Mess Tompo Bulu	1 unit	-	Rp.350.000,00 Rp.200.000,00	Per unit/malam (mancanegara) Per unit/malam (local)

e. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak		
	:	Rumah Pemotongan Hewan Ternak		
	:	<u>No.</u>	<u>Jenis Obyek</u>	<u>Tarif / ekor</u>
		1.	Sapi	Rp30.000,00
		2.	Kerbau	Rp30.000,00
		3.	Kambing	Rp20.000,00
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak		
	:	Pemeriksaan Kesehatan		
	:	<u>No.</u>	<u>Jenis Obyek</u>	<u>Tarif / ekor</u>
		1.	Sapi	Rp20.000,00
		2.	Kerbau	Rp20.000,00
		3.	Kambing	Rp10.000,00
	4.	Kucing	Rp25.000,00	

f. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah daerah

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	
	:	HATCHERY	
	:	Tarif sebesar Rp. 30/ekor	
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	
	:	BBI	
	:	<u>Jenis</u>	<u>Tarif</u>
		• Nener Ikan Nila < 5 cm	Rp250/ekor
		• Nener Ikan Nila > 5 cm	Rp500/ekor
		• Nener Ikan Mas < 5 cm	Rp500/ekor
	• Nener Ikan Mas > 5 cm	Rp700/ekor	
Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Penjualan Pakan Ikan	
	:	Pakan Ikan	
	:	Tarif Rp8.500/Kg	

g. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Retribusi Jasa Kepelabuhanan	
	:	Tambat Perahu	
	:	<u>Jenis Obyek</u>	<u>Tarif/Kios</u>
		1. Kapal GT $\geq 17 - =35$	Rp68.000,00
		2. Kapal GT $>12 - 17=<$	Rp30.000,00
		3. Kapal GT $>7 - 12=<$	Rp17.500,00
	4. Kapal GT $>3 - 7=<$	Rp8.500,00	
	5. Kapal GT $=<2$	Rp2.500,00	

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Tempat Rekreasi Wilayah Pangkajene dan Kepulauan		
	:	Wisata		
	:	<u>No.</u>	<u>Jenis Obyek</u>	<u>Tarif</u>
		1.	Kawasan Wisata Dewi Lamsang Wisman (Dewasa/Anak-anak) Wisnu (Dewasa) Wisnu (Mahasiswa/Anak-anak)	Rp25.000,00 Rp7.500,00 Rp2.000,00
		2.	Kawasan Wisata Dewi Berkasih Wisman (Dewasa/Anak-anak) Wisnu (Dewasa) Wisnu (Mahasiswa/Anak-anak)	Rp25.000,00 Rp7.500,00 Rp2.000,00
		3.	Kawasan Wisata Alam Mattampa Wisman (Dewasa/Anak-anak) Wisnu (Dewasa) Wisnu (Mahasiswa/Anak-anak)	Rp25.000,00 Rp7.500,00 Rp2.000,00
		4.	Kawasan Wisata Rest Area Limbangan Wisman (Dewasa/Anak-anak) Wisnu (Dewasa) Wisnu (Mahasiswa/Anak-anak)	Rp25.000,00 Rp7.500,00 Rp2.000,00
		5.	Kawasan Wisata Pulau Cambang- Cambang Wisman (Dewasa/Anak-anak) Wisnu (Dewasa) Wisnu (Mahasiswa/Anak-anak)	Rp25.000,00 Rp7.500,00 Rp2.000,00
		6.	Kawasan Wisata Pulau Panambungan Wisman (Dewasa/Anak-anak) Wisnu (Dewasa) Wisnu (Mahasiswa/Anak-anak)	Rp25.000,00 Rp7.500,00 Rp2.000,00
		7.	Kawasan Wisata Leang Lonrong Wisman (Dewasa/Anak-anak) Wisnu (Dewasa) Wisnu (Mahasiswa/Anak-anak)	Rp25.000,00 Rp7.500,00 Rp2.000,00
		8.	Kawasan Wisata Tanah Rajae Wisman (Dewasa/Anak-anak) Wisnu (Dewasa) Wisnu (Mahasiswa/Anak-anak)	Rp25.000,00 Rp7.500,00 Rp2.000,00
		9.	Kawasan Pusat Informasi Geologi Wisman (Dewasa/Anak-anak) Wisnu (Dewasa) Wisnu (Mahasiswa/Anak-anak)	Rp25.000,00 Rp7.000,00 Rp2.000,00
	10.	Kawasan Sumpang Bitu Wisman (Dewasa/Anak-anak) Wisnu (Dewasa) Wisnu (Mahasiswa/Anak-anak)	Rp25.000,00 Rp7.000,00 Rp2.000,00	
	11.	Kawasan Leang Londrong Wisman (Dewasa/Anak-anak) Wisnu (Dewasa) Wisnu (Mahasiswa/Anak-anak)	Rp25.000,00 Rp7.000,00 Rp2.000,00	

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Pelayanan Sarana Olahraga		
	:	Sarana Olahraga		
	:	No.	Jenis Obyek	Tarif
			Stadion Andi Mappe Pangkep Sewa Stadion	
		1.	Untuk Kegiatan Olahraga	Rp1.000.000,00/kegiatan
		2.	Pertandingan/Kejuaraan Komersil	Rp200.000,00/kegiatan
		3.	Latihan Club Binaan	Rp100.000,00/bulan
		4.	Latihan Club Umum Sewa Stadion untuk Non Olahraga	Rp200.000,00/bulan/club
		5.	Konser	Rp10.000.000,00/hari
		6.	Kampanye	Rp7.000.000,00/hari
		7.	Event dan lain-lain Halaman Stadion Andi Mappe	Rp5.000.000,00/hari
		8.	Sewa Halaman untuk Kegiatan Non Komersil	Rp2.000.000,00/kegiatan
		9.	Keseluruhan Halaman Stadion Per Area Gedung Olahraga Merpati Mas Sewa GOR Merpati Mas untuk Olahraga	Rp500.000,00/hari/kios
		10.	Pertandingan/Kejuaran Komersil	Rp2.000.000,00/kegiatan
		11.	Pertandingan Non Komersil Latihan Club Binaan	Rp1.500.000,00/kegiatan
		12.	Latihan Pagi Latihan Malam Latihan Club Umum	Rp100.000,00/bulan/club Rp200.000,00/bulan/club
		13.	Latihan Pagi Latihan Malam Sewa GOR Merpati Mas Non Olahraga	Rp200.000,00/bulan/club Rp250.000,00/bulan/club
		14.	Konser	Rp10.000.000,00/hari
		15.	Kampanye	Rp7.000.000,00/hari
		16.	Event dan lain-lain Sirkuit Karaeng Malombassang	Rp5.000.000,00/hari
		17.	Sewa Arena Road Race Karaeng Malombassang Non Komersil	Rp3.000.000,00/kegiatan
		18.	Keseluruhan Sirkuit Drag Race Sport Center Cambang- Cambang	Rp4.000.000,00/kegiatan
		19.	Pertandingan/Kejuaran Komersil	Rp.2000.000,00/kegiatan
		20.	Pertandingan Non Komersil	Rp4.000.000,00/kegiatan
	21.	Latihan Club Binaan Latihan Pagi Latihan Malam	Rp100.000,00/bulan/club Rp250.000,00/bulan/club	
	22.	Latihan Club Umum Latihan Pagi Latihan Malam	Rp200.000,00/bulan/club Rp350.000,00/bulan/club	

h. Pemanfaatan Aset Daerah

Nama Retribusi Obyek Retribusi Tarif	:	Penggunaan Aset Daerah					
	:	Aset Daerah					
	:	No	Jenis Obyek	Unit/HA	Tarif Lama	Tarif Baru	Ket
		1.	Eks Gedung PKK Bungoro	-	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Per Tahun

2.	Gedung Islamic Centre		Rp1.000.000,00	Rp2.000.000,00	Per 24 Jam
3.	Kios Islamic				Per Bulan
a.	A.1	8,12 m <sup>2</sup>	-	Rp300.000,00	
b.	A.2	8,12 m <sup>2</sup>	-	Rp300.000,00	
c.	A.3	8,12 m <sup>2</sup>	-	Rp300.000,00	
d.	A.4	8,12 m <sup>2</sup>	-	Rp300.000,00	
e.	A.5	8,12 m <sup>2</sup>	-	Rp300.000,00	
f.	B.6	8,12 m <sup>2</sup>	-	Rp250.000,00	
g.	B.7	8,12 m <sup>2</sup>	-	Rp250.000,00	
h.	B.8	8,12 m <sup>2</sup>	-	Rp250.000,00	
i.	B.9	8,12 m <sup>2</sup>	-	Rp250.000,00	
j.	C.1	8,12 m <sup>2</sup>	-	Rp250.000,00	
k.	C.2	8,12 m <sup>2</sup>	-	Rp250.000,00	
l.	C.3	8,12 m <sup>2</sup>	-	Rp250.000,00	
m.	C.4	8,12 m <sup>2</sup>	-	Rp250.000,00	
n.	C.5	8,12 m <sup>2</sup>	-	Rp250.000,00	
o.	D.1	8,12 m <sup>2</sup>	-	Rp250.000,00	
p.	D.2	8,12 m <sup>2</sup>	-	Rp250.000,00	
q.	D.3	8,12 m <sup>2</sup>	-	Rp250.000,00	
r.	D.4	8,12 m <sup>2</sup>	-	Rp250.000,00	
s.	D.5	8,12 m <sup>2</sup>	-	Rp250.000,00	
4.	Pujasera			Rp200.000,00	Per Petak Per bulan
5.	Gazebo			Rp200.000,00	Per Petak Per bulan
6.	Kapal Purse Seine 5-10 GT	1 unit	Rp25.000.000,00	-	Per Tahun
7.	Kapal Bagang Perahu 5-10 GT	1 unit	Rp25.000.000,00	-	Per Tahun
8.	Tambak Bontopanno Kec. Pangkajene	10 Ha	Rp3.500.000,00	Rp5.000.000,00	Per Tahun
9.	Tambak Talaka Kec. Ma'rang	10 Ha	Rp3.500.000,00	Rp5.000.000,00	Per Tahun
10.	Eks Kios Penjualan Ikan Hias		Rp2.000.000,00	Rp1.250.000,00	Per Los Per Tahun
11.	Alat Selam	4 unit	-	Rp300.000,00	Per unit/hari
12.	Pengisian Ulang Tabung Selam	Unit Per Tabung	-	Rp100.000,00	Per Tabung
13.	Alat Snorkeling	10 Unit	-	Rp100.000,00	Per Unit Per Hari
14.	Perahu Karet			Rp100.000,00	Per Unit Per Hari
15.	Pelampung (Life Jacket)			Rp50.000	Per buah
16.	Helm			Rp10.000	Per buah
17.	Perahu Bebek			Rp20.000	Per buah
18.	Aula Sport Centre	1 Unit	-	Rp2.500.000,00	Domestik Per Hari
19.	Kios Jajanan Camba-Cambang	8 unit	-	Rp750.000,00	Per unit/tahun
20.	Panggung Pertemuan Camba-Cambang	1 unit	-	Rp250.000,00	Per unit/Hari
21.	Gasebo Camba-Cambang	35 unit	-	Rp50.000,00	Per unit/Hari
22.	Banana Boat Camba-Cambang	1 unit	-	Rp25.000,00	Per unit/orang (baru)
23.	Gasebo Besar	1 unit	-	Rp100.000,00	Per unit/Hari
24.	Gasebo (Dewi Lamsang)	10 unit	-	Rp50.000,00	Per unit/Hari

25	Kios Jajanan Dewi Lamsang	6 unit	-	Rp750.000,00	Per unit/Hari
26	Gasebo Rest Area Limbangan	6 unit		Rp20.000,00	Per unit/Kunjungan
27	Kios Jajanan Rest Area Limbangan	4 unit	-	Rp750.000,00	Per unit/tahun
28	Rumah Susun ASN	24 Kamar Luas Lahan 1.018 m <sup>2</sup>		Rp300.000,00	ASN/Bulan
29	Rumah Susun Pekerja	64 Kamar Luas Lahan 1.000,8 m <sup>2</sup>		Rp200.000,00	Pekerja/Bulan
30	Gedung A Exmigo (Alfamart)		Rp51.000.000,00	Rp65.000.000,00	Per-tahun
31	Gedung B Exmigo (Logos Café)			Rp400.000,00	Per-Bulan
32	Gedung C Exmigo (Barber Shop)			Rp300.000,00	Per-Bulan
33	Gedung D Exmigo (Perusda)			Rp300.000,00	Per-Bulan
34	Gedung E Exmigo (Dekranasda)			Rp300.000,00	Per-Bulan
35	Gedung Pinggir Jalan Sultan Hasanuddin (BPR)			Rp50.000.000,00	Per-tahun
36	Kios Simpang Lima			Rp300.000,00	Per-bulan
37	Kios Terminal Tipe C/ Block A			Rp300.000,00	Per-bulan
38	Kios Terminal Tipe C/ Block B			Rp200.000,00	Per-bulan
39	Blok A Eks Terminal Lama			Rp200.000,00	Per-bulan
40	Blok B Eks Terminal Lama			Rp120.000,00	Per-bulan
41	Gedung Pertemuan Mattampa			Rp2.000.000	Per Hari
42	a. Ruko Palampang				
	Blok A1		Rp13.000.000,00	Rp1.083.333,00	Per Bulan
	Blok A2 s/d A11		Rp12.000.000,00	Rp1.000.000,00	
	Blok A12		Rp15.000.000,00	Rp1.250.000,00	
	Blok A13		Rp14.000.000,00	Rp1.166.667,00	
	Blok A14		Rp13.500.000,00	Rp1.125.000,00	
	Blok A15		Rp14.000.000,00	Rp1.166.667,00	
	Blok A16 s/d A25		Rp7.500.000,00	Rp625.000,00	
	Blok A26		Rp8.500.000,00	Rp708.333,00	
	Blok B1 s/d B13		Rp10.000.000,00	Rp833.333,00	
	Blok B14		Rp11.000.000,00	Rp916.667,00	
	Blok B15		Rp8.000.000,00	Rp666.667,00	
	Blok B16 s/d B28		Rp7.000.000,00	Rp583.333,00	
	Blok B29		Rp14.000.000,00	Rp1.166.667,00	
	Blok B30		Rp13.500.000,00	Rp1.125.000,00	
	Blok B31		Rp14.000.000,00	Rp1.166.667,00	
	Blok B32		Rp15.000.000,00	Rp1.250.000,00	
	Blok C1		Rp8.000.000,00	Rp666.667,00	
	Blok C2 s/d C11		Rp7.000.000,00	Rp583.333,00	
	Blok C12		Rp13.000.000,00	Rp1.083.333,00	
	Blok C13 s/d C14		Rp12.000.000,00	Rp1.000.000,00	
	Blok C15		Rp13.000.000,00	Rp1.083.333,00	
	Blok C16 s/d C25		Rp10.000.000,00	Rp833.33,00	
	Blok C26		Rp11.000.000,00	Rp916.667,00	

	Blok D1 s/d D13		Rp7.000.000,00	Rp583.333,00	
	Blok D14		Rp8.000.000,00	Rp666.667,00	
	Blok D15		Rp11.000.000,00	Rp916.667,00	
	Blok D16 s/dD28		Rp10.000.000,00	Rp833.333,00	
	Blok D29		Rp13.000.000,00	Rp1.083.333,00	
	Blok D30 s/d D31		Rp12.000.000,00	Rp1.000.000,00	
	Blok D32		Rp13.000.000,00	Rp1.083.333,00	
	b.Ruko Kalibone		Rp8.000.000,00	Rp666.667,00	Per Bulan
	c. Ruko Ma'rang		Rp6.000.000,00	Rp500.000,00	Per Bulan
43	Gedung MPP Rooftop Lt.3			Rp31.403.221,00	Per Tahun
44	Jasa Penyewaan Alat Berat				
	Truck Self Loader/Rit		Rp500.000,00	Rp500.000,00	Zona 1 < 15Km
	Truck Self Loader/ Rit		Rp750.000,00	Rp750.000,00	Zona 2 15-30 Km
	Truck Self Loader/ Rit		Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Zona 3 > 30 Km
	Stone Crusher		Rp150.000,00	Rp150.000,00	Per Hari
	Compactor Beroda		Rp50.000,00	Rp50.000,00	Per Hari
	Compactor Kecil		Rp30.000,00	Rp30.000,00	Per Hari
	Excavator		Rp125.000,00	Rp200.000,00	Per Jam
	Wheel Loader		Rp125.000,00	Rp125.000,00	Per Jam
	Bulldozer		Rp125.000,00	Rp125.000,00	Per Jam
	Motor Grader		Rp75.000,00	Rp75.000,00	Per Jam
	Dump Truck/Rit		Rp500.000,00	Rp50.000,00	Zona 1 < 15 Km
	Dump Truck/Rit			Rp100.000,00	Zona 2 15-30 Km
	Dump Truck/Rit		Rp1.500.000,00	Rp250.000,00	Zona 3 > 30 Km
	Asphalt Sprayer		Rp500,00	Rp2.500,00	Per M <sup>2</sup>
	Roller Three Wheels		Rp500,00	Rp500,00	Per M <sup>2</sup>
	Three Wheel Roller		Rp500,00	Rp1.500,00	Per M <sup>2</sup>
	Tandem Roller Mini		Rp150.000,00	Rp250.000,00	Per Hari
	Tandem Tire Roller 2 Ban		Rp500,00	Rp1.500,00	Per M <sup>2</sup>
	Compactor/Hand Stamper		Rp150.000,00	Rp250.000,00	Per Hari
	Backhoe loader		Rp100.000,00	Rp200.000,00	Per Jam
	Wheel Grader		Rp100.000,00	Rp200.000,00	Per Jam
	Single Viratory Roller			Rp100.000,00	Per Jam
	Penetapan besarnya sewa alat tidak termasuk bahan bakar, minyak pelumas dan upah pengemudi / operator.				
45	Penyewaan Lahan untuk ATM ( <i>Automatic Teller Mechine</i> )				
	ATM Bambu Runcing			Rp8.000.000,00	Per Tahun
	ATM Kantor Bupati			Rp5.000.000,00	Per Tahun
	ATM Kantor Camat Minasate'ne			Rp5.000.000,00	Per Tahun
	ATM Kantor Camat Labakkang			Rp5.000.000,00	Per Tahun
	ATM Kantor Dinas Pendidikan			Rp8.000.000,00	Per Tahun
	ATM Kantor Pengendalian Penduduk dan KB			Rp5.000.000,00	Per Tahun
	ATM Puskesmas Kec. Ma'rang			Rp5.000.000,00	Per Tahun
	ATM Puskesmas Kec. Mandalle			Rp5.000.000,00	Per Tahun
	ATM Pasar Sentral			Rp6.000.000,00	Per Tahun
46	Penyewaan Rumah Negara				
	Rumah Negara Tipe A			Rp800.700,00	Per Bulan
	Rumah Negara Tipe B			Rp380.800,00	Per Bulan

	Rumah Negara Tipe C			Rp184.000,00	Per Bulan
	Rumah Negara Tipe D			Rp131.500,00	Per Bulan
	Rumah Negara Tipe E			Rp94.700,00	Per Bulan
47	Pemakaian Lapak Monumen bambu Runcing			Rp200.000,00	Per Bulan
48	Pemakaian Lapak Taman Musafir			Rp200.000,00	Per Bulan
49	Pemakaian Lapak Sekitaran Lapangan Upacara Alun-alun			Rp200.000,00	Per Bulan
50	Pemakaian Lapak Gedung Olaraga Pangkep			Rp200.000,00	Per Bulan
51	Penyewaan Lapangan Sepak Bola				
	Lapangan Sepak Bola Kecamatan Minasatene			Rp3.000.000,00	Per Kegiatan/ Non Ke olahragaan
	Lapangan Sepak Bola Kelurahan Attangsalo Kecamatan Marang			Rp3.000.000,00	Per Kegiatan/ Non Ke olahragaan
	Lapangan Sepak Bola Desa Punraga Kec.Marang			Rp3.000.000,00	Per Kegiatan/ Non Ke olahragaan
	Lapangan Sepak Bola Desa Pitusunggu Kec. Marang			Rp3.000.000,00	Per Kegiatan/ Non Ke olahragaan
	Lapangan Sepak Bola Desa Alesepitto Kec.Marang			Rp3.000.000,00	Per Kegiatan/ Non Ke olahragaan
	Lapangan Sepak Bola Andi Mandacingi Desa Mandalle Kecamatan Mandalle			Rp3.000.000,00	Per Kegiatan/ Non Ke olahragaan
	Lapangan Sepak Bola Andi Mappe Kelurahan Samalaewa Kecamatan Bungoro			Rp3.000.000,00	Per Kegiatan/ Non Ke olahragaan
	Lapangan Sepak Bola Andi Mappe Tallapasa, Kecamatan Bungoro			Rp3.000.000,00	Per Kegiatan/ Non Ke olahragaan
	Lapangan Sepak Bola Benteng Desa Benteng Kecamatan Mandalle			Rp3.000.000,00	Per Kegiatan/ Non Ke olahragaan
	Lapangan Sepak Bola Bonto Matene Rw 1 Bonto Matene Kec.Segeri			Rp3.000.000,00	Per Kegiatan/ Non Ke olahragaan
	Lapangan Sepak Bola H.Andi Kecca Jl.A.Baso Dg Mattata Kp,Bontoe Desa Pitue Kec.Marang			Rp3.000.000,00	Per Kegiatan/ Non Ke olahragaan

	Lapangan Sepak Bola Jagong Kecamatan Pangkajene			Rp3.000.000,00	Per Kegiatan/ Non Ke olahragaan
	Lapangan Sepak Bola Kapoposang Bali			Rp3.000.000,00	Per Kegiatan/ Non Ke olahragaan
	Lapangan Sepak Bola Laikang Kelurahan Talaka Kec.Marang			Rp3.000.000,00	Per Kegiatan/ Non Ke olahragaan
	Lapangan Sepak Bola Mangkaca Kec.Segeri			Rp3.000.000,00	Per Kegiatan/ Non Ke olahragaan
	Lapangan Sepak Bola Manunggal Desa Padang Lampe Kec.Marang			Rp3.000.000,00	Per Kegiatan/ Non Ke olahragaan
	Lapangan Sepak Bola Sapuka			Rp3.000.000,00	Per Kegiatan/ Non Ke olahragaan
	Lapangan Sepak Bola Semangat Muda Kabba Kecamatan Minasatene			Rp3.000.000,00	Per Kegiatan/ Non Ke olahragaan
	Jasa ATM di lingkungan RS Batara Siang/Bulan			Rp1.200.000,00	Per Bulan
	Sewa Gedung Aula RSBS (Biaya pemeliharaan)/hari			Rp500.000,00	Per Hari
	Sewa Gedung Rumah Sakit			Rp1.000.000,00	Per Hari
	Sewa Peralatan Sidang, OHP / Proyektor/ Hari			Rp250.000,00	Per Hari

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten initials)*

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR : 1 Tahun 2024  
TANGGAL : 5 Januari 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. Retribusi Pemberi Kerja Tenaga Asing

Nama Retribusi	:	Retribusi Pemberi Kerja Tenaga Asing
Obyek Retribusi	:	Pemberi Kerja Tenaga Asing
Tarif	:	100 USD per Tenaga Kerja Asing

B. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

- Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, Inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF. Rumus Perhitungan Retribusi :

Nilai Retribusi (Nr)	:	$LLt \times (llo \times SHST) \times lt \times lbg$
LLT	:	$\Sigma (LLi + LBi)$
It	:	$lf \times \Sigma (bp \times lp) \times Fm$

Llt	:	Luas Total Lantai
SHST	:	Standar harga satuan tertinggi, atau yang sebelum peraturan pemerintah in dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)
llo	:	Indeks lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0.5%.
lt	:	Indeks terintegrasi
lbg	:	Indeks BG terbangun
LLi	:	Luas Lantai ke-i
lf	:	Indeks fungsi
Bp	:	Bobot parameter
Lp	:	Indeks paramater
Fm	:	Faktor kepemilikan

- SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi merupakan SHST untuk bangunan gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan Retribusi seluruh bangunan gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- Bagi pemerintah daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- SHST dihitung menggunakan aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh kementerian PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id
- Indeks lokalitas (llo) ditetapkan (paling tinggi sebesar 0,5%) sebagai berikut :

Tabel I  
Indeks Lokalitas (ILO)

NO	Lokasi Bangunan	Indeks Lokalitas
1.	Zona I : Kecamatan Pangkajene, Minasatene, Bungoro, Labakkang, Marang, Segeri dan Mandalle	0,5
2.	Zona II : Kecamatan Tondong Tallasa dan Balocci	0,43
3.	Zona III : Kecamatan Liukang Tangaya. Liukang Tupabiring, Liukang Tupabiring Utara dan Liukang Kalmas	0,35

6. Indeks terintegrasi ditetapkan sebagai berikut :

Tabel II  
Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot parameter (bp)	Parameter	Indeks parameter (ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanen	0,2	a. Non permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. < 100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0			a. Negara b. Perorangan/badan usaha	0 1
Fungsi khusus	1				
Ganda/campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	0,6				
b. < 500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8				

7. Indeks bangunan gedung terbangun (lbg) ditetapkan sebagai berikut :

Tabel III  
Indeks BG Terbangun (lbg)

JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
Bangunan gedung baru	1
Rehabilitasi / renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50 % = 0,225
b. Berat	0,65 x 50 % = 0,325
Pelestarian / pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50 % = 0,325
b. Madya	0,45 x 50 % = 0,225
c. Utama	0,30 x 50 % = 0,150

8. Tabel koefisien jumlah lantai ditetapkan sebagai berikut :

Tabel IV  
Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1.393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,399
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120

4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1.420
14	1.445
15	1.468
16	1.449
17	1.508
18	1.525
19	1.541
20	1.556
21	1.570
22	1.584
23	1.597
24	1.610
25	1.622
26	1.634
27	1.645
28	1.656
29	1.666
30	1.676
31	1.686
32	1.695
33	1.704
34	1.713
35	1.722
36	1.730
37	1.738
Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
38	1.746
39	1.754
40	1.761
41	1.768
42	1.775
43	1.782
44	1.789
45	1.795
46	1.801
47	1.807
48	1.813
49	1.818
50	1.823
51	1.828
52	1.833
53	1.837
54	1.841
55	1.845
56	1.849

57	1.853
58	1.856
59	1.859
60	1.862
60+(n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan :

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,0003 setiap lainnya.

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi + KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi	:	Luas lantai ke - i
KL	:	Koefisien jumlah lantai
LBi	:	Luas basemen ke - i
KBi	:	Koefisien jumlah lapis

C. Contoh penetapan indeks penghitungan besarnya Retribusi bangunan gedung

1. Fungsi hunian

Rumah tinggal	Indeks	0,3 x 1	=	0,3	kompleksitas	:	sederhana
	Fungsi	0,2 x 2,00	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,15	0,50 x 1,00	=	0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\Sigma (bp \times lp)$	=	1,2	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks terintegrasi (lt) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18							

2. Fungsi keagamaan

Rumah ibadah	Indeks	0,3 x 1	=	0,3	kompleksitas	:	sederhana
	Fungsi	0,2 x 2,00	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,15	0,50 x 1,90	=	0,545	Ketinggian	:	2 lantai
		$\Sigma (bp \times lp)$	=	1,545	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks terintegrasi (lt) : 0 x 1,545 x 1 = 0,0							

3. Fungsi usaha

Mall	Indeks	0,3 x 2,00	=	0,60	kompleksitas	:	Tidak sederhana
	Fungsi	0,2 x 2,00	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	1	0,50 x 1,265	=	0,6325	Ketinggian	:	8 lantai
		$\Sigma (bp \times lp)$	=	1,6325	Kepemilikan	:	Badan usaha
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks terintegrasi (lt) : 1 x 1,6325 x 1 = 1,6325							

D. Contoh perhitungan Retribusi dengan studi kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Data bangunan	:	
Fungsi	:	Hunian
Luas bangunan (Llt)	:	36 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Pangkajene
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 5.170.000,00
Indeks lokalitas	:	Nilai paling tinggi 0,5%

Rumah tinggal	Indeks	0,3 x 1	=	0,3	kompleksitas	:	sederhana
	Fungsi	0,2 x 2,00	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,15	0,50 x 1,00	=	0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		Σ (bp x lp)	=	1,2	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks terintegrasi (lt) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18							

Cara hitung	:	Luas total lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x indeks Terintegrasi (lt) x Indeks BG Terbangun
		36 x (0,5% Rp. 5.170.000,00) x 0,18 x 1
		Rp. 167.508,00

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Data bangunan	:	
Fungsi	:	Usaha
Luas bangunan (Llt)	:	738 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Pangkajene
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 5.170.000,00
Indeks lokalitas	:	Nilai paling tinggi 0,5%

Restaurant	Indeks	0,3 x 2,00	=	0,60	kompleksitas	:	Tidak sederhana
	Fungsi	0,20 x 2,00	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,7	0,50 x 1,2	=	0,56	Ketinggian	:	8 lantai
		Σ (bp x lp)	=	1,56	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks terintegrasi (lt) : 1 x 1,56 x 1 = 1,092							

Cara hitung	:	Luas total lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x indeks Terintegrasi (lt) x Indeks BG Terbangun
		738 x (0,5% Rp. 5.170.000,00) x 0,092 x 1
		Rp. 20.832.411,00

E. Perhitungan Retribusi Prasarana PBG

$$V \times I \times Lbg \times HSpbg$$

Keterangan :		
V	:	Volume
I	:	Indeks prasarana bangunan gedung
Lbg	:	Indeks BG terbangun
HSpbg	:	Harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung

1. Indeks prasarana bangunan gedung (IO) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel V  
Indeks prasarana bangunan gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pem bangunan baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengamanan	Pagar	m <sup>1</sup>	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Tanggul/ret aining wall	m <sup>1</sup>	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Turap batas kaveling/persil	m <sup>1</sup>	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	M <sup>2</sup>	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Gerbang	M <sup>2</sup>	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	M <sup>2</sup>	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Lapangan upacara	M <sup>2</sup>	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	M <sup>2</sup>	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		M <sup>2</sup>	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		M <sup>2</sup>	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	M <sup>2</sup>	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Box culvert	M <sup>2</sup>	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		M <sup>2</sup>	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		M <sup>2</sup>	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%

9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ undeerpas)		M <sup>2</sup>	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	M <sup>2</sup>	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	M <sup>2</sup>	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
11.	Konstruksi septitank, sumur resapan		M <sup>2</sup>	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
12.	Konstruksi menara	Menara Reservoir	Per 5 m <sup>2</sup>	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Cerebong	Per 5 m <sup>2</sup>	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
13.	Konstruksi menara air		Per 5 m <sup>2</sup>	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
14.	Konstruksi menara air	Tugu	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Patung	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Di dalam persil	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Di luar parsil	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
15.	Konstruksi instalasi/ gedung listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Instalasi	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%

16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
18	Konstruksi menara relevisi		Unit (tinggal maksimal 100 m selebihnya dihitung ke lipatannya)	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
19	Konstruksi antena radio			1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
1) Standing tower dengan konstruksi 3 – 4 kaki :						
		Ketinggian 25-50 m		1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m		1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m		1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m		1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m		1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian Diatas 150 m		1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
2) Sistem guy wire / bentang kawat :						
		Ketinggian 0-50 m		1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m		1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m		1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian Diatas 100 M		1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
	Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		b) Ketinggian 25 -50m	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50m	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
	Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25m	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		b) Ketinggian 25 -50m	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%

		c) Ketinggian diatas dari 50m	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
21	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	M1	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		2) Kolam tampung	M2	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
23	Konstruksi penyimpangan/silo		M3	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%

Keterangan :

- a. RB = Rusak Berat
- b. RS = Rusak Sedang
- c. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel VI  
Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Bangunan/Prasarana	Bangunan	Satuan	Harga Satuan
1	2	3	4	5
1	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung	m <sup>2</sup>	Rp 6.300.000,-
2	Prasarana Bangunan Gedung/Bangunan Bukan Gedung			
	A	Konstruksi Pembatas/Pengaman/Pagar		
		a. Pagar Beton	m <sup>1</sup>	Rp 13.500,-
		b. Pagar Terelis	m <sup>1</sup>	Rp 12.000,-
		c. Tanggul/Talud/Bronjong/Pengaman Sungai & Kali	m <sup>1</sup>	Rp 7.500,-
		d. <i>Retaining Wall</i>	m <sup>1</sup>	Rp 10.000,-
		e. Turap Batas Kavling/Persil	m <sup>1</sup>	Rp 10.000,-
	B	Konstruksi Penanda Masuk		
		a. Gapura/Gerbang	m <sup>2</sup>	Rp 30.000,-
		b. <i>Sign Net/Papan Nama</i>	m <sup>2</sup>	Rp 30.000,-
		c. <i>Point Of Interest/Land Mark/Patung/Monumen</i>	m <sup>2</sup>	Rp 30.000,-

C	Konstruksi Perkerasan (aspal, beton, <i>grassblock</i> , <i>pavingblock</i> )	a.	Jalan Aspal	m <sup>1</sup>	Rp	15.000,-
			Jalan Beton	m <sup>1</sup>	Rp	12.000,-
		b.	Area Parkir	m <sup>2</sup>	Rp	10.000,-
		c.	Lapangan Upacara	m <sup>2</sup>	Rp	10.000,-
		d.	Lapangan Olah Raga Terbuka	m <sup>2</sup>	Rp	10.000,-
D	Konstruksi Penghubung	a.	Jembatan	m <sup>1</sup>	Rp	95.000,-
		b.	Jembatan Penyeberangan Laut/Pelabuhan	m <sup>2</sup>	Rp	95.000,-
		c.	<i>Box Culvert</i>	m <sup>2</sup>	Rp	20.000,-
		d.	<i>Sky Walk</i>	m <sup>2</sup>	Rp	20.000,-
		e.	<i>Plat Duikker</i>	m <sup>1</sup>	Rp	25.000,-
		f.	Penghubung Bawah Tanah/ <i>Underpass</i>	m <sup>2</sup>	Rp	30.000,-
		g.	Penghubung Atas Jalan/ <i>Flyover</i>	m <sup>2</sup>	Rp	30.000,-
E	Konstruksi Kolam/ Reservoir Bawah Tanah/Tandon Air	a.	Kolam Renang	m <sup>2</sup>	Rp	20.000,-
		b.	Reservoir Bawah Tanah/Tandon Air	m <sup>2</sup>	Rp	20.000,-
		c.	Septictank/Sumur Resapan	m <sup>2</sup>	Rp	20.000,-
		d.	Bak Penampungan	m <sup>2</sup>	Rp	20.000,-
		e.	Bak Kontrol	m <sup>2</sup>	Rp	20.000,-
F	Konstruksi Menara	a.	Menara Reservoir	m <sup>2</sup>	Rp	50.000,-
		b.	Menara Air	m <sup>2</sup>	Rp	50.000,-
		c.	Cerobong Asap	m <sup>2</sup>	Rp	50.000,-
		d.	Silo Beton	m <sup>2</sup>	Rp	50.000,-
		e.	Silo Konstruksi Baja/Besi	m <sup>2</sup>	Rp	50.000,-
G	Konstruksi Monumen	a.	Tugu	Unit	Rp	500.000,-
		b.	Patung	Unit	Rp	500.000,-
		c.	Di dalam persil	Unit	Rp	700.000,-
		d.	Di luar persil	Unit	Rp	700.000,-

H	Konstruksi Instalasi/Gardu	a.	Instalasi Listrik	Unit	Rp	200.000,-
			(Luas maksimal 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan)	m <sup>2</sup>	Rp	50.000,-
		b.	Instalasi Telepon/ Komunikasi	Unit	Rp	200.000,-
			(Luas maksimal 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan)	m <sup>2</sup>	Rp	50.000,-
		c.	Instalasi Pengolahan	Unit	Rp	200.000,-
			(Luas maksimal 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan)	m <sup>2</sup>	Rp	50.000,-
I	Konstruksi Reklame/Papan Nama	a.	<i>Billboard/Papan Iklan/ Sign Net</i>	m <sup>2</sup>	Rp	150.000,-
		b.	<i>Megatron/ Videotron</i>	m <sup>2</sup>	Rp	200.000,-
		c.	Papan Nama	m <sup>2</sup>	Rp	100.000,-
		d.	<i>Billboard/Papan Iklan Jembatan Penyeberangan</i>	m <sup>2</sup>	Rp	300.000,-
J	Pondasi Mesin (diluar bangunan)	a.	Genset	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
		b.	Mesin Air	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
K	Pekerjaan Drainase	a.	Saluran Air	m <sup>1</sup>	Rp	5.000,-
		b.	Saluran Air Pas. Batu	m <sup>1</sup>	Rp	10.000,-
		c.	Saluran Pasangan Bronjong	m <sup>1</sup>	Rp	10.000,-
		d.	Saluran Irigasi	m <sup>1</sup>	Rp	10.000,-

L	Konstruksi Antena Radio Standing Tower dengan konstruksi 3-4 kaki	a.	Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp	2.500.000,-
		b.	Ketinggian 51-75 m	Unit	Rp	3.500.000,-
		c.	Ketinggian 76-100 m	Unit	Rp	5.000.000,-
		d.	Ketinggian 101-125 m	Unit	Rp	6.000.000,-
		e.	Ketinggian 126-150 m	Unit	Rp	7.500.000,-
		f.	Ketinggian di atas 150 m	Unit	Rp	12.500.000,-
	Sistem Guy Wire/Bentang kawat	a.	Ketinggian 0-50 m	Unit	Rp	2.000.000,-
		b.	Ketinggian 51-75 m	Unit	Rp	3.500.000,-
		c.	Ketinggian 76-100 m	Unit	Rp	5.000.000,-
		d.	Ketinggian diatas 100 m	Unit	Rp	6.000.000,-
M	Konstruksi Antena (Menara Telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a.	Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	Rp	7.500.000,-
		b.	Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp	15.000.000,-
		c.	Ketinggian diatas 50 m	Unit	Rp	30.000.000,-
		Menara mandiri				
		a.	Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	Rp	5.000.000,-
		b.	Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp	12.500.000,-
c.	Ketinggian diatas 50 m	Unit	Rp	25.000.000,-		
N	Konstruksi Menara Televisi	a.	Ketinggian 0-100 m	Unit	Rp	20.000.000,-
		b.	Ketinggian di atas 100 m	Unit	Rp	25.000.000,-
O	Konstruksi Prasarana lainnya	a.	ATM	m <sup>2</sup>	Rp	20.000,-
		b.	Pos Jaga	m <sup>2</sup>	Rp	20.000,-
		c.	Gazebo	m <sup>2</sup>	Rp	17.500,-
		d.	Drive thru	m <sup>2</sup>	Rp	20.000,-
		e.	Box eks Kontainer	m <sup>2</sup>	Rp	20.000,-
		f.	Bak Sampah	m <sup>2</sup>	Rp	20.000,-
		g.	Prasarana lainnya yang sejenis	m <sup>2</sup>	Rp	20.000,-
P	Tangki Tanam Bahan Bakar			Unit	Rp	750.000,-

Q	Konstruksi Lapangan Rumput/RTH	a.	Halaman/ Pekarangan Rumah	m <sup>2</sup>	Rp	10.000,-
		b.	Halaman Kantor/ Hotel/Penginapan /Rumah Makan/ Bangunan Komersil lainnya	m <sup>2</sup>	Rp	15.000,-
		c.	Lapangan Golf	m <sup>2</sup>	Rp	25.000,-
		d.	Lapangan Sepak Bola	m <sup>2</sup>	Rp	25.000,-
		e.	Lapangan Rumput lainnya	m <sup>2</sup>	Rp	25.000,-
R	Pondasi Mesin (diluar bangunan)			Unit	Rp	350.000,-
S	Konstruksi Penyimpanan/Silo			m <sup>3</sup>	Rp	200.000,-
T	Konstruksi Bendungan	a.	Bendungan	m <sup>1</sup>	Rp	200.000,-
		b.	Waduk/Situ	m <sup>1</sup>	Rp	200.000,-
		c.	Pintu Air Irigasi	m <sup>1</sup>	Rp	200.000,-

Tabel VII  
Harga Retribusi Lainnya

No.	Jenis Pelayanan Retribusi	Nilai Retribusi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pencetakan SLF	150.000,-	per satu penerbitan PBG
2.	Balik Nama Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)	350.000,-	per satu penerbitan balik nama SBKBG
3.	Pemeriksaan Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB)	3.500.000,-	Per satu pemeriksaan dokumen RTB

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Handwritten initials and a checkmark.